



PEMERINTAH
KOTA SOLOK



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KOTA SOLOK**

**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami hantarkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Solok Tahun 2025 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Mengacu pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dengan menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (capaian kinerja makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan umum yang diukur

berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan, Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar, capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

LPPD ini disamping menjadi gambaran capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, juga menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya. Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2025 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Solok. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Solok dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Solok, 31 Maret 2026



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Grafik	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang I-1
1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah I-35
1.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-90
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.1.	Capaian Kinerja Makro II-1
2.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-4
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil II-4
2.2.2	Fungsi Penunjang II-12
2.3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-14
2.3.1.	Misi Memperkuat Fondasi Transformasi Sosial Untuk Perwujudan Masyarakat Kota Solok Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Tangguh, Dan Berdaya Saing II-14
2.3.2.	Misi Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi Guna Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Tangguh, Maju, Dan Inklusif II-38
2.3.3.	Misi Memperkuat Fondasi Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Berkeadilan. II-56
2.3.4.	Misi Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Kondusif, Tangguh, Partisipatif Dan Nyaman. II-72
2.3.5.	Misi Adat Memperkuat Ketahanan Agama, Adat Dan Pemajuan Kebudayaan Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Dan Peradaban II-75

	2.3.6. Misi Menyediakan Ruang Publik Dan Ruang Kreatifitas Yang Inklusif, Adaptif Dan Maju.	II-96
	2.3.7. Misi Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Dan Insfratraktur Kota Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	II-97
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
	4.1 Urusan Pendidikan	IV-1
	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
	4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-1
	4.1.3 Realisasi	IV-2
	4.1.4 Alokasi Anggaran	IV-3
	4.1.5 Dukungan Personil	IV-5
	4.1.6 Permasalahan dan Solusi	IV-5
	4.2 Urusan Kesehatan	IV-7
	4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-7
	4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-7
	4.2.3 Realisasi	IV-9
	4.2.4 Alokasi Anggaran	IV-10
	4.2.5 Dukungan Personil	IV-11
	4.2.6 Permasalahan dan Solusi	IV-12
	4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV-13
	4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-13
	4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-13
	4.3.3 Realisasi	IV-14
	4.3.4 Alokasi Anggaran	IV-15
	4.3.5 Dukungan Personil	IV-15
	4.3.6 Permasalahan dan Solusi	IV-16
	4.4 Urusan Perumahan Rakyat	IV-17
	4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-17
	4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-17
	4.4.3 Realisasi	IV-18

4.4.4	Alokasi Anggaran	IV-19
4.4.5	Dukungan Personil	IV-20
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-21
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-22
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-22
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-22
4.5.3	Realisasi	IV-23
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV-24
4.5.5	Dukungan Personil	IV-25
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-26
4.6	Urusan Sosial	IV-30
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-30
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-30
4.6.3	Realisasi	IV-31
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-32
4.6.5	Dukungan Personil	IV-32
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-33
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Kependudukan Kota Solok Tahun 2025	I-4
Tabel 1.2	Luas Wilayah Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan	I-5
Tabel 1.3	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Solok	I-6
Tabel 1.4	Jumlah ASN Tahun 2025	I-9
Tabel 1.5	Realisasi APBD Kota Solok Tahun 2020-2025	I-13
Tabel 1.6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025	I-14
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	I-15
Tabel 1.8	Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025	I-15
Tabel 1.9	Rincian Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025	I-14
Tabel I-10	Rincian Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2025	I-15
Tabel 1-11	Rincian Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2025	I-15
Tabel 1-12	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025	I-17
Tabel 1-13	Jumlah Program berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	I-18
Tabel 1-14	Keselaran Misi Pada RPJPD Kota Solok Dengan Misi RPJPD Kota Solok Tahun 2021-2026	I-89
Tabel 1-15	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Solok	I-90
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Makro	II-3
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-4
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang	II-11
Tabel 2.4	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	II-14
Tabel 2.5	Dimensi Indeks Kesalehan Kota Solok Tahun 2023-2025	II-15
Tabel 2.6	Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	II-17
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Nilai-Nilai Adat dan Budaya	II-18
Tabel 2.8	Kelompok Lembaga Adat yang Aktif di Kota Solok	II-19
Tabel 2.9	Kelompok Penggiat Seni dan Budaya yang Aktif di Kota Solok	II-19

Tabel 2.10	Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Nilai-Nilai Adat dan Budaya	II-21
Tabel 2.11	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan Daerah	II-25
Tabel 2.12	Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kota Solok pada Tahun 2021 s/d 2025	II-28
Tabel 2.13	Sarana Akomodasi Harian di Kota Solok Tahun 2025	II-32
Tabel 2.14	Objek Wisata dan Jarak dari Pusat Kota Solok tahun 2025	II-33
Tabel 2.15	Jumlah Kunjungan Wisata Tamu Domestik dan Tamu Mancanegara di Kota Solok pada tahun 2021-2025	II-34
Tabel 2.16	Restoran/ Rumah Makan di Kota Solok Tahun 2021-2025	II-36
Tabel 2.17	Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Padi di Kota Solok Tahun 2025	II-37
Tabel 2.18	Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Solok (ton) Tahun 2021-2025	II-37
Tabel 2.19	Tanaman Perkebunan di Kota Solok (ton) Tahun 2023-2025	II-39
Tabel 2.20	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kota Solok Tahun 2025	II-40
Tabel 2.21	Jumlah Rumah Tangga Peternak menurut Jenis Ternak di Kota Solok Tahun 2025	II-42
Tabel 2.22	Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan Daerah	II-43
Tabel 2.23	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	II-44
Tabel 2.24	Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	II-45
Tabel 2.25	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok	II-46
Tabel 2.26	Capaian Indikator Program Jumlah Investor yang Berinventasi	II-48
Tabel 2.27	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	II-49

Tabel 2.28	Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	II-51
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Misi Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Didukung Oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	II-51
Tabel 2.30	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 di Bandingkan Capaian Kinerja Tahun 2025	II-54
Tabel 2.31	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	II-56
Tabel 2.32	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2025	II-58
Tabel 2.33	Sebaran Balita Stunting di Kelurahan Kota Solok Berdasarkan Hasil Penimbangan Pada Bulan Agustus 2025	II-64
Tabel 2.34	Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	II-66
Tabel 2.35	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	II-67
Tabel 2.36	Rata- Rata Lama Sekolah se-Sumatera Barat 2021-2025	II-68
Tabel 2.37	Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Barat 2021-2025	II-71
Tabel 2.38	Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	II-73
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	II-73
Tabel 2.40	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Solok Tahun 2020-2025	II-75
Tabel 2.41	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2025	II-76
Tabel 2.42	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Solok Tahun 2023-2025	II-78
Tabel 2.43	Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	II-81
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	II-82
Tabel 2.45	IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2019-2023	II-83
Tabel 2.46	Predikat Kota Layak Anak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2022-2023	II-85
Tabel 2.47	Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	II-86

Tabel 2.48	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	II-89
Tabel 2.49	Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	II-91
Tabel 2.50	Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-94
Tabel 2.51	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-96
Tabel 2.52	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-98
Tabel 2.53	Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-99
Tabel 2.54	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	II-100
Tabel 2.55	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	II-100
Tabel 2.56	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	II-103
Tabel 2.57	Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Sampai Tahun 2026	II-104
Tabel 2.58	Nilai Komponen Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Solok Terhadap Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025	II-104
Tabel 2.59	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	II-106
Tabel 2.60	Nilai RCI Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	II-107
Tabel 2.61	Indeks Kualitas Permukiman Tahun 2025	II-110
Tabel 2.62	Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	II-111
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Misi Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan	II-111
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Misi Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan	II-112
Tabel 2.65	Saran dan Indikator Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Efisien	II-115

Tabel 2.66	Rentang dan Kategori Capaian	II-116
Tabel 2.67	Data Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	II-116
Tabel 2.68	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Layanan Tahun 2025	II-117
Tabel 2.69	Perbandingan Capaian Nilai IKM Tahun 2025 di Sumatera Barat	II-119
Tabel 2.70	Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2025	II-120
Tabel 2.71	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025	II-121
Tabel 2.72	Indeks Profesionalitas ASN Kota Solok berdasarkan Dimensi Perbandingan Capaian Kinerja 10 besar Nilai IP ASN Evaluasi Analisis	II-122
Tabel 2.73	Pencapaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	II-124
Tabel 2.74	Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Solok Tahun 2019 s.d 2025	II-125
Tabel 2.75	Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Solok tahun 2019 s.d 2025	II-128
Tabel 2.76	Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Solok Tahun 2019 s.d 2025	II-130
Tabel 2.77	Perbandingan Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Solok Tahun 2023 dan 2025	II-131
Tabel 2.78	Perbandingan Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se -Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-133
Tabel 2.79	Hasil Pengukuran Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	II-140
Tabel 2.80	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota se -Sumatera barat Tahun 2025	II-145
Tabel 2.81	Hasil Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2025	II-158
Tabel 2.82	Prediket Penilaian SPBE	II-162
Tabel 2.83	Pengukuran Capaian Kinerja RPJMD	II-163
Tabel 2.84	Peringkat 10 Besar Nilai Indeks SPBE se-Sumatera Barat	II-166
Tabel 2.85	Realiasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Auntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	II-169

Tabel 2.86	Capaian Kinerja Misi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Efisien	II-170
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025	IV-1
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025	IV-2
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025	IV-3
Tabel 4.4	Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025	IV-5
Tabel 4.5	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025	IV-7
Tabel 4.6	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025	IV-9
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025	IV-10
Tabel 4.8	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	IV-13
Tabel 4.9	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	IV-14
Tabel 4.10	Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	IV-15
Tabel 4.11	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025	IV-17
Tabel 4.12	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025	IV-18
Tabel 4.13	Alokasi Anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat	IV-19
Tabel 4.14	Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	IV-22
Tabel 4.15	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	IV-23
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	IV-24
Tabel 4.17	Dukungan Personil SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 (SatpolPP)	IV-25
Tabel 4.18	Dukungan Personil SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 (BPBD)	IV-26

Tabel 4.19	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025	IV-30
Tabel 4.20	Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.21	Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Sosial Tahun 2025	IV-32
Tabel 4.22	Dukungan Personil untuk SPM Urusan Sosial Tahun 2025	IV-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Solok

I-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Tahun 2016 s/d 2025	II-23
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Solok Tahun 2020 s/d 2025	II-24
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di Kota Solok Tahun 2020 s/d 2025	II-26
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Pariwisata di Kota Solok pada tahun 2020 s/d 2025	II-30
Grafik 2.5	Jumlah Tamu Domestik di Kota Solok pada tahun 2021 s/d 2025	II-31
Grafik 2.6	Usia Harapan Hidup 2020-2025	II-58
Grafik 2.7	Tren Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022-2023	II-63
Grafik 2.8	(berdasarkan SKI) Trend Angka Stunting Berdasarkan Kelurahan Tahun 2021-2025	II-63
Grafik 2.9	Rata -Rata Lama Sekolah 2020 -	II-70
Grafik 2.10	2025 Harapan Lama Sekolah	II-71
Grafik 2.11	tahun 2025 Harapan Lama	II-72
Grafik 2.12	Sekolah 2020-2025	II-75
Grafik 2.13	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025	II-77
Grafik 2.14	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020 - 2025	II-78
Grafik 2.15	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2020 - 2025	II-80
Grafik 2.16	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Layanan Tahun 2023	II-119
Grafik 2.17	Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat	II-120
Grafik 2.18	Kota Solok Tahun 2021-2025	II-126
Grafik 2.19	Rekap SKM per Unsur Tahun 2021-2025 Indeks Pelayanan Publik Unit Layanan Tahun 2018	II-126
Grafik 2.20	s.d 2025	II-128
Grafik 2.21	Indeks Pelayanan Publik Kota Solok Tahun 2018 s.d 2025	

	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Solok Tahun 2018 s.d 2025 Target dan Realiasi IP ASN Kota Solok tahun 2023- 2025	II-130
Grafik 2.22	Indeks Profesionalitas ASN	II-131
Grafik 2.23	Capaian Indeks SPBE Kota Solok Tahun 2023-2025	II-163

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik,

maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 kepada Pemerintah Pusat.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Daerah Sumatera Tengah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Sebelum dibentuk secara yuridis, Kota Solok merupakan salah satu wilayah adat yaitu Nagari Solok ditambah Jorong Laing dari bagian Nagari Guguk Sarai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

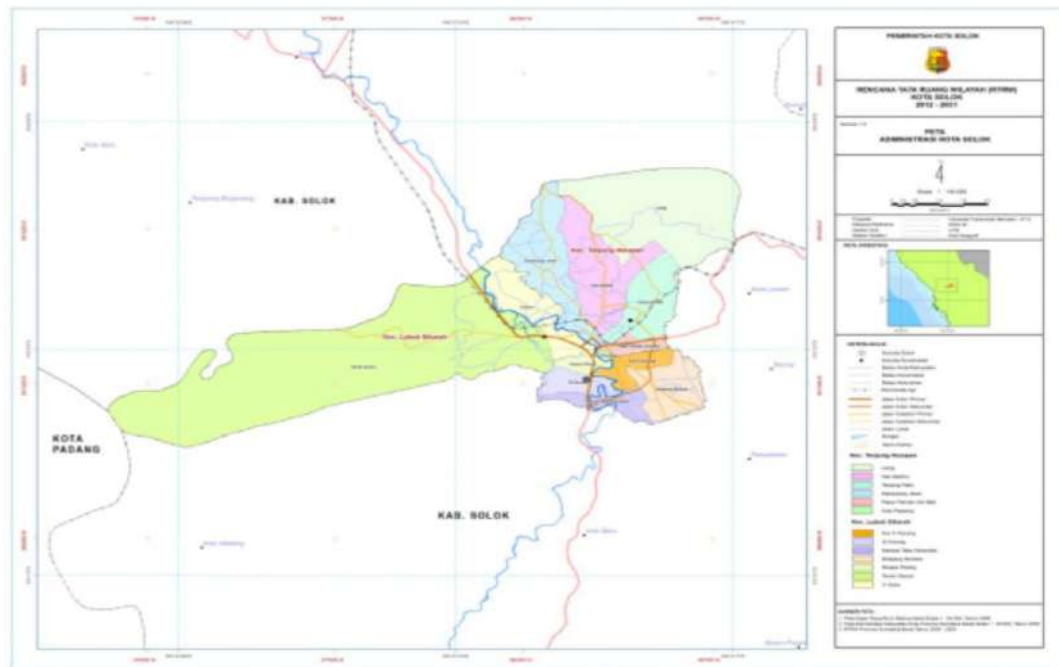
Kota Solok diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama adalah Drs. Hasan Basri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970. Pelayanan publik Pemerintah Kota Solok secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di Kantor Balaikota Solok.

b. Data Geografis Wilayah

Kota Solok secara geografis terletak pada koordinat 0°45'44"LS-0°48'32"LS dan 100°33'40"BT-100°40'17" BT. Dengan luas kurang lebih

5.872 Ha dari luas Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Solok



Sumber : RTRW Kota Solok 2012-2031

Wilayah Kota Solok berbatasan langsung dan dikelilingi oleh nagari-nagari yang berada di wilayah Kabupaten Solok dan sebagian kecil Kota Padang. Batas-batas Kota Solok tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nagari Tanjung Bingkung dan Nagari Kuncir Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : Nagari Gaung, Koto Hilalang, Koto Baru dan Nagari Selayo Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Nagari Selayo dan Koto Sani Kabupaten Solok, Nagari Pauh, Koto Tangah Kota Padang
- Sebelah Timur : Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Nagari Gaung Kabupaten Solok

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2025 mencapai 86.196 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 43.323 jiwa dan perempuan mencapai 42.873 jiwa, dengan sex ratio 1,010. Lebih jelas kondisi kependudukan Kota Solok tahun 2025 disajikan pada tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Kondisi Kependudukan Kota Solok Tahun 2025

No	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/Ha)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
	KOTA SOLOK	5.872,00	43.323	42.873	86.196	1,010	14,68
I.	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	3.598,08	23.971	23.681	47.652	1,012	13,24
1	Tanah Garam	2.585,30	9.302	9.091	18.393		7,11
2	VI Suku	339,13	4.277	4.278	8.555		25,23
3	Sinapa Piliang	47,46	860	829	1.689		35,59
4	IX Korong	114,71	1.067	1.040	2.107		18,37
5	Kampai Tabu Karambia	122,98	1.550	1.515	3.065		24,92
6	Aro IV Korong	143,23	1.774	1.841	3.615		25,24
7	Simpang Rumbio	245,27	5.141	5.087	10.228		41,70
II.	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	2.273,92	19.352	19.192	38.544	1,008	16,95
1	Koto Panjang	10,73	1.082	1.077	2.159		201,21
2	Pasar Pandan Air Mati	69,44	3.370	3.269	6.639		95,61
3	Tanjung Paku	286,44	3.501	3.515	7.016		24,49
4	Nan Balimo	468,68	5.264	5.177	10.441		22,28
5	Kampung Jawa	530,46	5.019	5.033	10.052		18,95
6	Laing	908,17	1.116	1.121	2.237		2,46

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelurahan dengan kepadatan paling tinggi adalah Kelurahan Koto Panjang dengan kepadatan 201,21 jiwa/Ha. Hal ini disebabkan karena Koto Panjang merupakan wilayah pusat kota dan pusat perdagangan (Pasar Raya) sehingga kepadatan perumahan di kelurahan ini juga sangat tinggi. Disamping itu, Kelurahan Koto Panjang merupakan kelurahan dengan luas paling kecil di Kota Solok sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per-hektar semakin

tinggi. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kelurahan Laing dengan kepadatan 2,46 jiwa/Ha. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Kelurahan Laing berupa hutan dan perumahan kepadatan rendah.

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Secara administratif, Kota Solok terbagi dalam 2 kecamatan dan 13 kelurahan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan dan kelurahan sebagaimana terlihat pada Tabel I.2.

Tabel I.2
Luas Wilayah Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
A	Lubuk Sikarah	3.598,08	61,28
	1. Tanah garam	2.585,30	44,03
	2. VI Suku	339,13	5,78
	3. Sinapa Piliang	47,46	0,81
	4. IX Korong	114,71	1,95
	5. Kampai Tabu Kerambil	122,98	2,09
	6. Aro IV Korong	143,23	2,44
	7. Simpang Rumbio	245,27	4,18
B	Tanjung Harapan	2.273,92	38,72
	1. Koto Panjang	10,73	0,18
	2. Pasar Pandan Air Mati	69,44	1,18
	3. Tanjung Paku	286,44	4,88
	4. Nan Balimo	468,68	7,98
	5. Kampung Jawa	530,46	9,03
	6. Laing	908,17	15,47
C	Kota Solok	5.872,00	100,00

Sumber : RTRW Kota Solok

e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan perangkat daerah Kota Solok adalah Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selain Peraturan Daerah, perangkat daerah Kota Solok juga diatur oleh Peraturan Walikota Kota Solok (Perwako) terkait kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perangkat Daerah Kota Solok disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Kota Solok

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Perwako Kota Solok No. 49 Tahun 2023
2	Sekretariat DPRD	Perwako Kota Solok No. 46 Tahun 2023
3	Inspektorat Daerah	Perwako Kota Solok No. 45 Tahun 2023
4	Dinas Daerah, terdiri dari:	
	- Dinas Pendidikan	Perwako Kota Solok No. 13 Tahun 2025
	- Dinas Kesehatan	Perwako Kota Solok No. 51 Tahun 2023
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perwako Kota Solok No. 15 Tahun 2025

	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perwako Kota Solok No. 16 Tahun 2025
	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Perwako Kota Solok No. 14 Tahun 2025
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perwako Kota Solok No. 17 Tahun 2025
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perwako Kota Solok No. 18 Tahun 2025
	- Dinas Pertanian dan Pangan	Perwako Kota Solok No. 19 Tahun 2025
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perwako Kota Solok No. 31 Tahun 2023
	- Dinas Perhubungan	Perwako Kota Solok No. 32 Tahun 2023
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	Perwako Kota Solok No. 28 Tahun 2023
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perwako Kota Solok No. 48 Tahun 2023
	- Dinas Pemuda dan Olahraga	Perwako Kota Solok No. 43 Tahun 2023
	- Dinas Pariwisata	Perwako Kota Solok No. 20 Tahun 2025
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perwako Kota Solok No. 35 Tahun 2023
	- Dinas Pertanian	Perwako Kota Solok No. 38 Tahun 2023
	- Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perwako Kota Solok No. 53 Tahun 2023
5	Badan Daerah terdiri dari :	
	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Perwako Kota Solok No. 12 Tahun 2025
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perwako Kota Solok No. 29 Tahun 2023
	- Badan Keuangan Daerah	Perwako Kota Solok No. 42 Tahun 2023
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Kota Solok No. 8 Tahun 2012
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Kota Solok No. 21 Tahun 2025
6	Kecamatan terdiri dari :	
	1. Kecamatan Lubuk Sikarah	Perwako Kota Solok No. 38 Tahun 2016
	Wilayah kelurahannya :	
	- Kelurahan Tanah Garam	
	- Kelurahan VI Suku	
	- Kelurahan Sinapa Piliang	
	- Kelurahan IX Korong	
	- Kelurahan Kampai Tabu Karambia	
	- Kelurahan Aro IV Korong	
	- Kelurahan Simpang Rumbio	

	2. Kecamatan Tanjung Harapan	
	Wilayah kelurahan terdiri dari :	
	- Kelurahan Koto Panjang	
	- Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	
	- Kelurahan Tanjung Paku	
	- Kelurahan Nan Balimo	
	- Kelurahan Kampung Jawa	
	- Kelurahan Laing	

Sumber : Bagian organisasi, 2023

Susunan organisasi perangkat daerah Kota Solok telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah ini, perangkat daerah Kota Solok terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 15 Dinas, 5 Badan dan 2 Kecamatan. Perda Nomor 2 tahun 2021 ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping susunan organisasi berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2021, juga terdapat perangkat daerah yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.

Oleh sebab itu, secara keseluruhan perangkat daerah Kota Solok berjumlah 26 perangkat daerah.

f. **Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, perangkat daerah didukung oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah ASN per-perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	F. Teknis	
1	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang	16	49	47		112
2	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang	5	8	15		28
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang	6	15	21		42
4	Badan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang	20	11	33		64
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan	5	5	9		19
6	Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah	Fungsi Penunjang	8	27	15		50
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	6	10	12		28
8	Dinas Kesehatan Kota Solok	Urusan Pemerintahan	20	282	46	138	486

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	F. Teknis	
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan	8	19	9		36
10	Dinas Pariwisata	Urusan Pemerintahan	6	8	12		26
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan	8	24	19		51
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan	6	12	23		41
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urusan Pemerintahan	5	6	13		25
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan	4	22	6		32
15	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan	9	499	31	283	822
16	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Urusan Pemerintahan	10	11	25		46
17	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan	12	3	32		47
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan	6	23	9		38
19	Dinas Pertanian dan Pangan	Urusan Pemerintahan	13	35	27	2	77
20	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan	Urusan Pemerintahan	10	27	22		59

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	F. Teknis	
	Hidup						
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Pemerintahan	8	19	21		48
22	Inspektorat	Fungsi Penunjang	6	30	7		43
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Urusan Pemerintahan	13	14	39	6	72
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang	5	4	10		19
25	Kecamatan Lubuk Sikarah	Fungsi Penunjang	44	5	18		67
26	Kecamatan Tanjung Harapan	Fungsi Penunjang	39	5	18		62

Sumber : BKPSDM 2025

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah Kota Solok pada APBD dalam 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5

Realisasi APBD Kota Solok Tahun 2020-2024 Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	545.555.282.679,47	-13,98	508.204.355.264,01	-13,13
2021	531.390.956.660,01	-2,60	539.450.963.812,89	6.15
2022	545.957.549.078,24	2.74	594.261.567.671,46	10.16
2023	553.693.336.422,60	1.42	625.807.432.617,50	5.31
2024	548.600.736.004,24	-0,91	580.342.250.093,37	-0,04

2025	575.340.111.738,87		589.774.728.626,02	
------	--------------------	--	--------------------	--

APBD 2024 → Sumber : LRA SIPD (unduh tanggal 17/01/2024)

** : data sementara/unaudited

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp**575.340.111.738,87** mengalami penurunan pendapatan sebesar% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk belanja daerah realisasi sebesar Rp**589.774.728.626,02** atau mengalami penurunan sebesar% dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut dapat dijelaskan lebih rinci realisasi APBD Kota Solok Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 2 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp589.774.728.626,02 atau 102,51% dari target yang telah ditetapkan. Rincian dari target dan realisasi pendapatan daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel I.6
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi**		Lebih/kurang	
		Rp**	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	609.143.061.337,10	574.165.825.580,44	94,26	34.977.245.756,66	5,74
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60.462.870.943,00	63.423.164.458,02	104,90	(2.960.293.515,02)	(4,90)
2. Pendapatan Transfer	514.877.240.795,87	522.351.564.168,00	101,45	(7.474.323.372,13)	(1,45)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	0,00	4.000.000.000,00	100,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	575.340.111.738,87	589.774.728.626,02	102,51	(34.977.245.756,66)	(5,74)

Sumber : Draft LKPD TA 2024 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

Target dan realisasi Pendapatan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi PAD Tahun 2025 sebesar Rp.63.423.164.458,02 atau 104,90% dari target yang ditetapkan. Rincian dari target dan realisasi pendapatan asli daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel I.7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

URAIAN	TARGET	REALISASI		LEBIH/KURANG	
		Rp.	%	Rp.	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60.462.870.943,00	63.423.164.458,02	104,90	(4.146.535.059,56)	(6,86)
Pajak Daerah	21.525.690.981,00	25.316.561.680,00	117,61	(3.790.870.699,00)	(17,61)
Retribusi Daerah	14.891.877.884,00	12.391.946.694,00	83,21	2.499.931.190,00	16,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.027.614.641,00	21.027.614.641,00	100,00	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	3.017.687.437,00	4.687.041.443,02	155,32	(1.669.354.006,02)	(55,32)

Sumber : LKPD 2023 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2024)

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian :

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.25.316.561.680,00 atau 117,61 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.21.525.690.981,00. Selengkapnya mengenai rincian

target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.8
Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Anggaran 2025	REALISASI	%	(Rp.)	%
PAJAK DAERAH	21.525.690.981,00	25.316.561.680,00	117,61	(3.790.870.699,00)	(17,61)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	160.000.000,00	97.407.207,00	60,88	62.592.793,00	39,12
Pajak Reklame Kain	20.000.000,00	0,00	-	20.000.000,00	100,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.000.000,00	36.732.669,00	183,66	(16.732.669,00)	(83,66)
PBBP2	1.200.000.000,00	1.014.596.874,00	84,55	185.403.126,00	15,45
BPHTB-Pemindahan Hak	3.845.284.303,00	5.057.524.300,00	131,53	(1.212.239.997,00)	(31,53)
PBJT-Restoran	750.000.000,00	1.583.786.130,00	211,17	(833.786.130,00)	(111,17)
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.192.932.336,00	5.484.349.956,00	105,61	(291.417.620,00)	(5,61)
PBJT-Hotel	388.407.177,00	267.700.744,00	68,92	120.706.433,00	31,08
PBJT-Rumah Penginapan/Guest house/Bungalo/Resort/Cottage	1.560.000,00	5.605.000,00	359,29	(4.045.000,00)	(259,29)
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	21.600.000,00	30.361.200,00	140,56	(8.761.200,00)	(40,56)
PBJT-Permainan Ketangkasan	540.000,00	0,00	-	540.000,00	100,00
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan,	14.460.000,00	33.748.000,00	233,39	(19.288.000,00)	(133,39)

URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Anggaran 2025	REALISASI	%	(Rp.)	%
Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang					
Opsen PKB	7.443.943.072,00	8.439.643.300,00	113,38	(995.700.228,00)	(13,38)
Opsen BBNKB	2.466.964.093,00	3.265.106.300,00	132,35	798.142.207,00	32,35

Sumber : Draft LKPD Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp12.391.946.694,00 atau 83,21% dari target Rp14.891.877.884,00 meliputi capaian dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp10.204.587.516,00 atau 82,65%, Retribusi jasa usaha sebesar Rp2.088.879.920,00 atau 88,84% dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp98.479.258,00 atau 44,76%. Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.9
Rincian Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Anggaran 2025	Realisasi	%	(Rp.)	%
RETRIBUSI DAERAH	14.891.877.884,00	12.391.946.694,00	83,21	2.499.931.190,00	16,79
Retribusi Jasa Umum	12.346.709.884,00	10.204.587.516,00	82,65	2.142.122.368,00	17,35
Retribusi Jasa Usaha	2.325.168.000,00	2.088.879.920,00	89,84	236.288.080,00	10,16
Retribusi Perizinan Tertentu	220.000.000,00	98.479.258,00	44,76	121.520.742,00	55,24

Sumber :Draft LKPD 2024 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp21.027.614.641,00 atau 100%

meliputi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank Nagari sebesar Rp21.027.614.641,00. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.10
Rincian Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Anggaran 2025	Realisasi	%	(Rp.)	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	21.027.614.641,00	21.027.614.641,00	100,00	0,00	0.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	21.027.614.641,00	21.027.614.641,00	100,00	0,00	0,00

Sumber : Draft LKPD 2024 *Unaudited* (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

d) Lain-Lain PAD yang sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2025 sebesar Rp4.687.041.443,02 atau 155,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.017.687.437,00. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.11
Rincian Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi		LEBIH/ KURANG	
		Rp	%	(Rp.)	%
LAIN LAIN PAD YANG SAH	3.017.687.437,00	4.687.041.443,02	155,31	(1.669.354.006,02)	(55,32)
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.278.787.437,00	1.615.238.233,00	126,31	(336.450.796,00)	(26,31)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	26.716.994,00	100,00	(26.716.994,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	50.000.000,00	47.244.625,00	94,49	2.755.375,00	5,51

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi		LEBIH/ KURANG	
		Rp	%	(Rp.)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	800.000.000,00	1.426.699.880,02	178,34	(626.699.880,02)	(78,34)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	570.000.000,00	1.397.494.294,00	245,17	(827.494.294,00)	(145,17)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	100,00
Pendapatan Denda PBB P2	25.000.000,00	40.697.315,00	162,79	(15.697.315,00)	(62,79)
Pendapatan Denda Opsen PKB	-	89.174.900,00	100,00	(89.174.900,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Opsen BBNKB	-	233.000,00	100,00	(233.000,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	230.000.000,00	31.888.783,00	13,86	198.111.217,00	86,14
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	38.400.000,00	11.653.419,00	30,35	26.746.581,00	69,65

Sumber : Draf LKPD 2024 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari :

- pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dalam hal ini dana yang ditranfer berupa dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, Dana Bagi Hasil (DBH)) dan dana Insentif daerah (DID).
- pendapatan transfer antar daerah, dalam hal ini dana yang ditranfer dapat berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dari provinsi.

Realisasi pendapatan transfer tahun 2025 sebesar Rp522.351.564.168,00 atau 101,45% dari target yang telah ditetapkan

sebesar Rp514.877.240.795,87. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel I.12
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

No	Uraian	Target APBD 2025	Realisasi		Lebih/Kurang	
			Rp	%	Rp	%
	PENDAPATAN TRANSFER	514.877.240.795,87	522.351.564.168,00	101,45	7.474.323.372,13	1,45
I	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	491.645.379.323,00	495.387.052.237,00	100,76	3.741.672.914,00	0,76
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.897.943.000,00	12.538.965.000,00	105,39	641.022.000,00	5,39
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	402.352.707.623,00	405.679.089.824,00	100,83	3.326.382.201,00	0,83
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.291.303.499,00	6.061.189.714,00	96,34	(230.113.785,00)	(3,66)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.185.604.201,00	50.189.986.699,00	100,01	4.382.498,00	0,01
5	Dana Insentif Daerah (DID)	20.917.821.000,00	20.917.821.000,00	100,00	-	-
II	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.231.861.472,87	26.964.511.931,00	116,07	3.732.650.458,13	16,07
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.231.861.472,87	26.964.511.931,00	116,07	3.732.650.458,13	16,07

Sumber : Draf LKPD 2024 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

- h. **Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

Pelaksanaan program dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Solok Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.13
Jumlah Program berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi belanja
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.330.474.448,46	71.829.344.414,00
		b) Program Pengelolaan Pendidikan	33.302.086.380,00	29.909.336.154,00
		c) Program Pengembangan Kurikulum	139.079.000,00	126.215.618,00
		d) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.024.800,00	-
2	Kesehatan			
	2.1 Dinas Kesehatan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.804.141.738,00	49.900.504.049,00
		b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22.325.357.559,00	21.001.302.350,00
		c) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	356.423.000,00	260.375.110,00
		d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	339.386.000,00	329.138.965,00
		e) Program Pemberdayaan	198.337.600,00	128.830.000,00

		Masyarakat Bidang Kesehatan		
	2.2 Puskesmas Nan Balimo	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.623.053,00	715.931.953,00
		b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	395.847.000,00	345.818.317,00
		c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.142.000,00	6.142.000,00
	2.3 Puskesmas Tanjung Paku	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.489.844.440,00	1.221.721.360,00
		b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	663.747.000,00	615.281.297,00
		c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.300.000,00	6.300.000,00
	2.4 Puskesmas KTK	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.175.900.000,00	1.058.536.187,00
		b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	591.106.000,00	550.222.463,00
		c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.235.000,00	8.130.000,00
	2.5 Puskesmas Tanah Garam	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.708.000.000,00	1.473.928.935,00
		b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	645.845.000,00	514.454.072,00

		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
		c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.645.000,00	6.644.055,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.599.770.782,45	6.305.348.287,00
		b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.494.463.025,00	2.250.339.420,00
		c) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	137.404.533,00	120.435.972,00
		d) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.116.453.012,00	6.053.947.589,00
		e) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	327.054.000,00	325.763.000,00
		f) Program Penataan Bangunan Gedung	4.826.039.683,00	4.387.326.590,74
		g) Program Penyelenggaraan Jalan	6.897.862.583,00	6.030.949.134,00
		h) Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0	0
		i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Pertanahan	a) Program Penyelesaian Sengketa tanah garapan	4.200.000,00	3.069.900,00
		b) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk	1.565.000.000,00	1.545.325.422,00

		Pembangunan		
		a) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	34.999.800,00	0
		b) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	8.868.680.011,00	6.382.814.423,00
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas			
	3.1 Satpol PP dan Damkar	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.324.944.886,00	1.786.822.751,00
		b) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	584.372.100,00	516.080.022,00
		c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	507.128.822,00	350.180.000,00
	3.2 BPBD	a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.443.355.651,00	2.349.641.827,00
		b) Program Penanggulangan Bencana	1.010.273.000,00	733.692.450,00
4	Sosial	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.342.274.736,00	1.276.447.150,00
		b) Program Pemberdayaan Sosial	44.330.000,00	44.330.000,00
		c) Program Rehabilitasi Sosial	274.669.700,00	214.474.994,00
		d) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	51.223.800,00	47.495.181,00
		e) Program	130.921.400,00	64.607.980,00

		Penanganan Bencana		
		f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.716.000,00	1.542.000,00
5	Tenaga Kerja	a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	345.183.900,00	155.144.267,00
		b) Program Hubungan Industrial	189.840.000,00	189.840.000,00
6	Penanaman Modal	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.601.719.452,00	4.360.228.896,00
		b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	17.700.100,00	17.052.100,00
		c) Program Promosi Penanaman Modal	6.051.900,00	4.853.000,00
		d) Program Pelayanan Penanaman Modal	231.498.100,00	31.447.805,00
		e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	6.794.700,00	4.213.700,00
		f) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.299.900,00	1.291.690,00
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	296.633.300,00	250.607.730,00
		b) Program Perlindungan Perempuan	202.395.000,00	83.394.417,00
		c) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	23.700.000,00	15.300.000,00
		d) Program Perlindungan Khusus Anak	245.795.000,00	71.467.100,00
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a) Program Pemberdayaan Lembaga	728.676.700,00	692.329.348,00

		Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
9	Pangan	a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	37.041.700,00	32.303.300,00
		b) Program Penanganan Kerawanan Pangan	69.000,00	25.000,00
		c) Program Pengawasan Keamanan Pangan	549.000,00	535.000,00
10	Lingkungan Hidup	a) Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	39.909.600,00	35.109.400,00
		b) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	456.653.500,00	389.973.400,00
		c) Program Pengelolaan Persampahan	1.677.640.000,00	1.589.370.610,00
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.656.443.968,00	3.519.907.154,00
		b) Program Pendaftaran Penduduk	148.307.000,00	147.940.737,00
		c) Program Pencatatan Sipil	8.659.150,00	8.548.900,00
		d) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0
		e) Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0	0
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.749.998.283,50	1.077.328.822,00

		b) Program Pengendalian Penduduk	43.428.000,00	31.506.200,00
		c) Program Pembinaan Keluarga Berencana	543.724.220,00	289.911.140,00
		d) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	573.090.000,00	556.896.947,00
13	Perhubungan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.399.094.048	7.101.220.748
		b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2.439.379.924	2.343.152.962
14	Komunikasi dan Informatika	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.909.214.025	4.871.858.016
		b) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.520.956.200	1.502.314.252
		c) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.628.666.500	1.623.701.525
15	Statistik	a) Penyelenggaraan Statistik Sektor	9.352.000	9.160.800
16	Persandian	a) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	58.650.000	58.650.000
17	Koperasi dan UKM	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.971.576.409	6.281.647.741
		b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	5.000.000	5.000.000
		c) Program Pendidikan dan Latihan	527.583.000	490.395.719

		Perkoperasian		
		d) Program Pembedayaan dan Perlindungan Koperasi	5.999.900	5.770.000
		e) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	375.250.000	373.977.310
		f) Program Pengembangan UMKM	524.775.000	559.625.000
Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Perdagangan	a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4.900.000	4.900.000
		b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.540.584.800	2.273.385.600
		c) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	45.255.800	44.851.800
		d) Program Standarisasi dan Pelindungan Konsumen	45.255.800	44.851.800
		e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	119.450.000	115.250.000
2	Industri	a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	507.465.000	425.289.193
3	Kepemudaan dan Olahraga	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.472.303.608	4.280.711.346
		b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	254.324.800	224.314.460
		c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.625.725.080	2.403.861.779

		d) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000	490.729.123
4	Kebudayaan	a) Program Pengembangan Kebudayaan	490.403.170,00	296.843.744,00
		b) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	28.400.000,00	14.000.000,00
5	Pariwisata	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,560,243,893.98	4,476,958,776.00
		b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	873,034,700.00	868,622,400.00
		c) Program Pemasaran Pariwisata	632,213,000.00	601,035,200
		d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	185,925,000	173,791,163
6	Perpustakaan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.689.283.556	4.593.490.026
		b) Program Pembinaan Perpustakaan	10.601.047.932	10.549.274.493
7	Kearsipan	a) Program Pengelolaan Arsip	77.008.500	74.828.000
8	Pertanian	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.517.897.847,00	2.074.596.379,00
		b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	102.930.000,00	100.612.000,00
		c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	300.000,00	300.000,00
		d) Program	30.764.400,00	24.830.817,00

		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		e) Program Penyuluhan Pertanian	213.535.500,00	68.356.730,00
9	Kelautan dan Perikanan	a) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	85.708.125,00	71.051.890,00
		b) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.330.000,00	3.330.000,00
Fungsi Penunjang				
1	Administrasi Pemerintahan			
	1.1 Sekretariat DPRD	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.978.008.367,00	15.922.175.159,00
		b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.055.215.000,00	12.911.425.951,00
	1.2 Sekretariat Daerah	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.650.466.976,0	33.842.438.809,00
		b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.639.825.100,00	4.991.392.847,00
		c) Program Perekonomian dan Pembangunan	210.215.500,00	161.159.832,00
	1.3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.394.244.449,00	2.157.565.112,00
		b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	714.184.900,00	691.404.831,00
		c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan	736.045.548,00	736.045.548,00

		Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
		d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	0
		e) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0	0
		f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	262.700.000,00	205.264.983,00
	1.4 Kecamatan Lubuk Sikarah	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.438.281.758,00	8.092.063.016,00
		b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	497.825.000,00	490.929.700,00
		c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	498.100,00	0
		d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.925.000,00	3.600.000,00
		e) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	497.825.000,00	490.929.700,00
	1.5 Kecamatan Tanjung Harapan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.774.720.434,80	7.356.999.155,00

		Daerah Kabupaten/ Kota		
		b) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	403.843.900,00	383.878.900,00
		c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	706.797.500,00	686.674.100,00
		d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	300.000,00	300.000,00
		e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0
	1.6 Pengawasan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.077.870.137,00	5.947.432.201,00
		b) Program penyelenggaraan pengawasan	207.750.000,00	207.400.000,00
		c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	58.408.000,0	55.301.200,00
	1.7 Perencanaan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.573.777.946,00	1.766.186.516,00
		b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	492.320.000,00	288.841.400,00
		c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0
	1.8 Keuangan	a) Program Penunjang	14.957.277.490,45	13.397.567.662,00

		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
		b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.325.262.275,00	6.219.286.569,00
		c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	474.057.350,00	227.931.689,00
		d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	415.505.250,00	237.226.534,00
	1.9 Kepegawaian	a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.899.155.027,00	5.560.666.129,00
		b) Program Kepegawaian Daerah	226.889.000,00	193.448.620,00
		c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	138.520.000,00	39.078.080,00
	1.10 Penelitian dan Pengembangan	a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.133.742,00	3.905.281,00

1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kota Solok selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Masih tingginya pengangguran, masalah sosial dan keamanan; (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; (5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan (6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2025-2029 adalah :

“Penguatan Fordasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”

Dari visi tersebut terlihat masa depan kondisi masyarakat kota Solok sampai tahun 2029 adalah :

1. *Kota Madani* adalah tatanan masyarakatnya selaras dengan masyarakat yang dibangun Rasulullah muhammad SAW di Kota Madinah dan merupakan perwujudan dari julukan Kota Serambi Madinah.

2. Masyarakat yang memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” yang mampu menaungi keberagaman adat dan budaya masyarakat.
3. Masyarakat yang taat menjalankan perintah agama semenjak usia dini.
4. Kehidupan masyarakat yang ulet, tangguh, ramah, egaliter, adaptif dan berperadaban tinggi
5. Lingkungan kota yang tertata, sejahtera, aman, nyaman dan berkeadilan.

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas telah ditetapkan 5 (lima) misi Kota Solok Tahun 2025-2029. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. **Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing.**

Transformasi sosial adalah perubahan mendasar dalam struktur, nilai, norma, dan pola interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mewujudkan:

- *Masyarakat yang sehat* adalah masyarakat yang sehat di setiap siklus hidupnya, memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, bebas dari penyakit, mampu menjalankan fungsi sehari-hari dengan baik yang didukung dengan pola hidup

sehat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

- *Masyarakat yang cerdas* adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
- *Masyarakat yang kreatif* adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan inovasi serta mampu berfikir di luar kebiasaan dan terbuka terhadap perubahan dalam memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.
- *Masyarakat yang tangguh* mencerminkan keberdayaan individu dan komunitas yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta tidak bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dasar dan tangguh dalam menghadapi krisis.
- *Masyarakat yang berdaya saing* adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk bersaing secara positif dan sehat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang.

2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif.

Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur perekonomian daerah agar lebih produktif, inovatif dan berdaya saing yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

- *Perekonomian Tangguh* adalah sistem ekonomi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah berbagai tantangan dan perubahan. Mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip ekonomi kerakyatan sebagai kekuatan utama ekonomi kota, sesuai dengan posisi geografis daerah.
- *Perekonomian Maju* adalah kondisi ekonomi rakyat yang berkembang sesuai tuntutan kemajuan, memiliki tingkat produktivitas tinggi, daya saing yang kuat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- *Perekonomian Inklusif* adalah sistem ekonomi yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, sumber daya, dan manfaat pertumbuhan ekonomi.

3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Transformasi tata kelola pemerintahan adalah upaya perubahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas dan pengawasan serta reformasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat sesuai standar pelayanan yang efektif, efisien, transparan, mudah diakses dan akuntabel dengan didukung oleh SDM profesional sehingga memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi bagi masyarakat.

4. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman.

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya menjaga kestabilan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat dengan layanan secara konsisten untuk memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Hal ini dicapai dengan mewujudkan lingkungan yang **kondusif** bagi aktivitas sosial, **tangguh** dalam menghadapi gangguan, **partisipatif** dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta **nyaman** untuk semua warga. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting guna menjaga stabilitas dan kualitas hidup bersama secara berkelanjutan.

5. Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban.

Membangun ketahanan adat, agama dan pemajuan kebudayaan menuju kota madani merupakan pilar penting dalam proses implementasi transformasi pembangunan dengan mempertahankan dan melestarikan identitas dan keberagaman budaya.

- *Ketahanan Adat* adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan, melestarikan dan mengadaptasi nilai-nilai,

norma, tradisi dan praktik budaya di tengah perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan.

- *Ketahanan Agama* menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan, mengamalkan keyakinan, nilai-nilai dan identitas keagamaan ditengah dinamika sosial, budaya, teknologi, politik dan ekonomi.
- *Pemajuan Kebudayaan* merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya ditengah peradaban melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju

Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju adalah wujud komitmen dalam membangun kota atau lingkungan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ruang publik dan ruang kreativitas memiliki peran penting sebagai wadah interaksi sosial, ekspresi budaya, dan pengembangan potensi individu maupun komunitas. Ruang tersebut harus **inklusif**, yakni terbuka untuk semua kalangan tanpa diskriminasi; **adaptif**, mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat; serta **maju**, dengan desain yang modern, berkelanjutan, dan mendorong perkembangan budaya serta kreativitas.

7. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah upaya untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan kota dilakukan dengan

memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

- *Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan* artinya semua warga kota memiliki akses yang sama terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, serta tidak ada kelompok masyarakat yang terdampak akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan
- *Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan* artinya pengelolaan lingkungan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang, serta pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan efisien
- *Infrastruktur Kota yang Berkeadilan* artinya pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua kelompok masyarakat, harus dapat diakses oleh semua orang termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- *Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan* artinya pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang, dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknologi yang efisien energi.

8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah berarti memastikan proses pembangunan berlangsung secara **berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan sosial**. Pembangunan harus memperhatikan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Ini mencakup pengelolaan sumber daya secara bijak, pelibatan

masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kota Solok adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Solok tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029. Program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program pengelolaan pendidikan
- 3) Program pengembangan kurikulum
- 4) Program pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

2. Urusan Kesehatan

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- 4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- 5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Program Penyelenggaraan Jalan
- 4) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 7) Program Penataan Bangunan Gedung
- 8) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Pengembangan perumahan
- 2) Program kawasan permukiman
- 3) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- 4) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 2) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 2) Program Penanggulangan Bencana

7. Urusan Sosial

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program pemberdayaan sosial
- 3) Program rehabilitasi sosial
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial
- 5) Program penanganan bencana
- 6) Program pengelolaan taman makam pahlawan

8. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- 2) Program hubungan industrial

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak

10. Urusan Pangan

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan

11. Urusan Pertanahan

- 1) Program Penyelesaian Sengketa tanah garapan
- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

12. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 2) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- 3) Program pengelolaan persampahan

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengendalian Penduduk
- 3) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 4) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

16. Urusan Perhubungan

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
- 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 6) Program Pengembangan UMKM

19. Urusan Penanaman Modal

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program pengembangan iklim penanaman modal
- 3) Program promosi penanaman modal
- 4) Program pelayanan penanaman modal

- 5) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- 6) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- 3) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- 4) Program pengembangan kapasitas kepramukaan

21. Urusan Statistik

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

22. Urusan Persandian

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

23. Urusan Kebudayaan

- 1) Program pengembangan kebudayaan
- 2) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

24. Urusan Perpustakaan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan

25. Urusan Kearsipan

- 1) Program Pengelolaan Arsip

26. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Penelolaan Perikanan Budidaya
- 2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

27. Urusan Pariwisata

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pemasaran Pariwisata
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

28. Urusan Pertanian

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Program Penyuluhan Pertanian

29. Urusan Perdagangan

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

30. Urusan Perindustrian

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

31. Urusan Administrasi Pemerintahan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 3) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 5) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 6) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 7) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 9) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 10) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 11) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 12) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 13) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 14) Program penyelenggaraan pengawasan
- 15) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 16) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 17) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 18) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 19) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 20) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 21) Program Kepegawaian Daerah
- 22) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 23) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

32. Urusan Pengawasan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

33. Urusan Perencanaan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

34. Urusan Keuangan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

35. Urusan Kepegawaian

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Kepegawaian Daerah

36. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

37. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dokumen perencanaan tahunan daerah Kota Solok tahun 2025 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2025. RKPD tahun 2025 ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 . Dalam hal ini, berdasarkan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2025 pelaksanaan rencana kerja pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan dan rencana kerja daerah serta pendanaan program kerja Tahun 2025, yang bersumber dari APBD maupun sumber-

sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dengan mempedomani Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta memperhatikan rancangan RKP Tahun 2025.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan kodefikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dalam Negeri tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Solok telah melakukan pemetaan terhadap RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah dengan kodefikasi program dan kegiatan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan RKPD tersebut adalah sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Pengelolaan Pendidikan

- a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3) Program Pengembangan Kurikulum

- a) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

4) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2. URUSAN KESEHATAN

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- a) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- b) Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

3) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

- a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

- e) Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Penyelenggaraan Jalan

- a) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

4) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

7) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

8) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- a) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

9) Program Penataan Bangunan Gedung

- a) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Pengembangan Perumahan

- a) Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota
- b) Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota
- c) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- d) Pendistribusian dan Serah Terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota

- e) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

3) Program Kawasan Permukiman

- a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- b) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

4) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

- a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

3) Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

- a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- c) Investigasi Kejadian Kebakaran,
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- e) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan

4) Program Penanggulangan Bencana

- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

6. URUSAN SOSIAL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemberdayaan Sosial

- a) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Bencana

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Perempuan

- a) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

- a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Perlindungan Khusus Anak

- a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. URUSAN PANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- a) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- b) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

9. URUSAN PERTANAHAN

1. Program Penyelesaian Sengketa Garapan

Kegiatan :

- a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

- a) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

10. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- b) Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

9. Program Pengelolaan Persampahan

- a) Pengelolaan Sampah

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pendaftaran Penduduk

- a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

- a) Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- b) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

12. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengendalian Penduduk

- a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

13. URUSAN PERHUBUNGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- d) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- e) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

14. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

- a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

- a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

- a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

- a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

6. Program Pengembangan UMKM

- a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

17. URUSAN TENAGA KERJA

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

- a) Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Hubungan Industrial

- a) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- b) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- a) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- d) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- a) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

19. URUSAN STATISTIK

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

20. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan :

- a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
- b) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- a) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

21. URUSAN PERPUSTAKAAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pembinaan Perpustakaan

- a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

22. URUSAN KEARSIPAN

1. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

23. URUSAN PERSANDIAN

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

24. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

- a) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

25. URUSAN PARIWISATA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- a) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata

- a) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Program Peningkatan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- b) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

26. URUSAN PERTANIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- b) Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- c) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah **Kabupaten/Kota** Lain

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a) Pembangunan Prasarana Pertanian

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
- d) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner

5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

6. Program Penyuluhan Pertanian

- a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

27. URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Kegiatan :

- a) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- a) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- a) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

28. URUSAN INDUSTRI

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Kegiatan :

- a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

29. URUSAN PERENCANAAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

30. URUSAN KEUANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Peningkatan Pelayanan BLUD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- e) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a) Pengelolaan pendapatan Daerah

31. URUSAN KEPEGAWAIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Kepegawaian Daerah

- a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- b) Mutasi dan Promosi ASN
- c) Pengembangan Kompetensi ASN
- d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

32. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Program pengembangan sumber daya manusia

Kegiatan :

- a) Pengembangan Kompetensi Teknis
- b) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

33. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- b) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

34. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- j) Penataan Organisasi
- k) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

- a) Administrasi Tata Pemerintahan
- b) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- c) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- d) Fasilitasi Kerjasama Daerah

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

- a) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- b) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- c) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- d) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

B. URUSAN SEKRETARIAT DPRD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- i) Layanan Administrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- g) Pembahasan Kerja Sama Daerah
- h) Fasilitasi Tugas DPRD

35. UNSUR PENGAWASAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- a) Pendampingan dan Asistensi

36. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

37. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- a) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

a. Dasar Pertimbangan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Manfaat SPM bagi kinerja pemerintah daerah yaitu :

1. Menjamin penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
2. Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik;
3. Landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan;
4. Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang - wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah;
5. Alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.

Prinsip Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten / kota menurut pembagian urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar;
2. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
3. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan / atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia;
4. Kesiambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan / atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus menerus;

5. Keterukuran, barang dan / atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan
6. Ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.

Kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM yaitu :

1. Mengintegrasikan SPM dalam perencanaan baik perencanaan lima tahunan maupun tahunan;
2. Menyusun pembiayaan melalui perencanaan anggaran dalam APBD;
3. Mengalokasikan anggaran;
4. Melaksanakan SPM sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat;
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat;
6. Melaporkan capaian SPM dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Aturan hukum yang mendasari penerapan SPM antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
18. Peraturan perundangan terkait Percepatan dan Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota

Dalam hal penerapan SPM di masing-masing bidang, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen diwajibkan untuk menyusun SPM sesuai bidang masing-masing yang menjadi pedoman bagi

pemerintah daerah dalam penerapan SPM. Dalam perkembangannya SPM di fokuskan menjadi 6 bidang yang menjadi program prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

c. Kebijakan Umum Daerah

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warganya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi) dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Komitmen ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan satandar Pelayanan Minimal yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Integrasi SPM ke dalam kebijakan strategis daerah dapat dilihat dari dokumen RPJMD sebagai payung hukum implementasi SPM di daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Solok merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2021 – 2026.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14
Keselaran Misi Pada RPJPD Kota Solok dengan
Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Misi RPJPD Tahun 2005-2025		Misi RPJMD Tahun 2021-2026	
Misi IV :	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais dan berbudaya	Misi I :	Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.
Misi I :	Mewujudkan sektor perdagangan dan Jasa yang berdaya saing	Misi II :	Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi
Misi II :	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas	Misi III	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
Misi V :	Meningkatkan daya dukung kota yang berwawasan lingkungan	Misi IV	Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan.
Misi III :	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih	Misi V :	Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

- Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan Kota Solok merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Solok. Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Solok maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan di Kota

Solok serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

Sejalan hal tersebut, sebagai upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kota Solok menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.15
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Solok

VISI Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI I : Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya		
Meningkatkan kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya	1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan 3. Peningkatan penegakan Perda yang berhubungan dengan penyakit masyarakat
	2. Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	1. Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat dan Budaya
MISI II : Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.		

Meningkatkan Perekonomian Daerah	1. Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan Daerah	1. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan 2. Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro 3. Mengoptimalkan pembinaan dan pengendalian perdagangan 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif 5. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 6. Meningkatkan pemasaran pariwisata 7. Meningkatkan produktivitas pertanian 8. Meningkatkan agribisnis pertanian 9. Meningkatkan produktivitas perikanan
	2. Meningkatnya Nilai Investasi	1. Mengembangkan iklim penanaman modal 2. Meningkatkan promosi penanaman modal
	3. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja 2. Meningkatkan peluang kerja

VISI Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>MISI III : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.</i>		
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Kesehatan. 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. 3. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan 4. Meningkatkan intervensi penurunan stunting terintegrasi
	2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Meningkatkan kesempatan pemerataan pendidikan 2. Meningkatkan daya saing lembaga pendidikan
	3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, 2. Menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	1. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang politik, sosial dan ekonomi
		3. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
<i>MISI IV : Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan</i>		
Terwujudnya Tata Ruang dan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Menyusun regulasi penataan ruang 2. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kualitas dan luasan RTH.
	3. Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Meningkatkan penanganan jalan. 2. Terpenuhiya kebutuhan rumah layak huni. 3. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum. 4. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah.

VISI Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>MISI V : Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien</i>		
Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kualitas prasarana pelayanan publik 3. Optimalisasi Penerapan Kota cerdas (Smart City) 4. Meningkatkan tatalaksana pelayanan publik 5. Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah
	2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan 2. Meningkatkan kualitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Daerah 3. Meningkatkan pengelolaan administrasi pembangunan 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah 6. Meningkatkan kualitas Pengelolaan pendapatan daerah 7. Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan 8. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa 9. Meningkatkan kualitas Layanan SPBE

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapat dilihat dari Capaian Kinerja Makro yang merupakan hasil dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan nilai yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang diukur dari sisi pengeluaran yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan setiap bulannya. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan. Penganggur terbuka terdiri dari :

- 1) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

- 2) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- 3) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan.
- 4) Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB yaitu:

- 1) PDB/PDRB Atas dasar harga berlaku
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
- 2) PDB/PDRB atas dasar harga konstan
Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.

e. Pendapatan per Kapita

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita dari suatu daerah. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan pendapatan per kapita, yaitu:

- 1) PDRB PerKapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga.
- 2) PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang

dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

f. Ketimpangan Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan pada suatu daerah dihitung dengan menggunakan *gini ratio* yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Solok untuk masing-masing indikator dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,06	80.9	1.05
2	Angka Kemiskinan	3,07	2.91	-5.21
3	Angka Pengangguran	3,62	3.87	6.91
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,55	3.61	-20.66
5	Pendapatan Per kapita (<i>Juta Rupiah</i>)	69,99	72.53	3.63
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,251	0.302	20.32

Sumber: BPS

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
A.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan			
		a. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	39,77 %	Dinas Pendidikan
		b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	79,09 %	Dinas Pendidikan
		c. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan
		d. Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	54,46 %	Dinas Pendidikan
		e. Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	61,87%	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan			
		a. Persentase Kematian ibu	0,00%	Dinas Kesehatan
		b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	9.18 %	Dinas Kesehatan
		c. Presentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	84,94%	Dinas Kesehatan
		d. Presentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	86,80%	Dinas Kesehatan
		e. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	92,31 %	Dinas Kesehatan
		f. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,01 %	Dinas Kesehatan
		g. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	96,45 %	Dinas Kesehatan
		h. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
		i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.81 %	Dinas Kesehatan
		j. Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
		k. Presentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		l. Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
		m. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
		n. Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		a. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	36,91 %	DPUPR
		b. Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	75,33%-	DPUPR
		c. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	97,83 %	DPUPR
		d. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,85 %	DPUPR
		e. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	28,81 %	DPUPR
		f. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100,00 %	DPUPR
		g. Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100,00 %	DPUPR
		h. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100,00 %	DPUPR
		i. Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	11,73 %	DPUPR
		j. Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	88,89 %	DPUPR
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		a. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Tidak dapat Dilaksanakan	Dinas Perkim

No	Ururan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		b. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0	Dinas Perkim
		c. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	0	Dinas Perkim
		d. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 %	Dinas Perkim
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
		a. Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100 %	Satpol PP dan Damkar
		b. Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	Satpol PP dan Damkar
		c. Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	Satpol PP dan Damkar
		d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD
		e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	BPBD
		f. Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD
6.	Sosial			
		a. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINSOSPPA
		b. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINSOSPPA
		c. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINSOSPPA
		d. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINSOSPPA
		e. Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 %	DINSOSPPA
		f. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	DINSOSPPA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
B.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1.	Tenaga Kerja			
		a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	DPMPTSP
		b. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	0,67 %	DPMPTSP
		c. Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100%.	DPMPTSP
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		a. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	DINSOSPPA
		b. Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	DINSOSPPA
3.	Pangan			
		a. Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	112.19 %	Dinas Pangan
4.	Pertanahan			
		a. Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	29,52%	Dinas PUPR
		b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	32.72	Dinas PUPR
		c. Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	0	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
5.	Lingkungan Hidup			
		a. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	90,91 %	Laporan kinerja DLH Kota Solok
		b. Persentase jumlah sampah yang tertangani	97,91 %	Laporan capaian kinerja pengelolaan sampah Kota Solok tahun 2021 (Jakstrada)
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		a. Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,94 %	Disdukcapil
		b. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	77,73 %	Disdukcapil
		c. Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	50 %	Disdukcapil
		d. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,57 %	Disdukcapil
		e. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Disdukcapil
		f. Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Disdukcapil
		g. Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Disdukcapil
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		a. Persentase pengentasan desa tertinggal	Tidak dapat dilaksanakan	- Kec. Lubuk Sikarah - Kec. Tanjung Harapan
		b. Persentase peningkatan status desa mandiri	Tidak dapat dilaksanakan	- Kec. Lubuk Sikarah
		c. Persentase fasilitasi kerja sama desa	Tidak dapat dilaksanakan	- Kec. Tanjung Harapan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		a. TFR (Angka kelahiran Total)	65.09%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		b. Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR)	70.29 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		c. Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	78,65 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
9.	Perhubungan			
		a. Rasiokonektivitas Propinsi	0	Dinas Perhubungan
		b. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/ Kota	0,48	Dinas Perhubungan
		c. Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	
10.	Komunikasi dan Informatika			
		a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo
		b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85,71 %	Dinas Kominfo
		c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	85,33 %	Dinas Kominfo
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
		a. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	2,08%	Dinas PKUKM
		b. Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100.00 %	Dinas PKUKM
12.	Penanaman Modal			
		a. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	- 21.11%	DPMPSTP
		b. Realisasi total terhadap target investasi	101.85%	DPMPSTP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
13.	Kepemudaan dan Olah Raga			
		a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0 %	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,72 %	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		c. Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	19,27%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		d. Persentase jumlah atlet berprestasi	40,30	Dinas Pemuda Dan Olahraga
14.	Statistik			
		a. Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forumsatu data daerah	70,95 %	Dinas Kominfo
15.	Persandian			
		a. Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	51,74 %	Dinas Kominfo
16.	Kebudayaan			
		a. Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100 %	Dinas Pariwisata
		b. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	219,35%	Dinas Pariwisata
17.	Perpustakaan			
		a. Nilai tingkat kegemaran membaca	59,10 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		b. Indeks pembangunan literasi masyarakat	25,36 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Kearsipan			
		a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	77,75 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
C.	Urusan Pemerintahan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan			
		a. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	100,09 %	Dinas Pertanian
		b. Angka Konsumsi Ikan	21.90 Kg/Kap/Tahun	Dinas Pertanian
2.	Pariwisata			
		a. Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	0,79 %	Dinas Pariwisata
		b. Pesentase Pertumbuhan Wisatawan Asing	-168.24 %	Dinas Pariwisata
		c. Persentase Peningkatan Perjalanan Nusantara yang Datang ke Kota	-100 %	Dinas Pariwisata
3.	Pertanian			
		a. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-16.58 %	Dinas Pertanian
		b. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	-28.67 %	Dinas Pertanian
		c. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	13.10 %	Dinas Pertanian
		d. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh dari Surveilance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100 %	Dinas Pertanian
4.	Perdagangan			
		a. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	105,47%	Dinas PKUKM
5.	Perindustrian			
		a. Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	0 %	Dinas PKUKM
		b. Persentase Kepatuhan Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0,18 %	Dinas PKUKM
		c. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota	- 91,98 %	Dinas PKUKM
		d. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	6.99 %	Dinas PKUKM

2.2.2. Fungsi Penunjang

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1.	Perencanaan			
		a. Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	76,47 %	BAPPERIDA
2.	Keuangan			
		a. Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	48.95 %	BKD
		b. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	10.75 %	BKD
		c. Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	57.78 %	BKD
		d. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	25.11 %	BKD
3.	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
		a. Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	86,80 %	BKPSDM
4.	Penelitian dan Pengembangan			
		a. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	100 %	BAPPERIDA
5.	Pengawasan			

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
		a. Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	Inspektorat
		b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
		c. Manajemen Risiko Indeks	2	Inspektorat
		d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	82,21 %	Inspektorat
6.	Pengadaan			
		a. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00 Poin	UKPBJ
		b. Pemanfaatan Sistem Pengadaan	26,41 Poin	UKPBJ
		c. Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	19,09 Poin	UKPBJ
7.	Hubungan dengan Perwakilan Daerah			
		a. Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	Badan Keuangan Daerah
		b. Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	41,67 %	Bagian Hukum
8.	Pelayanan Publik			
		a. Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	73,95	Bagian Organisasi

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1. Misi Memperkuat Fondasi Transformasi Sosial Untuk Perwujudan Masyarakat Kota Solok Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Tangguh, Dan Berdaya Saing

Misi ini memiliki dua tujuan yaitu **pertama**, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dua sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

A. Meningkatnya Partisipasi dan Kualitas Pendidikan

Upaya peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan diukur melalui tiga indikator yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian pembangunan pendidikan, baik dari sisi akses, keberlanjutan pendidikan, maupun kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Peningkatan RLS mencerminkan semakin lamanya penduduk mengenyam pendidikan formal, sementara HLS menunjukkan peluang generasi usia sekolah untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Adapun proporsi penduduk berpendidikan tinggi menggambarkan tingkat keberhasilan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang lebih tinggi. Berikut capaian ketiga indikator pada tahun 2024-2025:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi dan Kualitas Pendidikan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Rata-rata lama	Tahun	11,41	11,37	99,65	11,58	11,38	98,27

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	sekolah							
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	14,37	14,37	100	14,52	14,59	100,48
3.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	-	19,52	-	21,98	20,91	95,13
	Rata-rata				99,83			97,96

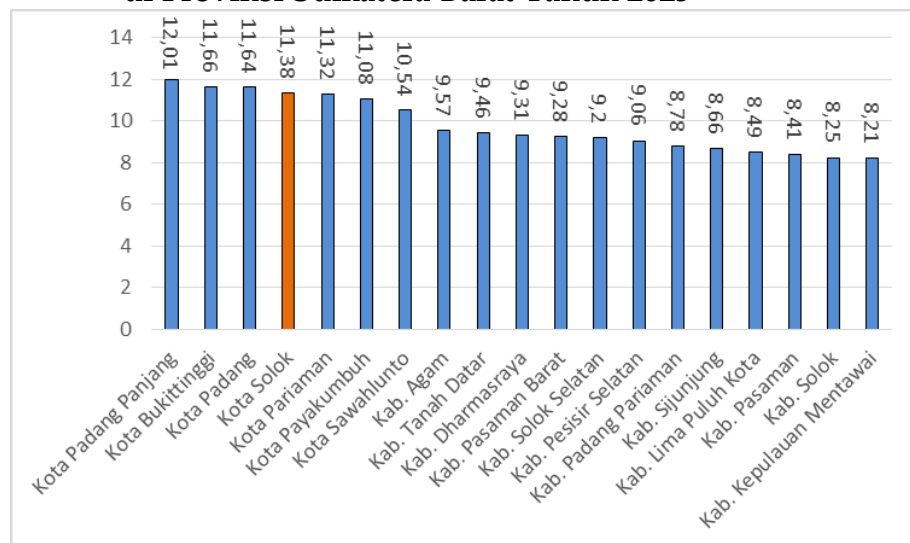
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dan BPS 2026

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, rata-rata capaian dari ketiga indikator sasaran meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan sudah sangat tinggi, yaitu 97,96%. Pada RPJMD periode 2021-2026 dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, hanya ada dua indikator sasaran dengan capaian yang juga sudah sangat tinggi yaitu sebesar 99,83% dan sudah mendekati target di akhir RPJMD periode tersebut, dimana RLS ditargetkan sebesar 11,48 dan HLS ditargetkan sebesar 14,38. Untuk periode 2025-2029 target indikator RLS dan HLS semakin ditingkatkan, serta ditambahkan indikator proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, diharapkan pengukuran kinerja pendidikan menjadi lebih komprehensif serta mendorong penguatan kebijakan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang tinggi. Berikut dijelaskan masing-masing indikator sasaran:

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Realisasi mendekati target yang direncanakan dan capaian kinerja sudah sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan telah berjalan cukup efektif. RLS dihitung oleh BPS sebagai rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kelompok umur ini dipilih karena secara umum telah melewati usia sekolah sehingga capaian pendidikan yang diukur bersifat final, bukan yang masih berproses. Berikut ditampilkan perbandingan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2025:

Grafik 2.1
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

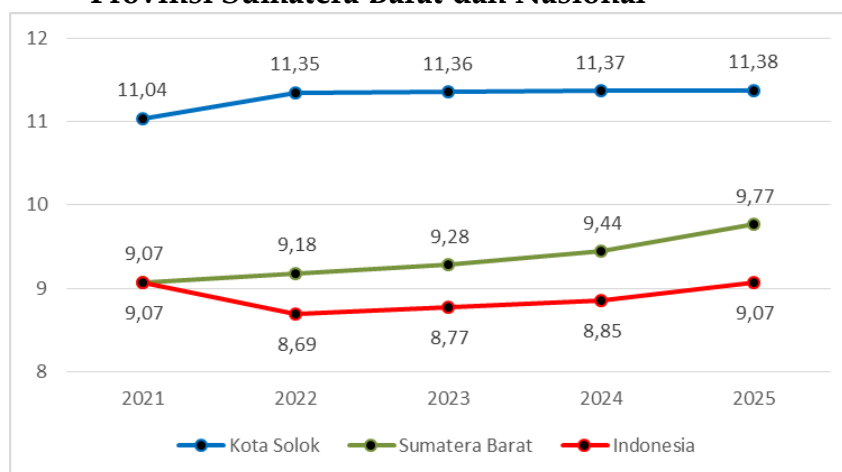


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Nilai RLS berada pada kisaran 8,21 hingga sekitar 12 tahun, yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kota Solok memiliki nilai RLS sebesar 11,38 tahun, yang menempatkannya pada peringkat ke-4 di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat. Posisi ini berada di bawah Kota

Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang, namun masih lebih tinggi dibandingkan sebagian besar daerah lainnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Solok relatif baik di tingkat kabupaten/kota, yang mencerminkan kondisi akses dan keberlanjutan pendidikan yang cukup kuat di daerah tersebut. Berikut disajikan perbandingan RLS Kota Solok dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama periode 2021–2025:

Grafik 2.2
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: BPS, 2026

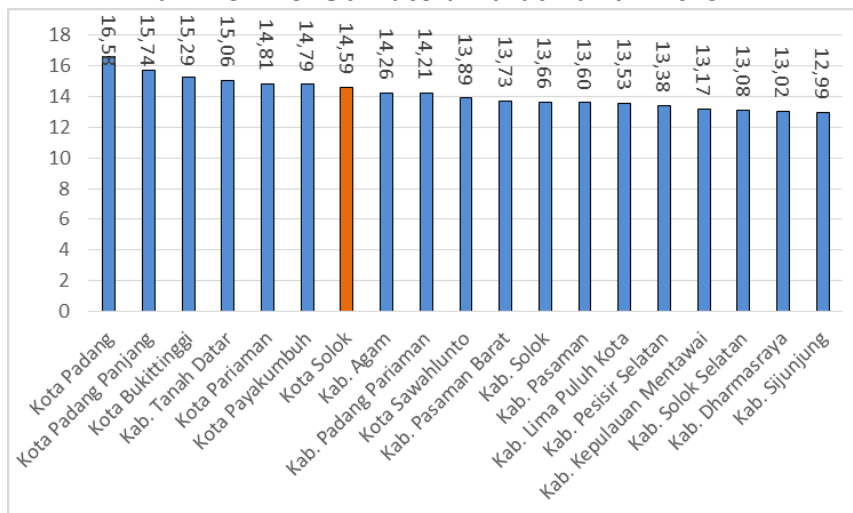
Grafik menunjukkan bahwa RLS di Kota Solok selama periode 2021–2025 cenderung stabil dengan sedikit peningkatan. Nilai RLS meningkat dari 11,04 tahun pada 2021 menjadi 11,38 tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Solok telah menempuh pendidikan hingga kelas XI atau setara tingkat menengah atas. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, capaian Kota Solok secara konsisten berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, RLS Kota Solok mencapai 11,38 tahun, sementara Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,77 tahun dan nasional sebesar 9,07 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Solok relatif lebih baik dibandingkan provinsi maupun nasional, yang

mencerminkan akses dan keberlanjutan pendidikan yang cukup baik, diantaranya sudah tingginya kesadaran masyarakat atau partisipasi anak usia sekolah terhadap pentingnya pendidikan sehingga sedikit anak-anak yang putus sekolah. Apabila terdapat anak-anak yang putus sekolah, Pemerintah Kota Solok mendukung penyelenggaraan ujian Paket A (setara SD), penyelenggaraan ujian paket B (setara SMP) dan penyelenggaraan ujian paket C (setara SMA). Selain itu, meratanya sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan mendukung capaian RLS tersebut.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian indikator HLS menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, target HLS sebesar 14,52 tahun berhasil direalisasikan sebesar 14,59 tahun, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,48%. Kondisi ini mencerminkan bahwa peluang anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang semakin baik. Berikut posisi HLS Kota Solok di antara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2025:

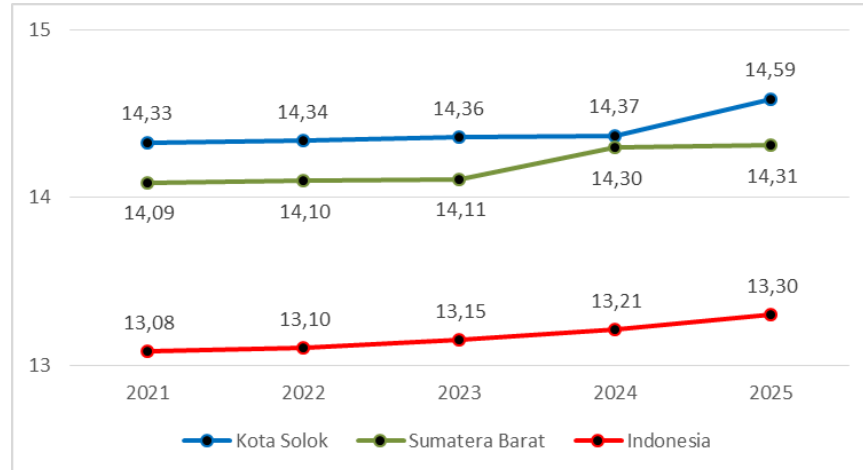
Grafik 2.3
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Kota Solok memiliki nilai HLS sebesar 14,59 tahun, yang menempatkannya pada peringkat ke-7 di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat. Capaian ini berada di bawah beberapa kota seperti Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi, namun masih lebih tinggi dibandingkan sebagian kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat Kota Solok untuk menempuh pendidikan relatif baik dan berada pada kelompok menengah ke atas di tingkat provinsi, yang mencerminkan akses pendidikan yang cukup memadai di daerah tersebut. Untuk melihat perkembangan dan posisi Kota Solok, berikut disajikan perbandingan HLS Kota Solok dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama periode 2021–2025:

Grafik 2.4
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: BPS, 2026

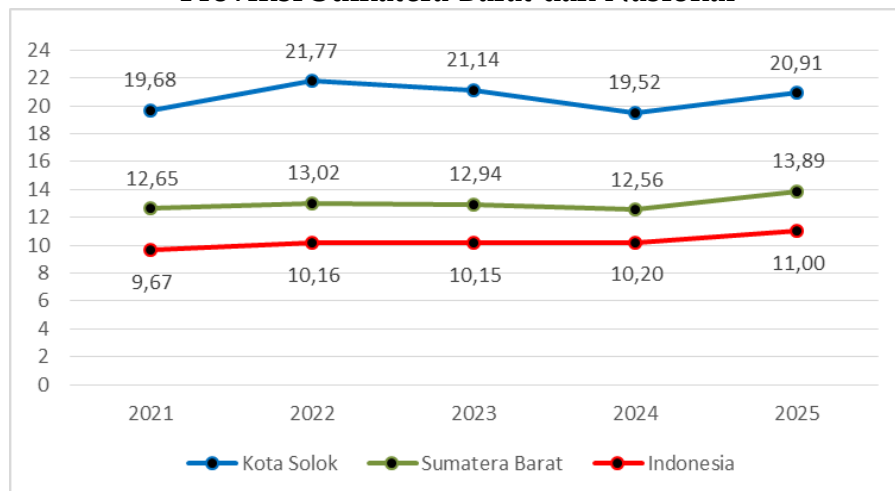
Grafik menunjukkan bahwa HLS di Kota Solok selama periode 2021–2025 mengalami tren meningkat. Nilai HLS Kota Solok naik dari 14,33 tahun pada 2021 menjadi 14,59 tahun pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam peluang akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah di Kota Solok. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, capaian Kota Solok secara konsisten berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, HLS Kota Solok mencapai 14,59 tahun, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 14,31 tahun dan nasional sebesar 13,30 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peluang penduduk Kota Solok untuk menempuh pendidikan formal relatif lebih panjang dibandingkan provinsi maupun nasional, sehingga mencerminkan kinerja pembangunan sektor pendidikan yang cukup baik.

3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Capaian indikator proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan kinerja yang sangat

tinggi. Pada Tahun 2025, target sebesar 21,98% terealisasi 20,91% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 95,13%. Capaian ini mencerminkan bahwa proporsi penduduk yang menempuh pendidikan tinggi terus menunjukkan perkembangan positif dan berada pada kategori sangat baik. Pencapaian target antara lain dipengaruhi oleh karakteristik indikator yang bersifat jangka menengah hingga panjang, dimana peningkatan lulusan pendidikan tinggi memerlukan waktu seiring proses pendidikan yang relatif panjang. Selain itu, faktor kemampuan ekonomi masyarakat, minat melanjutkan ke perguruan tinggi, serta akses terhadap pendidikan tinggi juga turut mempengaruhi dinamika capaian indikator ini. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, capaian indikator Kota Solok perlu dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama periode 2021–2025 sebagai berikut:

Grafik 2.5
Perbandingan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas
yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: BPS, 2026

Grafik menunjukkan bahwa Kota Solok selama periode 2021–2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Nilai Kota Solok berfluktuasi dari 19,68 pada tahun 2021,

meningkat menjadi 21,77 pada 2022, kemudian menurun hingga 19,52 pada 2024 dan kembali naik menjadi 20,91 pada 2025. Pada tingkat provinsi, nilai indikator relatif stabil pada kisaran 12–13, dengan kecenderungan meningkat pada 2025 menjadi 13,89. Sementara itu, pada tingkat nasional juga menunjukkan tren yang relatif stabil dengan peningkatan bertahap dari 9,67 pada 2021 menjadi 11,00 pada 2025. Secara komparatif, capaian Kota Solok yang secara konsisten berada di atas provinsi dan nasional menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan agar tren peningkatan indikator dapat terus dipertahankan di masa mendatang.

Penguatan intervensi melalui perluasan akses pendidikan tinggi, peningkatan dukungan beasiswa, serta penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi agar proporsi penduduk berpendidikan tinggi dapat terus meningkat dan melampaui target yang ditetapkan pada periode berikutnya. Pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah melalui program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, tahun 2025 dilakukan intervensi terhadap 16 orang mahasiswa Kota Solok yang dibiayai pendidikannya pada program beasiswa Studi Timur Tengah dan *Batam Tourism Polytechnic* (BTP). Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat tidak mampu terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dibidang pendidikan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga ke luar negeri.

Konsistensi dalam implementasi program diyakini akan mendorong percepatan pencapaian kinerja pada tahun mendatang, sejalan

dengan tren peningkatan capaian yang terus menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Berikut realisasi akumulasi indikator sasaran terhadap periode akhir RPJMD:

Tabel 2.5
Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi dan Kualitas Pendidikan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2025	Kondisi Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,38	12,04	94,52
2	Harapan lama sekolah	Tahun	14,59	14,93	97,72
3	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	20,91	24,19	86,44

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan merupakan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan. Melalui sinergi program prioritas daerah dengan berbagai program peningkatan layanan pendidikan, realisasi akumulasi indikator sasaran terhadap target akhir periode RPJMD menunjukkan capaian yang hampir mendekati 100%. Pelaksanaan program tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya tujuan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka menengah pemerintah daerah.

B. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan

masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan rata-rata peluang hidup penduduk sejak lahir. UHH menjadi indikator yang penting karena menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, termasuk kualitas pelayanan kesehatan, status gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta program penanggulangan kemiskinan.

Pada akhir periode RPJMD 2021-2026 UHH ditargetkan sebesar 74,98 dan capaiannya sudah sangat tinggi di tahun 2024. Pada periode RPJMD 2025-2029 target UHH ditingkatkan menjadi 75,10 di tahun 2025. Indikator kedua yang digunakan pada RPJMD periode sebelumnya adalah prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita, dimana target hingga akhir periode RPJMD tersebut tidak tercapai sehingga indikator tersebut tidak digunakan lagi di periode selanjutnya. Berikut capaian kinerja indikator UHH tahun 2024-2025:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

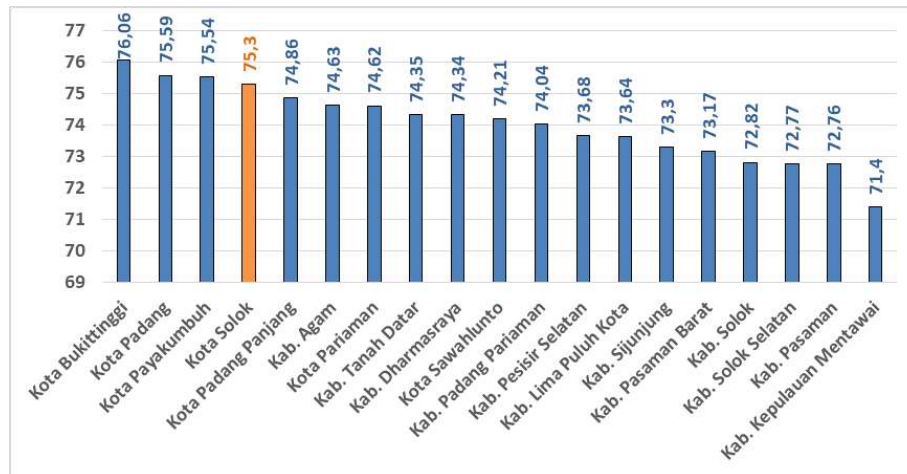
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,53	74,73	100,27	75,10	75,30	100,27

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan BPS, 2026

Berdasarkan tabel 3.3, tahun 2025 capaian kinerja sasaran meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sudah sangat tinggi. Dalam dua tahun terakhir realisasi UHH sudah melebihi target. Optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didukung oleh ketersediaan

sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar sebagai penunjang upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di samping itu, kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan turut berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan yang diterima. Berikut UHH Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2025:

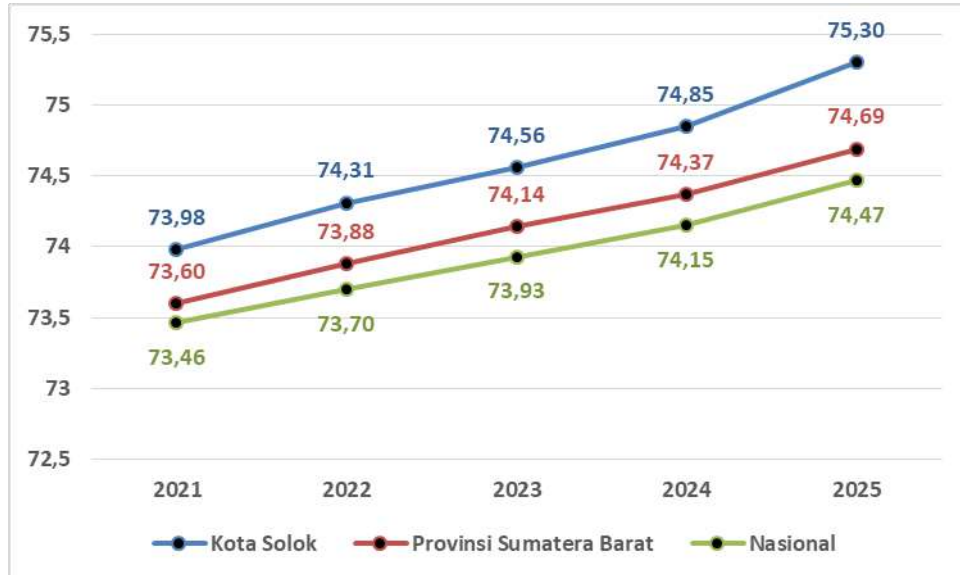
Grafik 2.6
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber : BPS, 2026

Grafik menunjukkan bahwa UHH Kota Solok mencapai 75,30 tahun, yang menempatkannya pada peringkat ke-4 tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Kota Solok relatif baik, yang mencerminkan dukungan layanan kesehatan serta kualitas hidup masyarakat yang cukup tinggi dibandingkan banyak kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Selanjutnya ditampilkan perbandingan UHH Kota Solok dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional dalam lima tahun terakhir:

Grafik 2.7
Perbandingan UHH Kota Solok dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, 2026

Grafik menunjukkan bahwa UHH Kota Solok selama periode 2021–2025 terus meningkat dari 73,98 tahun menjadi 75,30 tahun. Capaian tersebut secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang pada tahun 2025 masing-masing sebesar 74,69 tahun dan 74,47 tahun. Hal ini menunjukkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Kota Solok relatif lebih baik.

Kota Solok didukung oleh sumber daya yang berkualitas dan fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi, dimana faskes tingkat pertama berupa empat unit puskesmas dan tujuh belas unit puskesmas pembantu, serta satu unit laboratorium kesehatan dan satu unit instalasi farmasi. Adapun fasilitas kesehatan rujukan yang tersedia di Kota Solok meliputi Rumah Sakit Serambi Madinah Tipe C milik Kota Solok, rumah sakit milik swasta, serta rumah sakit tipe B milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kualitas kesehatan, karena derajat kesehatan lingkungan, individu, keluarga, dan masyarakat sangat bergantung pada pola perilaku yang dijalankan. Untuk itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) terus digalakkan melalui sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pelaksanaan gerakan ini mencakup lima tatanan utama, yaitu rumah tangga, perkantoran, sekolah, tempat umum, serta sarana pelayanan kesehatan.

Selain itu, dalam penanganan kegawatdaruratan medis secara cepat dan tepat, *Public Safety Center* (PSC) 119 *Smash Care's*, inovasi Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan langsung ke lokasi atau rumah masyarakat untuk pertolongan pertama, fasilitasi rujukan ke rumah sakit, serta penanganan medis awal sebelum pasien memperoleh pelayanan lanjutan di fasilitas kesehatan rujukan. *Universal Health Coverage* (UHC) juga dijalankan secara konsisten guna menjamin pemeliharaan kesehatan seluruh warga setiap tahunnya. Dengan komitmen tersebut, masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal serta akses terhadap manfaat pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan secara menyeluruh hingga mencapai cakupan 100%.

Berbagai program yang telah dilaksanakan menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut realisasi akumulasi UHH terhadap periode akhir RPJMD:

Tabel 2.7
Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2025	Kondisi Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,30	76,88	97,94

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan. Melalui pelaksanaan berbagai program kesehatan, realisasi akumulasi indikator sasaran terhadap target akhir periode RPJMD telah mendekati 100%. Keberhasilan program dalam memperkuat derajat kesehatan masyarakat perlu terus dipertahankan guna menjaga keberlanjutan kualitas layanan kesehatan serta memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terpelihara secara optimal.

Tujuan **kedua** dari misi memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh, dan berdaya saing yaitu menurunnya kemiskinan dan berkurangnya ketimpangan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: **Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif.**

Sasaran strategis meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pencapaiannya diukur melalui indikator tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem sebagai tolok ukur efektivitas program perlindungan sosial dalam menurunkan jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan. Pada periode RPJMD 2021-2026 tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 2% pada akhir periode. Akan tetapi, pada tahun 2023-2024 tingkat kemiskinan meningkat mencapai 3,07%, sehingga pada periode RPJMD 2025-2029 target yang

ditetapkan perlu disesuaikan, sehingga target menjadi 2,69 pada tahun 2025. Indikator kedua pada RPJMD periode sebelumnya adalah persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dengan realisasi hingga akhir periode sebesar 75,07% dari target 100%. Dan pada periode RPJMD selanjutnya yaitu 2025-2029 indikator persentase penurunan PPKS tidak digunakan lagi. Berikut capaian kinerja sasaran meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat kemiskinan	Persen	2,17	3,07	58,52	2,69	2,91	92,44
2	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	-	0,58	-	0	0	100
	Rata-rata				58,52			96,22

Sumber: BPS, 2026

Rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif pada tahun pertama RPJMD periode 2025–2029 sudah sangat tinggi yaitu sebesar 96,22%. Capaian tersebut berbeda jika dibandingkan dengan periode RPJMD 2021–2026, di mana indikator yang digunakan juga mengalami perubahan. Pada periode terbaru terdapat penambahan indikator tingkat kemiskinan ekstrem yang memperluas dimensi pengukuran kinerja. Penambahan indikator ini menunjukkan bahwa intervensi perlindungan sosial perlu diiringi dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan yang lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran agar kelompok paling rentan dapat tertangani secara efektif dan berkelanjutan. Berikut dijelaskan masing-masing indikator sasaran:

1. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 3,07% menjadi 2,91%. Namun demikian, laju penurunannya belum cukup cepat untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan akses pekerjaan pada kelompok rentan. Di sisi lain, program bantuan sosial yang berjalan relatif efektif dalam menahan peningkatan kemiskinan belum sepenuhnya mendorong graduasi menuju kemandirian ekonomi. Selain itu, perlambatan ekonomi turut menahan akselerasi penurunan kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan juga perlu ditelaah lebih lanjut melalui dinamika garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin sebagai indikator pendukung yang saling berkaitan. Berikut kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel 2.9
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan
Persentase Penduduk Miskin Kota Solok Tahun 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2021	464.977	2,31	3,12
2022	491.488	2,28	3,02
2023	538.682	2,35	3,05
2024	569.869	2,40	3,07
2025	593.520	2,31	2,91

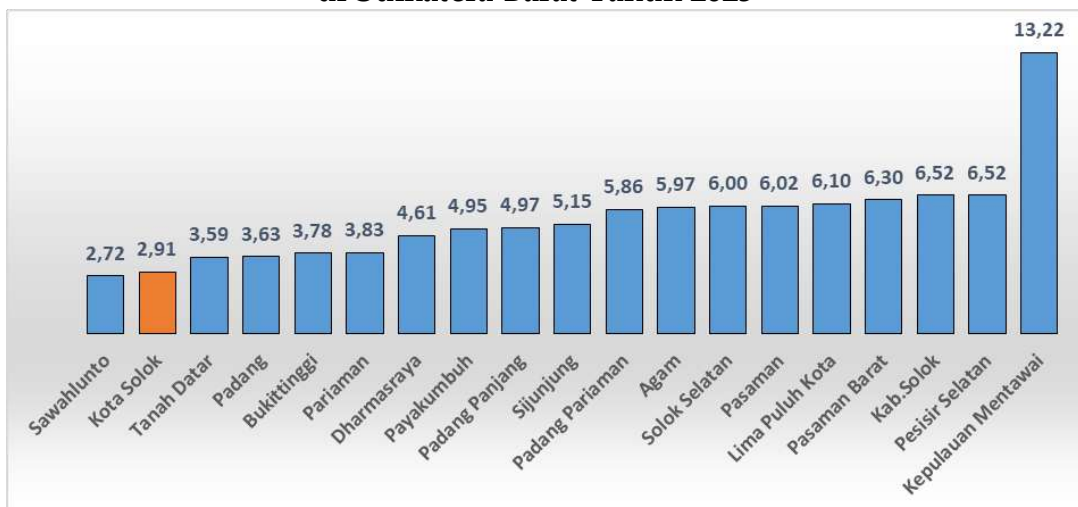
Sumber: BPS, 2026

Selama periode 2021–2025, garis kemiskinan menunjukkan tren meningkat konsisten dari Rp.464.977,- menjadi Rp.593.520,- per kapita per bulan, dengan rata-rata sebesar 6,31%, yang mengindikasikan naiknya standar kebutuhan minimum masyarakat. Di tengah kenaikan ambang kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi, dimana sempat menurun pada 2022, meningkat pada 2023–2024, lalu

kembali turun pada 2025 ke level yang sama dengan 2021 (2,31 ribu jiwa) atau rata-rata peningkatan sebesar 0,04%. Tingkat kemiskinan relatif terkendali dan cenderung membaik dalam jangka menengah, dengan penurunan dari 3,12 persen (2021) menjadi 2,91 persen (2025) atau rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,69%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan biaya hidup meningkat, kinerja penanggulangan kemiskinan cukup efektif menjaga proporsi penduduk miskin tetap rendah. Namun, fluktuasi pada 2023–2024 menandakan masih adanya kerentanan ekonomi yang perlu diantisipasi melalui penguatan program perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 Kabupaten/Kota mengalami penurunan persentase penduduk miskin kecuali Kota Sawahlunto. Namun demikian, Kota Sawahlunto masih menduduki posisi pertama terendah persentase penduduk miskin di Sumatera Barat. Posisi kedua ditempati Kota Solok dan posisi ini bertahan dalam lima tahun terakhir. Berikut persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dari posisi terendah hingga tertinggi tahun 2025:

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan relatif terkendali di wilayah perkotaan. Persentase penduduk miskin terendah berada di Kota Sawahlunto dan tertinggi adalah Kota Padang Panjang. Untuk kabupaten terendah di Kabupaten Tanah Datar 3,59 dan tertinggi di Kepulauan Mentawai sebesar 13,22. Sementara itu, Kota Solok menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,91%, menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan persentase penduduk miskin terendah kedua di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Indonesia, maka posisi Kota Solok berada pada peringkat 9 seperti tabel berikut:

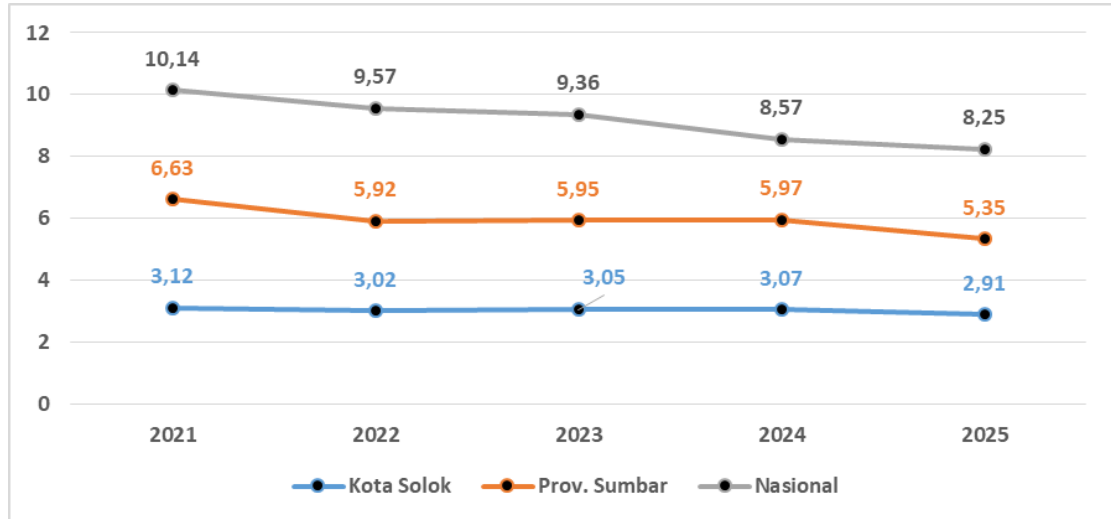
Tabel 2.10
10 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan
Persentase Penduduk Miskin Terendah Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin
1	Kabupaten Badung	1,9
2	Kota Balikpapan	1,97
3	Kota Denpasar	2,16
4	Kota Depok	2,31
5	Kota Tangerang Selatan	2,39
6	Kota Sawah Lunto	2,72
7	Kabupaten Banjar	2,74
8	Kota Batu	2,86
9	Kota Solok	2,91
10	Kabupaten Tapin	2,91

Sumber: BPS, 2026

Pada tingkat nasional, Kabupaten Badung menempati posisi terbaik dengan angka kemiskinan sebesar 1,9% dan Kota Solok berada pada posisi 9, sejajar dengan kabupaten Tapin. Secara umum, seluruh daerah dalam daftar memiliki tingkat kemiskinan di bawah 3%, yang menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga tren positif tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, maka dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025



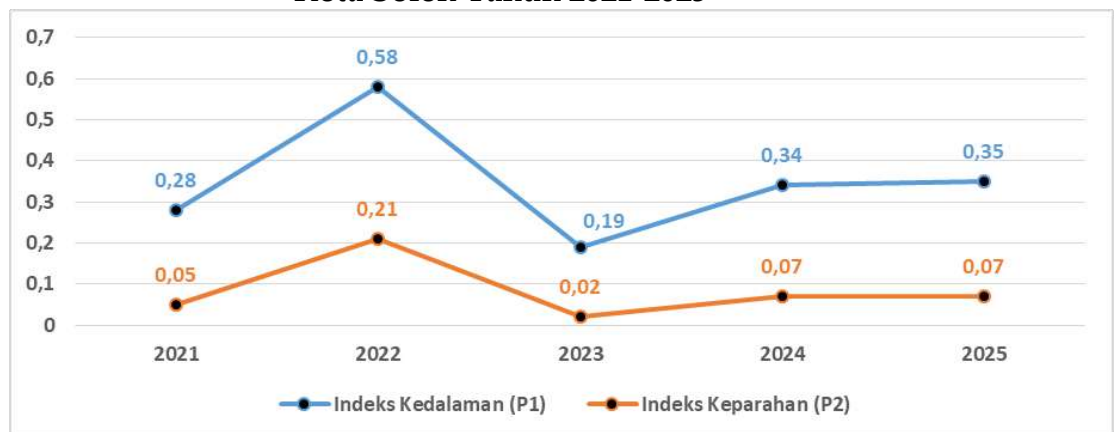
Sumber: BPS, 2026

Grafik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Solok selama periode 2021–2025 secara konsisten berada di bawah Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Solok tercatat 3,12%, kemudian cenderung stabil dan menurun hingga mencapai 2,91% pada tahun 2025. Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat juga mengalami tren menurun dari 6,63% pada 2021 menjadi 5,35% pada 2025. Pada level nasional, penurunan terlihat lebih signifikan dari 10,14% menjadi 8,25% pada periode yang sama. Secara komparatif, kinerja penanggulangan kemiskinan Kota Solok tergolong baik karena mampu mempertahankan angka kemiskinan lebih rendah dan relatif stabil dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di daerah, meskipun upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga tren penurunan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan, tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentase

penduduk miskin, tetapi juga dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga menunjukkan seberapa jauh tingkat kesejahteraan penduduk miskin dari batas kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang menggambarkan seberapa berat kondisi kemiskinan yang dialami. Kedua indikator ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas kemiskinan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Jika didukung oleh nilai indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) yang rendah, maka hal tersebut menegaskan bahwa kemiskinan di Kota Solok tidak hanya kecil dari sisi jumlah, tetapi juga relatif tidak dalam dan tidak parah, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.10
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kota Solok Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, 2026

Indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) Kota Solok tahun 2021–2025 berfluktuasi namun tetap pada level rendah. Setelah

meningkat pada 2022, kedua indikator menurun dan relatif stabil hingga 2025 (P1: 0,35; P2: 0,07). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Solok masih terkendali.

2. Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Solok tercatat sebesar 0% menunjukkan capaian yang sangat baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Angka realisasi tersebut diprediksi sama dengan angka target, karena BPS belum merilis angka terbaru. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi perlindungan sosial telah efektif menjangkau kelompok paling rentan. Namun demikian, capaian tersebut perlu dicermati secara hati-hati mengingat kemiskinan bersifat dinamis dan berpotensi muncul kembali akibat guncangan ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemutakhiran data secara berkala serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap diperlukan agar status nol persen dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Percepatan penghapusan kemiskinan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Penentuan sasaran program didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemutakhiran Target Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi ini diverifikasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan akurasi penerima manfaat, meminimalkan tumpang tindih bantuan, serta menjamin intervensi tepat sasaran.

Selanjutnya, pelaksanaan intervensi dikonsolidasikan melalui Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE). Pendekatan ini menekankan integrasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan basis data terpadu, serta sinergi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan desain kebijakan yang semakin terarah dan terkoordinasi, OPPKPKE diharapkan mampu menjaga keberlanjutan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan secara lebih inklusif.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama periode 2025 menunjukkan arah yang positif terhadap pencapaian pembangunan daerah. Tren penurunan angka kemiskinan mengindikasikan bahwa kebijakan dan intervensi yang ditempuh telah memberikan dampak nyata, meskipun optimalisasi melalui peningkatan ketepatan sasaran dan penguatan pemberdayaan masyarakat masih diperlukan untuk mempercepat hasil yang lebih berkelanjutan. Berikut realisasi akumulasi sasaran meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif terhadap periode akhir RPJMD:

Tabel 2.11
Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2025	Kondisi Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat kemiskinan	Persen	2,91	2,28	78,35
2	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	0	0	100

Sumber: Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif menunjukkan tren positif dalam memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Perbaikan indikator

kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mencerminkan bahwa intervensi perlindungan sosial semakin efektif dan tepat sasaran, meskipun realisasi akumulasi indikator terhadap target akhir periode RPJMD masih belum mencapai 100%. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan dan penguatan program tetap diperlukan agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih optimal, berkelanjutan, dan inklusif.

Capaian kinerja sasaran misi memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat kota solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh, dan berdaya saing tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya Partisipasi dan Kualitas Pendidikan	97,96
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,27
3	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	96,22
Rata-Rata		98,15

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Tahun 2025 serta dokumen LP2KD Kota Solok Tahun 2025

Capaian kinerja **Misi I Memperkuat Fondasi Transformasi Sosial untuk Perwujudan Masyarakat Kota Solok yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Tangguh, dan Berdaya Saing** sudah sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 98,15%. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Kota Solok semakin didukung oleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang efektif, sehingga fondasi pembangunan sumber daya manusia terus menguat. Meskipun demikian, masih diperlukan konsistensi dan penguatan intervensi pada sasaran yang capaian kinerjanya belum optimal agar kinerja Misi I dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.3.2. Misi Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi Guna Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Tangguh, Maju, Dan Inklusif

Tujuan utama misi ini adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang komprehensif untuk mengubah struktur ekonomi kota menjadi lebih inovatif, berdaya tahan tinggi, dan memberikan kesempatan warga untuk produktif khususnya warga Kota Solok, yang mencakup tiga pilar utama:

- **Perekonomian Kota yang Tangguh (Resilient):**

Membangun kapasitas ekonomi lokal untuk menyerap guncangan dan tekanan, serta mempertahankan fungsi ekonomi dalam berbagai situasi.

- **Perekonomian Kota yang Maju (Advanced):**

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui inovasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas serta daya saing pelaku usaha.

- **Perekonomian Kota yang Inklusif (Inclusive):**

Memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam ekonomi, sehingga pembangunan berkeadilan dan merata.

Tujuan dari misi II RPJMD 2025-2029 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Solok adalah terwujudnya perekonomian kota yang tangguh maju dan inklusif.

Berikut ini tabel pertumbuhan Ekonomi di Kota Solok dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 – 2025.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
dan Indonesia Tahun 2024-2025

No	Tahun	Kota Solok (%)	Provinsi Sumatera Barat (%)
1	2024	4,55	4,37
2	2025	3,61	3,37

Sumber data : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026

Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2026

Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok di tahun 2025 ini, tumbuh sebesar 3,61 % dari target yang sebelumnya adalah sebesar 5,63%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, perekonomian Kota Solok mengalami penurunan dari 4,55% menjadi 3,61%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Solok dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi Kota Solok lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat.

A. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Sasaran meningkatnya perekonomian masyarakat, merupakan sasaran baru dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029. Untuk mencapai sasaran ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu, PDRB per kapita dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan jasa.

Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja sasaran meningkatnya perekonomian masyarakat:

Tabel 2.14
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	PDRB per kapita	Rp Juta	-	76,28	72,53	95,08
2.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	%	-	6,53	4,06	62,17
	RATA-RATA					78,63

Sumber data : - RPJMD 2025-2029
- Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029. Pada tahun ini, indikator pada sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat terdapat dua indikator yang merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator PDRB per kapita pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 76,28 Juta sedangkan realisasinya sebesar Rp. 72,53 Juta sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 95,08% (sangat tinggi). Indikator Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa dengan target 6,53%, hanya terealisasi sebesar 4,14% sehingga capaian kinerjanya 63,40% (rendah).

1. PDRB per kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu yang penghitungannya menggunakan harga yang berlaku pada periode berjalan.

Grafik 2.11
PDRB per kapita di Kota Solok dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 - 2025



Sumber data : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa PDRB per kapita di Kota Solok lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari *Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026*, pada tahun 2025 PDRB Kota Solok atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 5.879,31 juta sehingga bila dibagi dengan jumlah penduduk sebesar 81,06 ribu jiwa, maka di dapatlah hasil PDRB perkapita di Kota Solok sebesar Rp 72,531 juta.

Berikut ini dapat dilihat PDRB per kapita Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat pada tahun 2025.

Tabel 2.15
PDRB per kapita Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp Juta)
1.	Kepulauan Mentawai	70,078
2.	Pesisir Selatan	37,672
3.	Solok	46,728
4.	Sijunjung	54,192
5.	Tanah Datar	47,033
6.	Padang Pariaman	59,510
7.	Agam	52,226
8.	Lima Puluh Kota	55,424
9.	Pasaman	39,977
10.	Solok Selatan	41,091
11.	Dharmasraya	62,070
12.	Pasaman Barat	49,730
13.	Kota Padang	92,210
14.	Kota Solok	72,531
15.	Kota Sawah Lunto	78,072
16.	Kota Padang Panjang	84,091
17.	Kota Bukittinggi	98,634
18.	Kota Payakumbuh	66,037
19.	Kota Pariaman	73,255

Sumber data : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi memiliki PDRB per kapita paling tinggi di Sumatera Barat dengan nilai 98,634, PDRB per kapita paling rendah adalah Pesisir Selatan yaitu sebesar 37,672. Sedangkan Kota Solok berada pada urutan ke 6 (enam) tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/ Kota lain di Sumatera Barat.

Langkah-langkah Pemerintah Kota Solok, melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Untuk meningkatkan PDRB per kapita di Kota Solok adalah dengan cara:

- ✓ Menjadikan Pasar Raya Solok sebagai pusat perdagangan yang tidak hanya lokal tapi menjadi hub grosir untuk wilayah sekitar Kota Solok (Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Sijunjung).
- ✓ Digitaliasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui Program pendampingan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital guna meningkatkan volume transaksi tanpa terbatas ruang fisik.
- ✓ memperkuat pengawasan keaslian produk-produk lokal kota Solok untuk menjaga harga jual tetap tinggi di pasar nasional.
- ✓ Peningkatan kualitas dan standarisasi produk-produk lokal Kota Solok.

2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa

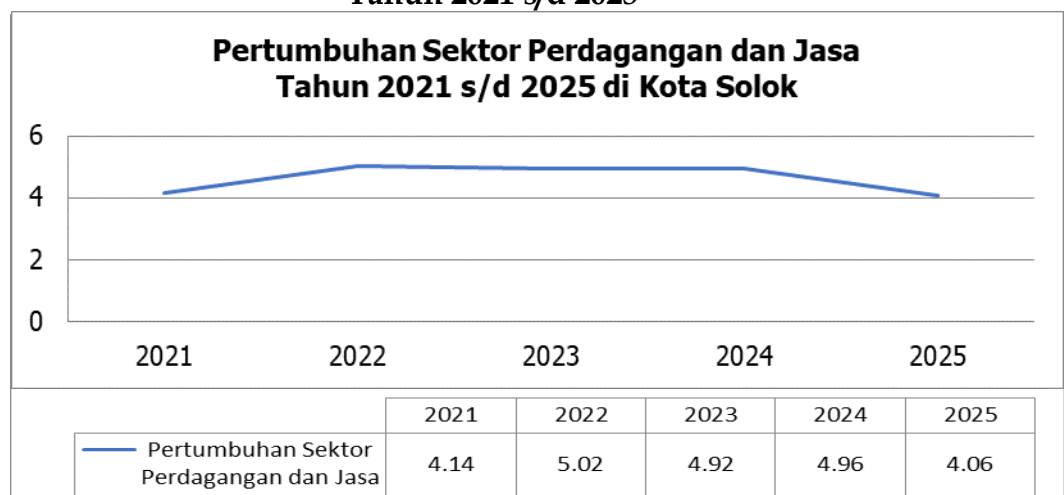
Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa merupakan pendorong utama perkembangan daerah perkotaan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik dan saling memperkuat, menciptakan pusat-pusat ekonomi yang menjadi motor pembangunan wilayah.

Sektor perdagangan dan jasa meliputi sektor perdagangan dan reparasi, transportasi pergudangan, akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estate, jasa

perusahaan, pemerintahan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa ini dihitung dari perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun t-1, yang dinyatakan dalam satuan persen.

Berikut pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa tahun 2021-2025 di Kota Solok.

Grafik 2.12
Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Solok
Tahun 2021 s/d 2025



Sumber data : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat digambarkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tahun 2022 merupakan tahun pertumbuhan tertinggi yaitu 5.02% dan tahun 2025 sektor perdagangan dan jasa hanya tumbuh sebesar 4.06%, hal ini mengalami penurunan sebesar 0.90% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024).

Berikut ini tabel pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Solok (persen) 2021-2025.

Tabel 2.16
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010
menurut Lapangan Usaha di Kota Solok (persen) 2021-2025.

Lapangan Usaha/ Industry		2025**
(1)		(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2,06
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,77
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	6,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	-0,31
F	Konstruksi/Construction	0,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,14
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	5,41
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	5,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	8,64
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,36
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,06
P	Jasa Pendidikan/Education	3,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	6,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	8,20
A	Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added At Basic Price	3,61
B	Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products	-
C	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	3,61

Sumber data : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa, yang menjadi sektor perdagangan dan jasa adalah dari lapangan usaha, mulai dari huruf G sampai dengan huruf R,S,T,U. Sektor perdagangan dan jasa di Kota Solok pada tahun 2025, pertumbuhan yang paling tinggi adalah dari lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi serta jasa lainnya. Sedangkan yang paling rendah pertumbuhannya adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu hanya sebesar 1.41 %.

Beberapa alasan yang menyebabkan mengapa pertumbuhan transportasi dan pergudangan cenderung melambat atau rendah di Kota Solok:

a. Pergeseran Titik Henti (Bypass Effect)

Kota Solok kini bukan lagi menjadi satu-satunya titik singgah utama. Pembangunan infrastruktur jalan dan rute alternatif membuat banyak kendaraan logistik besar lebih memilih jalur *bypass* atau rute yang lebih cepat tanpa harus masuk ke pusat aktivitas ekonomi kota. Hal ini mengurangi permintaan jasa pendukung transportasi di dalam kota.

b. Terbatasnya Fasilitas Pergudangan Modern

Sebagian besar aktivitas pergudangan di Solok masih bersifat konvensional dan skala kecil. Kurangnya investasi pada pergudangan modern (*cold storage* atau *pusat distribusi regional*) membuat perusahaan besar lebih memilih membangun basis logistik mereka di Padang (karena dekat pelabuhan) atau di Bukittinggi (sebagai pusat grosir yang lebih besar).

c. Skala Ekonomi dan Hinterland

Kota Solok memiliki luas wilayah yang relatif kecil. Pertumbuhan transportasi sangat bergantung pada volume barang yang masuk dan keluar. Jika sektor basis (seperti pertanian di Kabupaten Solok) tidak mengalami lonjakan produksi yang signifikan atau jika hasil tani tersebut langsung dibawa ke luar daerah tanpa transit di kota, maka aktivitas pergudangan di dalam kota akan stagnan.

d. Persaingan dengan Daerah Tetangga

Kabupaten Solok yang mengelilingi Kota Solok memiliki lahan yang lebih luas dan murah untuk pembangunan pangkalan truk atau gudang besar. Akibatnya, ekspansi usaha transportasi dan pergudangan cenderung bergeser ke wilayah kabupaten, sehingga

angka pertumbuhannya tidak tercatat di statistik ekonomi Kota Solok secara administratif.

e. Kurangnya Integrasi Multimoda

Transportasi di Solok masih sangat didominasi oleh angkutan jalan raya. Belum adanya optimalisasi moda lain (seperti reaktivasi jalur kereta api logistik secara menyeluruh) membuat efisiensi biaya logistik di wilayah ini tidak mengalami perubahan signifikan yang bisa memicu pertumbuhan sektor tersebut.

Untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial yang juga paling rendah pertumbuhannya di tahun 2025 ini adalah karena Kebijakan Efisiensi Anggaran (Refocusing). Berdasarkan perkembangan anggaran tahun 2025, banyak daerah, termasuk Kota Solok harus melakukan penyesuaian anggaran. Adanya pemangkasan atau pergeseran alokasi belanja pegawai dan belanja barang/ jasa untuk memprioritaskan program strategis lainnya membuat nilai tambah bruto (NTB) sektor ini tidak mengalami kenaikan signifikan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Solok untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan jasa di Kota Solok adalah:

a. Pengembangan Infrastruktur Logistik Modern

Kota Solok perlu beralih dari sekadar "tempat lewat" menjadi "pusat distribusi".

- Pembangunan Integrated Warehouse: Mendorong investasi pergudangan modern yang dilengkapi sistem manajemen digital untuk menampung komoditas pertanian dari daerah sekitar (Kabupaten Solok dan Solok Selatan).
- Fasilitas Cold Storage: Menyediakan gudang pendingin untuk menjaga kualitas produk hortikultura sebelum dikirim ke luar daerah, sehingga nilai tambah tetap berada di kota.

b. Revitalisasi Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Mengubah wajah perdagangan konvensional agar lebih kompetitif.

- Modernisasi Pasar Tradisional: Memperbaiki drainase, zonasi pedagang, dan kebersihan agar nyaman bagi pengunjung.
- Zona Wisata Belanja & Kuliner: Mengintegrasikan perdagangan dengan jasa pariwisata, misalnya menciptakan kawasan pedestrian yang ramah bagi UMKM kuliner dan kerajinan khas Solok.

c. Percepatan Digitalisasi Ekonomi (Smart City)

Meningkatkan pertumbuhan administrasi yang rendah karena efisiensi, digitalisasi justru bisa memacu sektor perdagangan.

- Onboarding UMKM ke E-commerce: Pelatihan bagi pedagang lokal untuk menjual produk secara nasional melalui platform digital.

- Sistem Pembayaran Non-Tunai (QRIS): Memperluas penggunaan pembayaran digital di seluruh pasar dan penyedia jasa guna meningkatkan kecepatan transaksi.

d. Penguatan Sektor Jasa Pendidikan dan Kesehatan

Menjadikan Kota Solok sebagai pusat layanan (service hub) bagi daerah penyangga.

- Peningkatan Kualitas RSUD: Menjadikan fasilitas kesehatan sebagai rujukan

regional sehingga memicu pertumbuhan jasa pendukung (apotek, penginapan

keluarga pasien, transportasi).

- Pusat Pelatihan Kerja (Vocational Center): Mengembangkan jasa pendidikan non-formal yang fokus pada keahlian teknis (TI, permesinan, desain) untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.

e. Pemberian Insentif Investasi

- Kemudahan Perizinan (OSS): Mempercepat proses izin bagi usaha baru di sektor jasa dan perdagangan.
- Insentif Pajak Daerah: Memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha yang baru membuka cabang atau membangun fasilitas pergudangan di wilayah Kota Solok dalam jangka waktu tertentu.

Realisasi akumulasi capaian sasaran **Meningkatnya Perekonomian Masyarakat** sampai tahun 2025 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 2.17
Realisasi Akumulasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d tahun 2025	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2021-2029	% Capaian Kinerja
1.	PDRB per kapita	Rp Juta	72,53	114,03	63,61
2.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	%	4,06	8,85	45,88
	Rata-rata				54,74

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat sampai tahun 2025 ini yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029, bila dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD Tahun 2029 tercapai sebesar 54,74%.

B. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Sasaran Meningkatnya kualitas tenaga kerja memiliki 1 (satu) indikator yaitu Tingkat pengangguran terbuka.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang paling krusial untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja dan perekonomian suatu negara. Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja terlihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.18
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Th.2025
				Target	Realisasi	
1.	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,62	3,42	3,87	86,84

Sumber data : RPJMD 2025-2029, Kota Solok Dalam Angka Tahun 2026, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditargetkan tahun 2025 sebesar 3,42 % terealisasi sebesar 3,87% dengan capaian kinerja sebesar 86,84%, yang berarti pencapaian tingkat pengangguran terbuka naik. artinya sasaran belum tercapai. Berikut perkembangan tingkat pengangguran Kota Solok dari tahun 2024 samapai tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.13

Grafik 2.13
Tingkat Pengangguran Kota Solok Tahun 2024-2025



Berdasarkan grafik diatas tingkat pengangguran di Kota Solok tahun 2024 diangka 3,62% dan tahun 2025 di angka 3,87% Tingkat

pengangguran Kota Solok lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat, dan nomor dua rendah dibandingkan Kabupaten Solok Selatan, berikut perbandingan tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2024-2025

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kota (Persen)		Perubahan 2024-2025
	2024	2025	
KABUPATEN			
Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,44	1,53	0,09
Kabupaten Pesisir Selatan	5,06	5,10	0,04
Kabupaten Solok	4,91	4,70	-0,21
Kabupaten Sijunjung	4,73	4,59	-0,14
Kabupaten Tanah Datar	5,3	5,26	-0,04
Kabupaten Padang Pariaman	6,59	6,48	-0,11
Kabupaten Agam	4,73	4,71	-0,02
Kabupaten Lima Puluh Kota	3,68	3,78	0,10
Kabupaten Pasaman	5,25	5,29	0,04
Kabupaten Solok Selatan	2,3	2,13	-0,17
Kabupaten Dharmasraya	6,02	5,51	-0,51
Kabupaten Pasaman Barat	6,34	5,95	-0,39
KOTA			
Kota Padang	9,88	9,70	-0,18
Kota Solok	3,62	3,87	0,25
Kota Sawahlunto	5,55	4,64	-0,91
Kota Padang Panjang	4,94	5,07	0,13
Kota Bukittinggi	4,72	4,41	-0,31
Kota Payakumbuh	4,87	4,96	0,09
Kota Pariaman	5,32	5,16	-0,16
PROPINSI SUMATERA BARAT	5,75	5,62	-0,13

Sumber : Badan Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025

Provinsi Sumbar

Jumlah penduduk bekerja dan pengangguran di Kota Solok mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor umum diantaranya ketersediaan lapangan usaha, tingkat pendidikan dan jumlah

penduduk. Tahun 2025 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 42.046 orang dan jumlah pengangguran 17.743 orang, dengan jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 81.059 orang. Hal ini mengindikasikan belum meningkatnya jumlah angkatan kerja dan masih meningkatnya jumlah pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Solok dengan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia tahun 2024-2025, sebagaimana pada terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran
Kota Solok dengan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2024-2025

No	Tahun	Kota Solok (%)	Provinsi Sumatera Barat (%)	Indonesia (%)
1	2024	3,62	5,79	4,91
2	2025	3,87	5,69	4,74

Sumber : BPS 2025

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kota Solok tahun 2025 memiliki tingkat pengangguran 3,87%. Dibandingkan dari 19 kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, tingkat pengangguran Kota Solok nomor dua dari Kabupaten Solok Selatan. Dan dari 7 Kota di Sumatera Barat, Kota Solok menempati posisi pertama terendah tingkat pengangguran sebesar 3,87%.

Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja pada tahun 2025 sebagai tahun pertama RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2025	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2025-2029	% Capaian Kinerja
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,87	3,10	124,83

Sumber: RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dari indikator sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja tahun 2025 yang merupakan tahun pertama RPJMD dengan rencana kondisi akhir RPJMD 2025-2029 dapat direalisasikan sebesar 124,83%.

Beberapa Hal permasalahan yang mempengaruhi nainya tingkat pengangguran terbuka di Kota Solok diantaranya:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok, tahun 2024 pada angka 4,55% dan tahun 2025 pada angka 3,61% mengalami penurunan sebesar 0,94%
2. Lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pencari kerja serta kurangnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar negeri sementara lapangan pekerjaan untuk di Kota Solok lebih terbatas dibanding lapanga pekerjaan di luar negeri.

Namun pemerintah Kota Solok melalui Bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah berupaya dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja dan program hubungan industrial, akan tetapi usaha ini belum dapat sepenuhnya mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Solok.

strategi dalam mengatasi permasalahan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan, inkubasi bisnis, dan perluasan jaringan pemasaran produk lokal ke pasar online (marketplace) secara maksimal.
2. Lebih memaksimalkan pemanfaatan posisi strategis Kota Solok sebagai kota lintasan untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan serta meningkatkan okupansi kios pasar dan lain-lain.
3. Pememerintah Solok perlu menyesuaikan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri modern, bukan sekadar pelatihan konvensional.
4. Memperkuat kerja sama antara SMK/Universitas di Solok dengan pelaku usaha untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dicari.
5. Mengadakan pelatihan yang menghasilkan sertifikasi resmi (BNSP) agar pencari kerja memiliki keahlian khusus yang diakui.

2.3.3. Misi Memperkuat Fondasi Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Berkeadilan.

Transformasi tata kelola pemerintahan adalah upaya perubahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas dan penagwasan serta reformasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelayanan Publik yang berkualitas dan berkeadilan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat sesuai standar pelayanan yang efektif, efisien, transparan, mudah diakses dan akuntabel dengan didukung oleh SDM profesional sehingga memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi dari masyarakat.

Misi ini memiliki satu tujuan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan 2 (dua) sasaran yang perlu di capai pada periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 ini adalah:

- A. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegrasi;
- B. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Sasaran dan Indikator Tahun 2025
Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegrasi	Nilai Sakip	70,00	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,09	
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	83,52	
2	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah	3,37	

Sumber Data RPJMD Kota Solok Tahun Anggaran 2025-2029

A. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegrasi

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif,
Efisien, Adaptif dan Berintegrasi Tahun 2024-2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Sakip	Nilai	80,00	68,59	85,73	70,00	68,89 (B)	98,42
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,08 (A-)	4,08 (A-)	100	4,09	2,93 (C)	71,64

3	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	75	83,18	110,91	83,52	71,43 (B)*	85,53
	Rata-rata				98,88			85,20

Sumber Kementerian PANRB

**Nilai yang diambil dari Portal belum dipublikasikan*

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, rata-rata capaian dari ketiga indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegrasi sudah Tinggi, yaitu 85,20%. Rincian penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Pelaksanaa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai akuntabilitas kinerja diberikan dengan kategori sebagai berikut :

- a. Kriteria AA (sangat memuaskan) dengan skor >90-100;
- b. Kriteria A (memuaskan) dengan skor >80-90;
- c. Kriteria BB (sangat baik) dengan skor >70-80;
- d. Kriteria B (baik) dengan skor >60-70;
- e. Kriteria CC (cukup) dengan skor >50-60;
- f. Kriteria C (kurang) dengan skor >30-50; dan
- g. Kriteria D (sangat kurang) dengan skor 0-30.

Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja ini adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Hal ini diharapkan agar dapat mendorong Pemerintah Kota Solok untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Sasaran evaluasi AKIP adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Berikut Capaian Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah kota Solok sebagai berikut:

Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Solok Tahun 2019 s.d 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.24
Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Solok
Tahun 2019 s.d 2024

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2019	67,04	B
2	2020	68,25	B
3	2021	69,16	B
4	2022	69,28	B
5	2023	68,42	B
6	2024	68,59	B
7	2025	68,89	B

Sumber: Kementerian PANRB

Berdasarkan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB Tahun 2024 terhadap Impelementasi SAKIP Kota Solok, Kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Solok pada Tahun 2024 yang dipublikasikan Tahun 2025 memperoleh prediket Nilai “B”, dengan nilai 68,89 dengan rincian terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.25
Perbandingan Peningkatan/Penurunan Komponen Nilai Evaluasi AKIP
Kota Solok Tahun 2024 dan 2025

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025	Nilai 2024	Peningkatan/pe- nurunan
1	Perencanaan Kinerja	30	22,90	22,83	0,07
2	Pengukuran Kinerja	30	21,31	21,21	0,10
3	Pelaporan Kinerja	15	11,00	10,89	0,11
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,68	13,66	0,02
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,89	68,59	0,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	

Sumber: Kementerian PANRB Tahun 2025

Sesuai dengan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara umum nilai setiap komponen penilaian mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi tersebut terletak pada pelaporan kinerja dan disusul oleh pengukuran kinerja serta 2 (dua) komponen meningkatnya 0,1 dan 0,07 yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Perencanaan kinerja yang merupakan komponen dengan bobot terendah sehingga perlu perhatian lebih.

Langkah perbaikan dan tindak rekomendasi dari Kementerian PANRB yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Solok pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh PD menyusun PK pada tahun berjalan dan telah diformalkan. Selanjutnya memastikan seluruh PK disampaikan melalui esr.menpan.go.id;
- b. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART(Spesific, Measurable, Archieveable, relevant, and Time--bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- c. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi beriontasi

hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategisnya yang harus diselesaikan;

- d. Melakukan revidi dan perbaikan dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;
- e. Melakukan revidi dan perbaikan perjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja selanjutnya, memanfaatkan hasil perjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- f. Merevidi kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- g. Menyempurnakan IKU dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIMAK kinerja Kota Solok untuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja organisasi sampai ke individu secara real time;

- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- j. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- k. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada PD sehingga menjawab perjanjian kinerja dan membuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- l. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- m. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- n. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;

- o. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Solok;
- p. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Solok kedepannya antara lain:

- a. Akan melaksanakan monitoring upload data pada esr.menpan.go.id;
- b. Akan mengevaluasi indikator kinerja sesuai dengan kriteria yang ditentukan pada sasaran strategis;
- c. Akan melakukan evaluasi dokumen perencanaan setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategisnya yang harus diselesaikan;
- d. Akan melakukan review dan perbaikan dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;

- e. Akan melakukan reuiu dan perbaikan perjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja selanjutnya, memanfaatkan hasil perjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- f. Akan memonitoring dan mengevaluasi rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- g. Akan menyempurnakan IKU dengan defenisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan Capaian kinerja indikator:

- 1. Kokmitmen pimpinan perangkat daerah dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di Unit kerja masing-masing;
- 2. Mengupayakan internalisasi nilai-nilai SAKIP dan menjadikannya budaya kerja bagi setiap peronil pada setiap unit kerja;
- 3. Terdapat reward and punishment terhadap pencapaian kinerja masing-masing individu;
- 4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP dan pendampingan serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Indeks Pelayanan Publik

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik merupakan amanat Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 7 ayat 4 huruf a menjelaskan bahwa dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prinsip-prinsip yang digunakan yaitu Keadilan (Fairness), Partisipasi (Participation), Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (transparency), Berdayaguna (useful), dan Aksesibilitas (accessibility). Indeks Pelayanan publik adalah Mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Adapun Ukuran yang berorientasi pada hasil setidaknya dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut :

- a. **Efektivitas** yang merupakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan organisasi ini harus juga mengacu pada visi organisasi;
- b. **Produktivitas** yang merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. **Efisiensi** yang merupakan perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. Idealnya Pemerintah harus menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan masukan (biaya dan waktu) yang seminimal mungkin. Dengan demikian, kinerja Pemerintah akan menjadi semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam

- waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang semurah-murahnya;
- d. **Kepuasan** yang merupakan ukuran seberapa jauh Pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - e. **Keadilan** yang merupakan cakupan atau jangkauan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Solok dengan nilai 2,93 kategori “Cukup (C)” dengan target 4,09 sehingga capaiannya hanya 71,64% dan turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Solok berada pada peringkat ke 19 (Sembilan belas) . Berikut capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2025:

Tabel 2.26
Capaian Indeks Pelayanan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	IPP	Prediksi
1	Kab. Padang Pariaman	4,58	A
2	Kota Padang Panjang	4,47	A-
3	Kab. Pesisir Selatan	4,47	A-
4	Kab. Pasaman	4,47	A-
5	Kab. Solok	4,44	A-
6	Kota Payakumbuh	4,35	A
7	Kab. Dharmasraya	4,25	A-
8	Kab. 50 kota	4,21	A-
9	Kab. Tanah datar	4,15	A-
10	Kab. Solok Selatan	4,03	A-
11	Kab. Sijunjung	3,99	B
12	Kab. Agam	3,78	B
13	Provinsi Sumatera Barat	3,70	B
14	Kota Padang	3,38	B-
15	Kab. Pasaman Barat	3,37	B-

No	Kabupaten/Kota	IPP	Prediksi
16	Kota Pariaman	3,10	B
17	Kota Bukittinggi	3,05	B-
18	Kota Sawahlunto	3,04	B-
19	Kota Solok	2,93	C
20	Kab. Kepulauan Mentawai	2,67	C

Sumber: Kementerian PANRB Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Pelayanan Pemerintah Kota Solok menurun sebesar 1,15 . hal ini disebabkan karena penurunan atau ketidakefektifan indeks pelayanan publik umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan teknis berikut:

- **Keterbatasan Anggaran (PAD):** Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hambatan utama dalam membiayai program kesejahteraan dan peningkatan fasilitas layanan publik. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat;
- **Digitalisasi Belum Efektif:** Meskipun sudah memiliki infrastruktur digital, pemanfaatan website resmi pemerintah daerah dinilai belum efektif dalam menyediakan layanan mandiri (*e-service*). Masyarakat seringkali masih kesulitan mengunduh formulir atau blangko secara daring, sehingga fungsi pelayanan elektronik belum maksimal;
- **Kualitas Pendidikan yang Tidak Optimal:** Tingginya jumlah murid yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan pendidikan di daerah juga menjadi indikator yang menahan laju peningkatan indeks kualitas layanan dasar;
- **Aspek Kepatuhan Standar Pelayanan:** Berdasarkan data Ombudsman, secara umum wilayah Sumatera Barat (termasuk daerah di dalamnya) seringkali menghadapi tantangan pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik yang ketat sesuai UU No. 25 Tahun 2009;
- **Dominasi Sektor Usaha Mikro:** Struktur ekonomi yang didominasi oleh usaha mikro (mencapai 93%) menuntut model pelayanan perizinan dan jasa yang lebih cepat dan efisien, namun seringkali birokrasi belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika tersebut.

Berikut disampaikan perbandingan Naik/Turun Indeks Pelayanan Publik se-Sumatera Barat tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.27
Perbandingan Naik/Turun Indeks Pelayanan Publik
Se-Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025

No	Kabupaten/Kota	IPP 2024	IPP 2025	Naik/Turun
1	Kab. Padang Pariaman	4,29	4,58	0,29
2	Kota Padang Panjang	4,17	4,47	0,30
3	Kab. Pesisir Selatan	4,46	4,47	0,01
4	Kab. Pasaman	4,13	4,47	0,34
5	Kab. Solok	4,46	4,44	(0,02)
6	Kota Payakumbuh	4,50	4,35	(0,15)
7	Kab. Dharmasraya	3,21	4,25	0,04
8	Kab. 50 kota	4,27	4,21	(0,06)
9	Kab. Tanah datar	4,26	4,15	(0,11)
10	Kab. Solok Selatan	3,84	4,03	0,19
11	Kab. Sijunjung	4,36	3,99	(0,37)
12	Kab. Agam	3,25	3,78	0,53
13	Provinsi Sumatera Barat	3,64	3,70	0,06
14	Kota Padang	3,44	3,38	(0,06)
15	Kab. Pasaman Barat	3,50	3,37	(0,13)
16	Kota Pariaman	4,32	3,10	(1,22)
17	Kota Bukittinggi	4,13	3,05	(1,08)
18	Kota Sawahlunto	NA	3,04	-
19	Kota Solok	4,08	2,93	(1,15)
20	Kab. Kepulauan Mentawai	3,27	2,67	(0,60)

Sumber: Kementerian PANRB Tahun 2025

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada terwujudnya pemerintahan digital yang berkualitas, terciptanya aparatur Negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan system merit, terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatis, terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring lincah, serta terwujudnya kebijakan dan pelayanan yang berkualitas dan inklusif. Penghitungan RB dilakukan terhadap dua pendekatan yaitu RB general dan RB tematik. Tema tematik meliputi:

- RB Pengentasan kemiskinan
- RB Peningkatan investasi
- RB Mendorong Hilirisasi
- RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
- RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
- RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Solok 71,43 (masih dalam portal <https://www.portalrb.id/evaluasi/> dan belum dipublikasikan) dengan target 83,52 sehingga capaian kinerja hanya 85,53%. Dibandingkan dengan tahun 2025 capaian kinerja sebesar 110,91. Hal ini terjadi penurunan pada Reformasi Birokrasi General terhadap Maturitas SPIP yang sebelumnya Pemerintah kota Solok berada pada Level 3 pada Tahun 2025 turun menjadi Level 2 karena adanya perubahan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Begitu juga Kapabilitas APIP yang dijadikan sebagai nilai Reformasi general bahwa Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak melakukan evaluasi karena hal yang sama.

B. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Mengukur tingkat peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Indikator ini mengukur kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada RPJMD periode 2021-2026 terhadap sasaran ini yang hampir tercapai targetnya indikator Nilai Sakip yaitu 98,42 kategori Sangat tinggi dan masih jauh untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk itu lebih meningkatkan kinerja terhadap kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegrasi. Begitu juga peningkatan terhadap indikator indeks pelayanan publik tahun 2025 mencapai 71,64 dan Indeks Reformasi Birokrasi 85,53. Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan berintegrasi, dilakukan melalui indikator-indikator yang disampaikan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegrasi

No	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2025	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025 terhadap RPJMD
			Target	Realisasi	Nilai Capaian %			
1	Nilai Sakip	68,59	70,00	68,89 (B)	98,42	Sangat tinggi	79,50	87,00%
2	Indeks Pelayanan	4,08	4,09 (A-)	2,93 (C)	71,64	Sedang	4,13	70,95%

	Publik (IPP)							
3	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	83,18	83,52 (A)	71,43 (B)*	85,53	Tinggi	84,91 (A)	84,13%

Sumber Data: KemenpanRB Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Wali Kota Solok Tahun 2025 dengan pencapaian rata-rata kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.29
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegrasi	Nilai Sakip	70,00		
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,09		
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	83,52	71,43	85,53
2	Mneingkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah	3,37		
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					

Sumber: Data diolah oleh Pemerintah Kota Solok Tahun 2025

2.3.4. Misi Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Kondusif, Tangguh, Partisipatif Dan Nyaman.

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh dan aman dengan indikator persentase proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Indikator persentase proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari.

Indikator ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.30
Evaluasi Analisis Pencapaian Tujuan
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif,
tangguh dan aman

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persentase	80.00	70.20	87,75

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri tahun 2025RPJMD 2025-2029

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator tujuan terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh

dan aman Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 70,20 dengan interpretasi sangat aman dan capaian kinerja sebesar 87,75% dari target RPJMD. Angka tersebut menggambarkan bahwa kualitas keamanan wilayah berada pada level sangat aman.

Untuk mewujudkan misi ini maka sasaran strategis yang perlu dicapai adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana yang diukur dengan Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.

Pengukuran indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja sasaran ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana:

Tabel 2.31
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
Serta Tangguh Terhadap Bencana

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Tahun 2025		
			2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	33,33	33,33	67,43	202,31

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator sasaran meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 67,43 dengan kategori baik dan capaian kinerja sebesar 202,31% atau telah melampaui target. Namun data tidak dapat kita bandingkan dengan Tahun 2024 karena Tahun 2024 adalah tahun pertama RPJMD Kota Solok.

Tabel 2.32
Capaian Masing-Masing Indeks Pendukung

No	Jenis Indeks	Target tahun 2025	Capaian tahun 2025	Capaian tahun 2025
1.	Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana	72,67	84,97	116,93
2.	Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum	33,33	49,96	149,89
3.	Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	33,33	86,00	258,03
4.	Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	33,33	48,8	146,41

Sumber Data: LKJIP Satpol PP Damkar Kementerian Dalam Negeri tahun 2025

2.3.5. Misi Adat Memperkuat Ketahanan Agama, Adat Dan Pemajuan Kebudayaan Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Dan Peradaban.

Membangun ketahanan adat, agama, dan pemajuan kebudayaan menuju Kota Madani merupakan salah satu pilar penting dalam proses implementasi transformasi pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan dengan tetap mempertahankan dan melestarikan identitas serta keberagaman budaya yang menjadi kekuatan sosial masyarakat.

- Ketahanan Adat adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan, melestarikan dan mengadaptasi nilai-nilai, norma, tradisi dan praktik budaya di tengah perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Ketahanan Agama menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan, mengamalkan keyakinan, nilai-nilai dan identitas keagamaan ditengah dinamika sosial, budaya, teknologi, politik dan ekonomi.
- Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya ditengah peradaban melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Untuk mewujudkan misi V ini, maka sasaran yang perlu di capai pada periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 ini adalah:

- a. Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju.
- b. Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif.

A. Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju

Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja sasaran Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju :

Tabel 2.33
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	56	57	57 (data sementara)	100
2	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	Indeks	0	0	0	100
Rata-rata						100

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas , dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju” pada tahun 2025 telah mencapai 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait telah berjalan secara optimal dalam mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang religius serta berkebudayaan maju.

Sasaran Meningkatnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju diukur melalui dua indikator sasaran, yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama. Kedua indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, toleran, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keagamaan.

Realisasi capaian dari masing-masing indikator pada Misi V (lima) diperoleh dari data yang bersumber dari Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan indikator sasaran tersebut. Perangkat daerah dimaksud adalah Dinas Pendidikan yang berperan dalam pengembangan dan pemajuan kebudayaan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berperan dalam menjaga kondusivitas kehidupan beragama dan mencegah terjadinya konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama.

Melalui sinergi dan koordinasi antara perangkat daerah tersebut, diharapkan upaya penguatan kehidupan beragama yang harmonis serta pemajuan kebudayaan dapat terus ditingkatkan guna mendukung terciptanya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya.

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu daerah. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK menilai capaian pembangunan budaya melalui berbagai dimensi, seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. IPK menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, mengevaluasi program, serta memperkuat identitas dan ketahanan

budaya masyarakat. Peningkatan IPK mencerminkan semakin optimalnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan, sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah telah berjalan dengan baik melalui berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi. Hal ini tercermin dari capaian realisasi kinerja yang hampir mencapai 100%. Meskipun demikian, evaluasi tetap dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan program serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan di masa mendatang.

2. Konflik yang Dilatarbelakangi Agama

Pada tahun 2025, tidak terjadi konflik yang dilatarbelakangi agama di Kota Solok. Dalam rangka mencegah terjadinya konflik yang dilatarbelakangi agama di Kota Solok, upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. Meredam potensi konflik

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala. Tim dan forum-forum strategis ini difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok dengan SK Kepala Daerah diantaranya: Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

Adapun peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

- 1) Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah.
- 2) Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
- 3) Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kota Solok.
- 4) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

b. Membangun sistem peringatan dini.

Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemetaan wilayah potensi konflik setiap rutin dilakukan dan menghasilkan

laporan pemetaan potensi konflik sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Laporan pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik di Kota Solok beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Laporan ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Kota Solok serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

c. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat.

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, dan penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Kota Solok.

d. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat melalui dialog antar kelompok masyarakat, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh- tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat), Focus Grup Discusion dengan Forkopimda dan unsur terkait lainnya dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

e. Membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Realisasi akumulasi capaian sasaran Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju pada Tahun 2025

sebagai tahun pertama RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.34
Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2025	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	57	61,00	93,44
2.	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	Indeks	0	0	100
Rata-rata					96,72

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi dari indikator sasaran **Meningkatnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju** pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama RPJMD dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD 2025-2029 dapat direalisasikan sebesar 96,72%.

B. Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif

Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif

Tabel 2.35
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	65,9	67,10	76,6	114,16
2	Indeksi Ketimpangan Gender	Indeks	0,147	0,147	0,147	100
Rata-rata						107,08

Sumber Data : LKj Dinas PMDPPKB Tahun 2025, Laporan Kinerja Dinas Sosial PP dan PA, Kota Solok dalam angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif pada tahun 2025 telah mencapai 107,08% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif terdiri dari 2 indikator sasaran, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga) dan Indeksi Ketimpangan Gender. Realisasi dari masing-masing indikator pada misi 2 (dua) ini diambil data yang bersumber dari Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor pelaksanaan indikator sasaran Meningkatnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju yaitu Dinas Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada tahun 2025 iBangga Kota Solok dengan realisasi 76.6 (kategori tangguh) dari target 67.1 dengan capaian kinerja 114.16%. Indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terealisasi sebesar 0,147 dari yang ditargetkan sebesar 0,147 dengan capaian yang didapat sebesar 100%.

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan keluarga. Semakin tinggi nilai iBangga, maka semakin baik pula kualitas kehidupan keluarga tersebut. Penghitungan iBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi utama yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, yang diukur melalui 17 variabel berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2025. Untuk mencapai nilai iBangga yang tinggi diperlukan upaya terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Keluarga dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Tahun 2025

menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2025 iBangga Kota Solok dengan realisasi 76.6 (kategori tangguh) dari target 67.1 dengan capaian kinerja 114.16%.

Tabel 2.36
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Capaian Nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Wilayah	iBangga	Peringkat
Kota Bukittinggi	81,40	1
Kota Padang Panjang	79,40	2
Kota Payakumbuh	78,50	3
Kota Solok	76,60	4
Kota Sawahlunto	74,70	5
Pasaman	72,80	6
Kota Padang	71,40	7
Solok Selatan	69,30	8
Kota Pariaman	68,90	9
Agam	68,70	10
SUMATERA BARAT	68,10	
NASIONAL	67,30	
Dharmasraya	67,00	11
Pasaman Barat	66,40	12
Lima Puluh Kota	66,40	13
Tanah Datar	65,70	14
Sijunjung	65,60	15
Pesisir Selatan	61,90	16
Solok	61,40	17
Kepulauan Mentawai	61,30	18
Padang Pariaman	58,40	19

Sumber Data : Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 284 / KEP/L/2025 Tentang Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Berdasarkan Pemutahiran Pendataan Keluarga Tahun 2025

1) Posisi Kota Solok di Tingkat Provinsi.

Nilai **iBangga Kota Solok sebesar 76,60** dengan **peringkat ke-4 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat**. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan keluarga di Kota Solok termasuk **kategori sangat baik** dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.

Urutan di atas Kota Solok yaitu:

1. Kota Bukittinggi (81,40)
2. Kota Padang Panjang (79,40)
3. Kota Payakumbuh (78,50)

Dengan demikian, Kota Solok berada dalam **kelompok 5 besar daerah dengan pembangunan keluarga terbaik di Sumatera Barat**.

2) Perbandingan dengan Rata-rata Provinsi dan Nasional

- **iBangga Kota Solok: 76,60**
- **Rata-rata Provinsi Sumatera Barat: 68,10**
- **Rata-rata Nasional: 67,30**

Artinya, Kota Solok **lebih tinggi 8,50 poin** dari rata-rata provinsi dan Kota Solok **lebih tinggi 9,30 poin** dari rata-rata nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa **kualitas pembangunan keluarga di Kota Solok jauh lebih baik** dibandingkan rata-rata wilayah provinsi maupun nasional.

3) Makna Pencapaian iBangga Kota Solok

Nilai iBangga yang tinggi mencerminkan kondisi keluarga yang relatif baik dalam beberapa dimensi, seperti:

- **Ketenteraman dan kemandirian keluarga**
- **Ketahanan ekonomi keluarga**
- **Kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga**
- **Keharmonisan serta pengasuhan anak**

Dengan skor 76,60, dapat disimpulkan bahwa **program pembangunan keluarga di Kota Solok berjalan cukup efektif.**

4) Implikasi Kebijakan

Capaian ini menunjukkan beberapa hal penting:

- Kota Solok dapat menjadi **contoh praktik baik (best practice)** bagi daerah lain dalam pembangunan keluarga.
- Pemerintah daerah perlu **mempertahankan dan meningkatkan program ketahanan keluarga**, seperti:
 - Program **Bangga Kencana**
 - Pembinaan keluarga melalui **kampung KB**
 - Program **ketahanan ekonomi keluarga**

Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar 68,1, capaian Kota Solok tergolong lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota di provinsi tersebut. Bahkan secara peringkat, Kota Solok berada pada posisi kedua setelah Kota Payakumbuh.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD, capaian iBangga Tahun 2025 juga telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,10. Selain itu, capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional Tahun 2025 sebesar 64,1.

Tercapainya nilai iBangga yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang tercermin dari kondisi keluarga yang aman, tentram, dan bahagia. Hal ini juga menunjukkan bahwa keluarga di Kota Solok telah mampu menjalankan delapan fungsi keluarga, yaitu:

1. Fungsi agama

2. Fungsi perlindungan
3. Fungsi cinta kasih
4. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
5. Fungsi sosial budaya
6. Fungsi reproduksi
7. Fungsi ekonomi
8. Fungsi lingkungan

Faktor Pendukung Pencapaian iBangga

Pencapaian nilai iBangga di Kota Solok didukung oleh berbagai faktor, baik struktural, sosial, maupun tata kelola program yang berjalan dengan baik. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi antara lain:

1. Kualitas ketahanan keluarga yang baik, ditandai dengan kondisi ekonomi keluarga yang relatif stabil serta tingkat pendidikan orang tua yang memadai.
2. Pola pengasuhan yang positif, yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
3. Akses terhadap layanan dasar yang memadai, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, program keluarga berencana, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.
4. Efektivitas pelaksanaan program Bangga Kencana, termasuk keberadaan kader yang aktif, pendataan keluarga yang akurat, serta sinergi lintas sektor.
5. Komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis keluarga.
6. Lingkungan sosial yang kondusif serta partisipasi masyarakat, yang turut memperkuat ketahanan keluarga.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan iBangga

Pemerintah Kota Solok terus melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan dan terintegrasi untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai iBangga setiap tahunnya. Upaya tersebut antara lain:

1. Penguatan kebijakan dan perencanaan berbasis keluarga, dengan memastikan program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting, dan pembangunan sumber daya manusia masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan dasar keluarga, seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.
3. Penguatan ketahanan ekonomi dan sosial keluarga, melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), pendampingan keluarga berisiko, serta peningkatan peran kader dan lembaga masyarakat.
4. Peningkatan kualitas data serta monitoring dan evaluasi iBangga, sehingga intervensi program dapat dilakukan secara tepat sasaran.
5. Penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan kemitraan dengan masyarakat, serta pengembangan inovasi program berbasis kearifan lokal.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Solok tidak hanya dapat dipertahankan pada kategori tinggi, tetapi juga terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/ kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan

gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja.

Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Nilai IKG akan berkisar antara 0 (ketimpangan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sangat tinggi). Semakin rendah nilai IKG, semakin rendah pula tingkat ketimpangan gender yang terjadi.

Skala IKG berada di rentang 0 hingga 1. *Nilai 0: Menunjukkan kesetaraan sempurna (perempuan dan laki-laki memiliki hak dan akses yang benar-benar sama), Nilai mendekati 1: Menunjukkan ketimpangan yang sangat parah.* Realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,147 di Kota Solok merupakan capaian yang sangat positif. Dalam indikator IKG, semakin kecil angkanya (mendekati 0), maka semakin rendah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

A. Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan target kinerja yang harus dicapai atas indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,138 sedangkan hasil capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 0,147 dengan persentase capaian sebesar 93,88% sehingga angka ini menunjukkan masih diperlukan usaha untuk pencapaian target kinerja.

B. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.

Sedangkan bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat IKG Kota Solok di tahun 2024 berada pada posisi ke 4 dan diatas IKG Provinsi Sumatera Barat. Berikut IKG Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.37
Indeks Ketimbangan Gender Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022 s/d 2024

Wilayah	Tahun			Peringkat
	2022	2023	2024	
INDONESIA	-	0,447	0,421	-
Kota Bukittinggi	0,156	0,159	0,080	1
Kota Padang Panjang	0,153	0,135	0,081	2
Kota Pariaman	0,286	0,374	0,120	3
Kota Solok	0,180	0,182	0,147	4
Kota Padang	0,171	0,198	0,172	5
Kota Payakumbuh	0,295	0,153	0,175	6
Kota Sawah Lunto	0,223	0,199	0,270	7
Tanah Datar	0,305	0,336	0,344	8
Agam	0,239	0,162	0,355	9
Solok	0,403	0,423	0,377	10
SUMATERA BARAT	0,430	0,425	0,381	11
Pasaman Barat	0,519	0,494	0,419	12
Lima Puluah Kota	0,496	0,492	0,453	13
Dharmasraya	0,528	0,539	0,457	14
Pasaman	0,522	0,527	0,464	15
Pesisir Selatan	0,517	0,482	0,468	16
Sijunjung	0,501	0,465	0,491	17
Padang Pariaman	0,763	0,751	0,722	18
Solok Selatan	0,787	0,811	0,805	19
Kepulauan Mentawai	0,850	0,851	0,849	20

Sumber : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/indeks-ketimpangan-gerder--ikg-.html>

Analisis penyebab/penghambat/permasalahan serta solusi yang telah dilakukan.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG), antara lain :

- Masih terbatasnya perempuan untuk ikut dalam kursi parlemen dalam sistem pencalonan legislatif,
- Masih adanya kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di mana perempuan seringkali terhambat oleh beban ganda (mengurus rumah tangga sekaligus ingin bekerja).

Upaya yang dilakukan :

- Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik bagi organisasi perempuan agar mereka mampu bersaing secara sehat dalam pemilu legislatif, yang terbukti dengan meningkatnya jumlah anggota DPRD perempuan.
- Kota Solok telah menerapkan sistem penyusunan anggaran yang mensyaratkan adanya analisis gender dalam setiap kegiatan pembangunan.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025. Komposisi pegawai Dinas Pendidikan terdiri dari ASN (PNS), PPPK, dan tenaga non-ASN yang tersebar pada sekretariat, bidang teknis, serta satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP. Strategi Efisiensi yang dilaksanakan Tahun 2025 Upaya efisiensi SDM dilakukan melalui:

- a. Redistribusi, penataan, penempatan ASN disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk mengurangi ketimpangan distribusi.

- b. Optimalisasi PPPK Pengangkatan PPPK menjadi solusi strategis dalam mengatasi kekurangan guru tanpa menambah beban belanja pegawai secara tidak terkendali.
- c. Peningkatan Kompetensi Pelaksanaan Bimtek dan pelatihan digitalisasi pembelajaran guna meningkatkan produktivitas guru dalam proses belajar mengajar.
- d. Digitalisasi Administrasi Pemanfaatan aplikasi perencanaan dan pelaporan untuk mengurangi beban administratif manual sehingga ASN dapat lebih fokus pada pelayanan publik.
- e. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan kinerja berbasis indikator sehingga setiap pegawai memiliki target kerja yang terukur.

Secara umum, penggunaan SDM Dinas Pendidikan Tahun 2025 dinilai cukup efisien dan efektif, meskipun masih terdapat kekurangan guru pada beberapa jenjang. Hal ini dibuktikan dengan:

- a. Capaian indikator kinerja utama yang rata-rata capai target.
- b. Stabilitas layanan pendidikan tetap terjaga.
- c. Optimalisasi redistribusi dan pemanfaatan PPPK mampu menutup sebagian kekurangan tenaga pendidik.
- d. Realisasi anggaran yang mencapai 75,51% menunjukkan bahwa pengendalian belanja pegawai telah dilaksanakan secara cukup efektif dan terukur. Persentase tersebut mencerminkan upaya pengelolaan anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi, efisiensi penggunaan dana, serta penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, belanja pegawai dapat dikendalikan secara proporsional tanpa mengganggu kinerja dan pelayanan yang diberikan. Ke depan, diperlukan:
 - 1) Usulan formasi ASN dan PPPK sesuai kebutuhan riil
 - 2) Perencanaan berbasis analisis beban kerja

- 3) Peningkatan kompetensi berkelanjutan
- 4) Pemeratan distribusi guru secara sistematis. Dengan pengelolaan SDM yang lebih terencana dan berbasis data, diharapkan efisiensi dan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan pada Tahun 2026 dapat semakin meningkat.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Kebangsaan telah dilakukan upaya efisiensi yang meliputi beberapa aspek yaitu:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM).

Dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai baik dari segi kuantitas yaitu rotasi pegawai di Lingkungan Kesbangpol sesuai dengan kompetensi pegawai

- b) Waktu.

Sesuai dengan target RPJMD dan Renstra Kesbangpol pada tahun 2025 ditargetkan nilai capaian 100%. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penghematan (Efisiensi) waktu yang dilihat dari tercapainya target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

- c) Anggaran.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kerukunan agama, sosial dan budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD-P Kota Solok tahun 2025 sebesar Rp.262.700.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Capaian **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** Kota Solok pada Tahun 2025 sebesar **76,6** dengan tingkat capaian **114,16% dari target yang ditetapkan sebesar 67,1** menunjukkan bahwa pelaksanaan program

dan kegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa sumber daya yang digunakan, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung program, telah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang melebihi target kinerja yang direncanakan. Efisiensi penggunaan sumber daya juga tercermin dari pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui program **Bangga Kencana** serta dukungan kegiatan lintas sektor, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, serta penyediaan akses terhadap layanan dasar. Integrasi program tersebut memungkinkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang ada secara lebih efektif karena kegiatan yang dilaksanakan saling mendukung dalam mencapai sasaran peningkatan kualitas keluarga. Selain itu, keberhasilan capaian iBangga juga didukung oleh optimalisasi peran **kader pendamping keluarga, penyuluh keluarga berencana, serta lembaga masyarakat**, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pendataan keluarga, pendampingan keluarga berisiko, serta sosialisasi program pembangunan keluarga. Dengan adanya dukungan tersebut, berbagai kegiatan intervensi dapat dilaksanakan secara lebih luas tanpa memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan. Koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Program pembangunan keluarga tidak hanya dilaksanakan oleh satu perangkat daerah, tetapi juga didukung oleh berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, sehingga tercipta kolaborasi program yang saling memperkuat dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan capaian iBangga yang berada pada kategori **tangguh** serta melampaui target yang

ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kota Solok telah berjalan secara **efisien, efektif, dan tepat sasaran**. Kedepan, upaya peningkatan efisiensi akan terus dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis data keluarga, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar kualitas kehidupan keluarga di Kota Solok dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Capaian indikator **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** Kota Solok pada Tahun 2025 sebesar **0,147** dengan tingkat capaian **100% dari target yang ditetapkan**, menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kesetaraan gender telah berjalan secara efektif dan efisien. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari ketercapaian target indikator tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan di luar perencanaan yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kesetaraan gender di Kota Solok dilaksanakan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas organisasi perempuan, serta penerapan **perencanaan dan penganggaran responsif gender** pada kegiatan pembangunan daerah. Program-program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas partisipasi perempuan dalam pembangunan, tetapi juga mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal melalui integrasi kegiatan lintas sektor. Selain itu, pemanfaatan sumber daya juga dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi perempuan, lembaga masyarakat, serta instansi pemerintah terkait. Kolaborasi tersebut memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dengan dukungan sumber daya yang ada, sehingga dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat ketimpangan gender. Dengan capaian nilai

IKG sebesar **0,147**, yang lebih baik dibandingkan rata-rata tingkat provinsi maupun nasional, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kota Solok telah dilakukan secara **efisien dan tepat sasaran**. Meskipun demikian, upaya peningkatan efisiensi tetap perlu dilakukan melalui penguatan sinergi program, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar target akhir Renstra sebesar **0,138** dapat tercapai pada akhir periode perencanaan.

2.3.6. Misi Menyediakan Ruang Publik Dan Ruang Kreatifitas Yang Inklusif, Adaptif Dan Maju.

Tujuan dari misi ini adalah Terwujudnya ruang kreatifitas yang lebih luas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif, Hal ini dilakukan untuk Menyediakan ruang terbuka terpadu untuk menyelenggarakan berbagai aktifitas sosial, ekonomi dan budaya yang inklusif, adaptif dan berkeadilan dan Penyelenggaraan event kreatifitas terjadwal.

Misi keenam dari visi Pemerintah Kota Solok yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yakni :

Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekraf Dan Komunitas Kreatif.

Berikut disajikan evaluasi analisis capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan pelaku ekraf dan komunitas kreatif :

Tabel 2.38
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekraf dan Komunitas Kreatif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Pertumbuhan pelaku ekraf	%		5,67	78,26	1,380
2.	Pertumbuhan komunitas kreatif	%		5,45	7,69	141
	Rata-rata			5,56	42,96	760,50

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekraf dan Komunitas Kreatif Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 760,50% atau telah melebihi target. Namun data tidak dapat kita bandingkan dengan Tahun 2024 karena Tahun 2025 adalah tahun pertama RPJMD Kota Solok.

2.3.7. Misi Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Dan Insfratraktur Kota Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Perencanaan pembangunan memiliki tujuan dan sasaran yang terukur dan jelas karena akan merefleksikan tingkat kinerja pembangunan. Tujuan pembangunan jangka menengah merujuk pada kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka lima tahun. Tujuan tersebut kemudian dikolaborasikan dengan visi dan misi walikota serta wakil wali kota guna menghasilkan rumusan tujuan pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

Untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan kota dengan memperhatikan kesimbangan antara aspek lingkungan,sosial, dan ekonomi diantaranya :

1. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3. Insfrastruktur kota yang berkeadilan
4. Insfrastruktur kota yang berkelanjutan

Terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan didukung oleh 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya kualitas permukiman;

Tujuan pembangunan ini diarahkan pada pembangunan dan penataan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan

peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sistem pemerintahan yang mengembangkan penataan kota melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai jembatan dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada. Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Solok dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup. Apapun bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan haruslah memperhatikan dampak terhadap lingkungan, seoptimal mungkin diupayakan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya dengan pembangunan justru kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial Kota Solok akan semakin baik dan meningkat kualitasnya. Oleh karena itu segala upaya yang dilakukan

dalam penataan kota, penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum adalah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup bukan sebaliknya.

I. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan elemen fundamental dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta kelestarian ekosistem. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator agregat yang mencerminkan kondisi aktual dari media lingkungan utama, yaitu air, udara, dan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di Kota Solok dengan memperhatikan aspek kebersihan, kualitas udara dan air, pengelolaan sampah, serta ketersediaan ruang terbuka hijau. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dan menjadi dasar perencanaan serta evaluasi program permukiman yang sehat dan berkelanjutan. Perhitungan IKLH dilakukan secara komposit dari beberapa sub-indikator, dengan skor 0-100; semakin tinggi nilai, menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik. Data diperoleh dari survei lingkungan, laporan pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air dan udara, serta administrasi ruang terbuka hijau.

Apapun bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan haruslah memperhatikan dampak terhadap lingkungan, seoptimal mungkin diupayakan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya dengan pembangunan justru kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial

Kota Solok akan semakin baik dan meningkat kualitasnya. Oleh karena itu segala upaya yang dilakukan dalam penataan kota, penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum adalah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup bukan sebaliknya. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup digunakan indikator kinerja yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

1. Target dan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2025

Tabel 2.39

Target dan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025 (%)
		target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	71,06	73,98	104,11

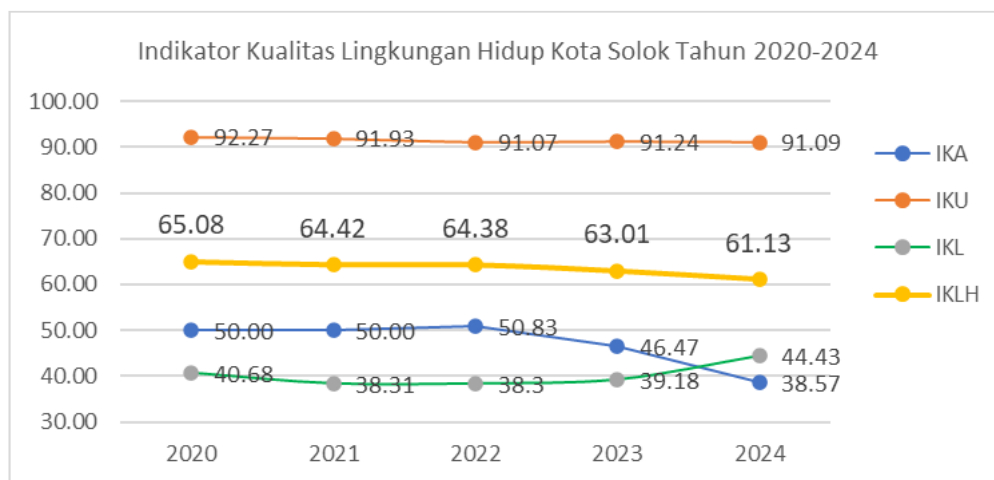
(Sumber Data : Laporan Kinerja dinas perkim tahun 2025)

Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Solok mencapai 73,98, menunjukkan kondisi lingkungan hidup berada pada kategori baik, dan secara umum mendukung terciptanya permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Solok ditetapkan dengan target sebesar 71,06 poin. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKLH mencapai 73,98 poin, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 104,11%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas

lingkungan hidup, namun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki aspek kebersihan, konservasi, dan ketersediaan ruang hijau, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah Kota Solok.

Grafik 2.14
Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kota Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Komponen penyusun IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKLH) diperoleh dari output aplikasi Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Sitala) menunjukkan variasi kondisi sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA = 70,27 dengan bobot 0,376)

Indeks Kualitas Air tahun 2025 sebesar 70,27. Nilai ini menunjukkan kualitas air cukup baik, tetapi masih ada potensi pencemaran dari limbah domestik, pertanian, dan aktivitas industri. Kontribusinya terhadap IKLH adalah 26,42 poin dari 73,98 (36%), sehingga perlu dilakukan penguatan pengelolaan air bersih, pengawasan limbah, dan program restorasi badan air.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU = 84,38, bobot 0,405)

Nilai IKU merupakan nilai tertinggi, dengan kualitas udara baik dan menunjukkan kebijakan pengendalian polusi udara yang efektif. Kontribusi nilai IKU terhadap IKLH adalah 34,17 poin (46%). DPKPLH perlu mempertahankan pengawasan emisi, promosi transportasi bersih, dan pemantauan rutin kualitas udara.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL = 61,13, bobot 0,219)

Capaian IKL merupakan nilai terendah yang menunjukkan kualitas lahan masih memerlukan perhatian, misalnya pengendalian konversi lahan, rehabilitasi, dan perencanaan tata ruang. Nilai IKU berkontribusi terhadap IKLH sebesar 13,39 poin (18%). Untuk ini diperlukan penguatan tata ruang berkelanjutan, pengelolaan lahan kritis, dan rehabilitasi lahan terdegradasi.

Pada Laporan Kinerja pada tahun 2025 tidak dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan oleh adanya perubahan SOTK. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021–2025 menunjukkan tren meningkat dari 69,23 menjadi 71,06. Sementara realisasi kinerja pada periode 2021–2024 masih berada di bawah target dengan capaian yang cenderung menurun, namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi 73,98 atau 104,11% dari target. Kondisi ini menunjukkan tren kinerja yang sempat menurun kemudian mengalami pemulihan kuat pada tahun 2025, sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup perlu terus dipertahankan secara konsisten.

2. Realisasi Kinerja IKLH tahun 2025 dengan target Renstra

Tabel 2.40
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Kondisi akhir Renstra PD	Persentase capaian Kinerja (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	73,98	72,12	102,58

(Sumber Data : Laporan Kinerja dinas perkim tahun 2025)

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,98 poin telah melampaui target kondisi akhir Renstra PD sebesar 72,12 poin, dengan capaian kinerja 102,58%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan, sehingga tujuan pertama penyajian informasi, yaitu mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap target, dapat terpenuhi secara jelas dan terukur.

Selanjutnya, capaian tersebut memberikan gambaran bahwa DPKPLH berada pada jalur yang tepat (on track) dalam mencapai tujuan jangka menengah di bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup. Keberhasilan melampaui target Renstra PD mengindikasikan bahwa arah kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode perencanaan berjalan selaras dengan tujuan strategis organisasi, sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dari aspek identifikasi kesenjangan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kesenjangan negatif antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Sebaliknya, capaian yang

melebihi target menjadi dasar evaluasi untuk melakukan penyempurnaan perencanaan ke depan, khususnya dalam penetapan target yang lebih menantang namun realistis, serta dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan kinerja agar capaian positif tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya.

3. Realisasi kinerja IKLH tahun 2025 dengan standar Nasional, Provinsi, dan/ atau Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

Tabel 2.41
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	Kota Solok	Standar Nasional/ Benchmark	Provinsi Sumatera Barat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73,98	73,53	74,76

(Sumber Data : Laporan Kinerja dinas perkim tahun 2025)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Solok pada Tahun 2025 tercatat sebesar 73,98 poin. Jika dibandingkan dengan standar nasional, yaitu 73,53 poin, realisasi kinerja Kota Solok sedikit lebih tinggi, menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Solok setara atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki nilai IKLH 74,76 poin, kinerja Kota Solok sedikit berada di bawah rata-rata provinsi, namun tetap berada dalam kategori Baik. Hal ini menandakan bahwa Kota Solok berada pada jalur yang tepat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, meskipun terdapat peluang untuk lebih menyamai atau melampaui standar provinsi.

Hasil perbandingan ini memberikan gambaran posisi relatif kinerja Kota Solok terhadap benchmark nasional dan regional, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk penajaman strategi, kebijakan, dan program prioritas di bidang lingkungan hidup. Dengan mempertahankan capaian saat ini dan melakukan perbaikan program yang terarah, Kota Solok berpotensi meningkatkan IKLH lebih tinggi dan mendekati atau melampaui rata-rata provinsi pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja indeks kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Faktor internal, seperti Sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur, manajemen program.
- b. Faktro eksternal, seperti kebijakan pemerintah baik itu kebijakan nasional maupun provinsi yang terkait dengan lingkungan hidup, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam mendukung program pengelolaan sampah, penghijauan dan pelestarian lingkungan memperkuat efektivitas program OPD.

Peningkatan kinerja yang signifikan pada Tahun 2025, dengan nilai 73,98 poin, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 (61,12 poin) dan Tahun 2023 (63,01 poin). Tren ini menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang positif setelah mengalami fluktuasi pada tahun sebelumnya yang juga didukung oleh :

- Peningkatan kompetensi dan kapasitas staf teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup memungkinkan pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran;

- Alokasi anggaran yang lebih fokus pada program prioritas lingkungan;
- Meningkatnya dukungan masyarakat dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan lingkungan memperkuat efektivitas program.

Untuk memastikan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat tercapai secara berkelanjutan, DPKPLH telah dan akan melaksanakan tindakan korektif dan inovasi sebagai berikut:

a. Tindakan Korektif

- Evaluasi Program dan Kegiatan: Melakukan review rutin terhadap capaian program, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi pelaksanaan untuk memperbaiki efektivitas kegiatan.
- Realokasi Anggaran: Mengarahkan anggaran ke kegiatan prioritas yang terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan IKLH, seperti pengelolaan sampah dan penghijauan kota.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Memberikan pelatihan teknis dan manajerial bagi staf terkait untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, implementasi, dan monitoring program lingkungan hidup.

b. Inovasi Strategis

- Digitalisasi Monitoring Lingkungan: Mengembangkan sistem informasi lingkungan berbasis digital untuk memantau kualitas udara, sampah, dan kawasan hijau secara real-time, sehingga intervensi lebih cepat dan tepat sasaran.
- Kolaborasi Multi-Sektor: Mendorong sinergi lintas OPD, masyarakat, dan dunia usaha dalam program pengelolaan lingkungan, seperti

program penghijauan, bank sampah, dan kampanye kesadaran lingkungan melalui sekolah dan dasawisma.

- Pendekatan Partisipatif: Mengimplementasikan program partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan lingkungan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan, salah satunya dengan mensosialisasikan pemilahan sampah dari rumah.

Melalui tindakan korektif dan inovasi tersebut, DPKPLH berupaya memastikan target IKLH tercapai pada periode perencanaan berikutnya, sekaligus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program pengelolaan lingkungan hidup.

II. Sasaran meningkatnya Kualitas permukiman

b. Indeks Kualitas Permukiman

1. Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Permukiman Tahun 2025

Tabel 2.42

Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Permukiman Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025 (%)
		target	Realisasi	
Indeks Kualitas Permukiman	poin	85,85	83,42	0,97%

Indeks kualitas permukiman termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Solok, indikator indeks kualitas permukiman merupakan indikator komposit yang diukur dengan memperhatikan kondisi jalan, akses air bersih, sanitasi dan rumah layak huni. Dimana pada tahun 2025 ada 2 (dua) OPD yang memangku indikator tersebut antara lain :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Dimana pada DPUPR yang menjadi sasaran dalam upaya untuk meningkatkan indeks kualitas permukiman adalah

- Meningkatnya kualitas sanitasi dan air minum

Penetapan target Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas sanitasi dan air minum masyarakat bersumber pada RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, indikator kinerja akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan (%) untuk tahun 2025 ditargetkan 90,00 sedangkan realisasi kinerja adalah sebesar 86,61 dengan tingkat capaian 96,23%. sehingga angka ini menunjukkan pencapaian target kinerja Sangat Tinggi.

b. Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan lingkungan hidup

Pada DPKPLH yang merupakan sasaran dalam upaya untuk meningkatkan indeks kualitas permukiman adalah

- Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran ini bertujuan memastikan setiap rumah tangga memiliki akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan. Pencapaian sasaran diharapkan meningkatkan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan lingkungan permukiman di Kota Solok.

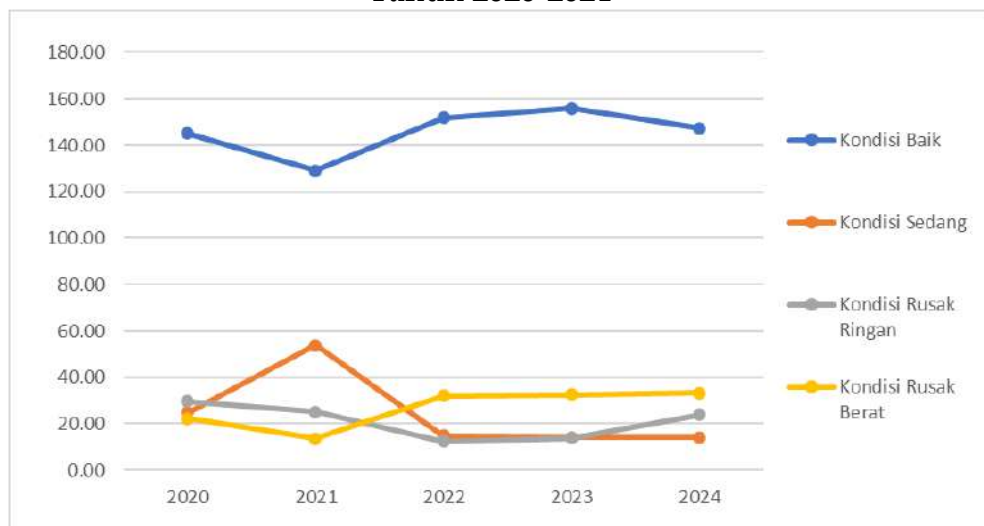
Pada tahun 2020 indeks kualitas permukiman sebesar 76,61 meningkat menjadi 87,19 pada tahun 2024. Peningkatan indeks kualitas permukiman ini dapat tercapai dikarenakan meningkatnya cakupan akses air bersih dan cakupan sanitasi layak.

1. Kondisi Jalan

Pada tingkat kepatuhan terhadap persetujuan bangunan Gedung (PBG) merupakan gambaran seberapa besar komitmen masyarakat untuk mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah dalam mendirikan bangunan sesuai peruntukannya. Melihat perkembangan dari tahun ke tahun, dirasa perlu untuk terus melakukan sosialisai, edukasi dan pengawasan berkala hingga penindakan tegas keda masyarakat dalam rangka mengawal terlaksananya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.

Indikator kemantapan jalan merupakan gambaran seberapa baik kondisi jalan. Dari tabel dijelaskan terjadi kecenderungan penurunan kondisi jalan pada 3 tahun belakangan. Berikut grafik perkembangan kondisi jalan tahun 2020-2024:

Grafik 2.15
Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, 2025

Dari grafik terlihat terjadi kecenderungan penurunan kondisi jalan baik dan sedang. Disisi lain, terjadi tren peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Hal ini perlu

menjadi perhatian oleh Pemerintah daerah agar tetap memberikan layanan terbaik pada infrastruktur jalan.

Tabel 2.43
Pengukuran Capaian Kinerja Meningkatkan Kinerja Jalan dan Drainase

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
Meningkatkannya Kinerja Jalan dan Drainase	Tingkat Kemantapan Jalan kab/kota (%)	76,00	75,33	97,17
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	73,50	70,00	95,24

Sumber data: DPUPR Kota Solok

Capaian indikator kinerja mengukur Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota tercapai sebesar 99,12% dari target yang ditetapkan sebesar 76,00% terealisasi sebesar 75,33% sehingga angka ini menunjukkan pencapaian target kinerja belum berhasil. Jika dilihat kriteria penilaian realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, capaian kinerja indikator sasaran Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota termasuk kategori “Sangat Tinggi”.

2. Akses air bersih

pada indikator komposit akses air bersih ini ada 2 (dua) dinas yg mengerjakan antara lain :

- a. DPUPR lebih membahas permasalahan air minum dan sanitasi dimana kedua indikator tersebut bagian dari indeks kualitas permukiman,
- b. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, lebih membahas Kualitas sumber daya air yang baik tercermin dari ketersediaan debit air yang memadai sepanjang tahun, tingkat sedimentasi yang terkendali serta kondisi jaringan irigasi yang berfungsi optimal. Terkait

dengan penyediaan sistem air bersih, cakupan pelayanan air minum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak sebesar 97,83% pada tahun 2024. Namun demikian, perlu memperhatikan tantangan penyediaan air bersih di masa mendatang dimana tren peningkatan jumlah penduduk dan jumlah hunian sudah tidak sebanding dengan kapasitas sumber air baku dan kapasitas jaringan air bersih yang tersedia.

Meningkatnya kualitas sanitasi dan air minum masyarakat berpengaruh langsung terhadap peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan, kualitas layanan air minum yang baik tercermin dari terpenuhinya aspek kuantitas, kualitas dan keterjangkauan layanan sehingga masyarakat perkotaan semakin beralih dari sumber air tidak terlindungi ke layanan perpipaan yang lebih aman dan layak.

Ketersediaan air baku dari tahun ke tahun sudah mengalami stagnansi akibat tidak ditemukannya sumber air baru yang dapat menambah pasokan air bersih. Di sisi lain, pemanfaatan sumber air non perpipaan oleh masyarakat, seperti air sumur, juga masih ditemukan sebagai upaya masyarakat didalam memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan 100% rumah tangga dapat teraliri air bersih jaringan perpipaan sebagaimana target akhir indonesia emas 2045.

Tabel 2.44
Pengukuran Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Sanitasi dan Air Bersih Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
Meningkatkannya kualitas sanitasi dan air minum masyarakat	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	90,00	86,61	96,23%
	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	95,90	95,82	99,92%

Sumber data : DPUPR Kota Solok

3. Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi, antara lain sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan sampah. Akses sanitasi layak perkotaan adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri dengan syarat teknis seperti menggunakan kloset leher angsa dan menggunakan tangki septik (tidak disedot).

Meningkatnya kualitas sanitasi dan air minum masyarakat berpengaruh langsung terhadap peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan, kualitas layanan air minum yang baik tercermin dari terpenuhinya aspek kuantitas, kualitas dan keterjangkauan layanan sehingga masyarakat perkotaan semakin beralih dari sumber air tidak terlindungi ke layanan perpipaan yang lebih aman dan layak.

Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perkotaan termasuk pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik, turut menjaga kualitas jaringan distribusi air minum dari potensi pencemaran, kondisi tersebut mendukung penyediaan air minum perpipaan yang memenuhi standar kesehatan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan meningkat dan jumlah sambungan rumah tangga bertambah.

Sama halnya yang terjadi dengan pelayanan sistem air limbah domestik. Perkembangan cakupan pelayanan pengolahan air limbah semakin membaik karena telah terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dari 86,33% pada tahun 2020 menjadi 95,84% pada tahun 2024. Namun demikian, RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 II-142 Sama halnya yang terjadi dengan pelayanan sistem air limbah domestik. Perkembangan cakupan pelayanan pengolahan air limbah semakin membaik karena telah terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dari 86,33% pada tahun 2020 menjadi 95,84% pada tahun 2024. Namun demikian edukasi secara terus menerus kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik bagi keluarga masih perlu dilaksanakan agar setiap rumah tangga dapat menyediakan sanitasi aman dan berkelanjutan secara mandiri.

Selain itu, diperlukan komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi kota secara terintegrasi. Pemerintah harus lebih fokus dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait system pengolahan air limbah yang layak dan terus berusaha meningkatkannya menuju sistem pengolahan air limbah aman yaitu dengan mendorong masyarakat untuk melakukan sedot tinja rutin (3-4 tahun sekali). Hal ini perlu terus

dilakukan karena tingkat rumahtangga dengan sanitasi aman masih sangat rendah yaitu 12,99%,

Tabel 2.45
Pengukuran Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Sanitasi dan Air Bersih Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
Meningkatnya kualitas sanitasi dan air minum masyarakat	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	90,00	86,61	96,23%
	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	95,90	95,82	99,92%

Sumber Data; Data DPUPR Kota Solok

Adapun Pengukuran kinerja untuk mengukur Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum jaringan Perpipaan digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap} \\
 & \quad \text{Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (RT)}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT)}} \times 100\% \\
 & \frac{11.036 \text{ RT}}{12.742 \text{ RT}} \times 100\% = 86,61 \%
 \end{aligned}$$

4. Rumah layak huni

Selama periode 2020 hingga 2024, penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan dinamika yang beragam, mencerminkan keberhasilan pada beberapa aspek, sekaligus mengungkap tantangan yang masih perlu mendapat perhatian serius.

Dari sisi pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, pemerintah berhasil menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal. Hal ini terlihat pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, serta bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, yang secara konsisten mencapai 100% tiap tahun. Capaian ini mencerminkan adanya kapasitas kelembagaan yang solid dalam menangani kebutuhan hunian bagi kelompok rentan dalam situasi mendesak.

Namun, permasalahan masih tampak pada kondisi kawasan permukiman kumuh. Meskipun terjadi penurunan dari 0,41% pada tahun 2020 menjadi 0,34% pada tahun 2022, yang menunjukkan hasil dari berbagai program perbaikan kawasan kumuh seperti Kotaku, pada tahun 2023 justru terjadi lonjakan signifikan hingga 0,73%, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 0,41% di 2024. Fluktuasi ini disebabkan oleh proses pemutakhiran data kawasan kumuh yang lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga sosial dan kelembagaan.

Sementara itu, indikator akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau mencerminkan tren positif jangka panjang, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Dari 81,38% pada tahun 2020, turun menjadi 78,36% pada 2021, namun kemudian pulih dengan kuat ke angka 84,52% pada 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 84,38% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan perumahan dan dukungan pembiayaan telah berjalan efektif dalam menjangkau masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Sementara itu, indikator akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau mencerminkan tren positif jangka panjang, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Dari 81,38% pada tahun 2020, turun menjadi 78,36% pada 2021, namun kemudian pulih dengan kuat ke angka 84,52% pada 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 84,38% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan perumahan dan dukungan pembiayaan telah berjalan efektif dalam menjangkau masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Berikut analisis capaian kinerja untuk Sasaran Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan:

Tabel 2.46

Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	85,61	75,88	88,64

Terjangkau dan Berkelanjutan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 PHLTB &= \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\% \\
 &= \frac{19.770}{26.053} \times 100\% = 75,88\%
 \end{aligned}$$

PHLTB = Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)
 JRTHLTB = Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)
 JRT = Jumlah Rumah Tangga (RT)

Setelah dilakukan pendataan, jumlah seluruh rumah di kota sebanyak 20.108 unit rumah dan rumah tidak layak huni yang terdata dari seluruh kelurahan di Kota Solok sebanyak 338 unit rumah, sehingga jumlah rumah layak huni diperoleh sebanyak 19.770 unit rumah. Dengan

demikian diasumsikan jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan di Kota Solok diperoleh sebanyak 19.770 Rumah Tangga (RT).

Sedangkan jumlah Rumah Tangga di Kota Solok dikonversi dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sesuai data dari Dinas Dukcapil Kota Solok sebanyak 26.053 Rumah Tangga (RT).

Berdasarkan hasil pengukuran, persentase rumah tangga di Kota Solok yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 75,88%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempati rumah yang memenuhi standar kelayakan fisik, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun telah melewati kategori “tinggi”, masih terdapat sekitar 24,12% (338 rumah tangga) yang belum sepenuhnya memiliki akses terhadap hunian layak, sehingga perlu terus ditingkatkan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, dan pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung lingkungan permukiman yang sehat dan aman.

- Pada tahun 2021, target kinerja 92,75% dan realisasi 71,08%, dengan capaian kinerja 76,64%.
- Pada tahun 2023, target kinerja 92,85% dan realisasi 72,12%, dengan capaian kinerja 77,68%.
- Pada tahun 2023, target kinerja 92,95% dan realisasi 84,27%, dengan capaian kinerja 90,66%.
- Pada tahun 2024, target kinerja 85,65% dan realisasi 85,36%, dengan capaian kinerja 91,73%, yang menunjukkan adanya perbaikan akses hunian layak bagi masyarakat.
- Pada tahun 2025, target kinerja 85,61% dan realisasi 75,88%, dengan capaian kinerja 88,64%.

Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan pada periode 2021–2023 relatif stabil pada kisaran 92%, kemudian mengalami penyesuaian menjadi 85,65 pada 2024 dan 85,61 pada 2025. Penyesuaian target ini merupakan penajaman perencanaan yang lebih realistis terhadap kondisi lapangan. Dari sisi realisasi, kinerja menunjukkan tren meningkat dari 71,08% (2021) menjadi 85,36% (2024), yang mengindikasikan adanya perbaikan akses hunian layak bagi masyarakat. Namun pada tahun 2025 realisasi menurun menjadi 75,88%, hal ini disebabkan karena perbedaan cara penghitungan rumus yang menyesuaikan dengan regulasi terbaru, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih ketat dan belum sepenuhnya sebanding dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja memperlihatkan pola yang sejalan, yaitu meningkat dari 76,64% (2021) menjadi 91,73% (2024), kemudian menurun menjadi 88,64% (2025).

Realisasi indikator ini pada tahun 2025 sebesar 75,88% menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kota Solok telah memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, persentase rumah tangga yang tinggal di hunian layak di Indonesia berdasarkan data BPS berada pada kisaran $\pm 65\%$. Sementara itu, di tingkat Provinsi Sumatera Barat, persentase hunian layak tercatat sekitar $\pm 62,29\%$. Dengan demikian, capaian Kota Solok berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi.

pelayanan yang dilaksanakan untuk hunian layak adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Pemanfaatan Rumah Susun sederhana sewa

Pelayanan Pemanfaatan Rumah Susun sederhana sewa di lingkungan pemerintah kota solok sebanyak 36 Kartu Keluarga.

2) Pelayanan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Pelayanan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni meliputi pelayanan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Pembangunan Baru dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Saran

Berdasarkan permasalahan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di tahun 2025 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kinerja untuk ke depannya, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran program, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan akses hunian layak dan kualitas kawasan permukiman, agar capaian indikator sasaran dapat lebih optimal.
2. Memperkuat integrasi program lingkungan hidup dan permukiman, sehingga peningkatan kualitas lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun pembangunan permukiman, guna memastikan keberlanjutan hasil pembangunan.
4. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta menyusun data yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memanfaatkan teknologi.
5. Melaksanakan survei kepada masyarakat terkait layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok sehingga mendapat masukan dan kritikan dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 23 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Pasal 1 ayat (5) tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan ada dari Pemerintah Pusat yang dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Pasal 12 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan tugas pembantuan pusat harus memenuhi ketentuan:

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugas pemantuan;

- c. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- e. memperhatikan karakteristik daerah;
- f. bukan merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- g. bukan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Penyelenggaraan tugas pembantuan ada dari Pemerintah Pusat karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuannya adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sub sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Secara filosofis, tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah/Lembaga yang ada di daerah. Sebagai

konsekuensinya, praktik pendanaan tersebut cenderung mengalami duplikasi dan in-efisiensi Belanja Pemerintah Pusat di Daerah. Mengingat dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah di daerah, maka sistem pengalokasiannya juga harus mempertimbangkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai asset pemerintah.

Dana Dekonsentrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Pasal 1 ayat (5) adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah Kota Solok pada tahun anggaran 2025, telah menerima dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yaitu melalui Dirjen Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Secara rinci, tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok pada Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 2025, Pemerintah Kota Solok telah menerima tugas pembantuan dari Pemerintah melalui Dirjen Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Secara lebih rinci pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberian tugas pembantuan adalah Dirjen Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan ini adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok.

3. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Untuk tahun 2025 tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Pangan dari Dirjen Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.280.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 71.565.800,- (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau 81,99%.

Adapun kegiatan dari tugas pembantuan ini dalam bentuk dukungan pulsa dan honor untuk Tim Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi dan honor tim pembina tingkat kabupaten, selain itu dukungan pulsa dan honor juga untuk tim pendataan, entry dan updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi.

4. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan program/kegiatan dana Tugas Pembantuan dapat direalisasikan sesuai target yang direncanakan, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain :

- a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) revisi ke-6 baru dibagikan pada tanggal 3 November 2025 sehingga terbatasnya waktu dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Menunggu SK Kegiatan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan hortikultura Propinsi Sumatera Barat, yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
- c. Pada akhir November 2025 Kota Solok terkena dampak bencana Hidrometeorologi;
- d. Ditemukan pembukuan yang tidak lengkap beberapa kelompok tani yang menebus pupuk bersubsidi dikios ataupun dikelompok tani itu sendiri.

2. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan, Pemerintah Kota Solok tidak ada memberikan tugas pembantuan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena OPD telah mempunyai anggaran sendiri dan secara otonom dapat menggunakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Dasar Pengelolaan Pendidikan Dasar Usia Dini
- b. Pelayanan Dasar Pengelolaan Pendidikan Dasar
- c. Pelayanan Dasar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.1

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pengelolaan Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga negara usia 5 s/d 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Jumlah Warga negara usia 7 s/d 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%
3	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 s/d 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Pendidikan Dasar usia dini	Jumlah Warga negara usia 5 s/d 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	3137 orang	3137 orang	100%
2	Pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia 7 s/d 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	14572 orang	14939 orang	100%
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 s/ d 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	335 orang	335 orang	100%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang telah ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Kota Solok.

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2025

No	Kegiatan/Program	Anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10,012,096,480
I	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	4,054,428,600
	1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3,569,450,000
	2) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,005,000
	3) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150,473,800
	4) Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	230,000,000
	5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	96,090,000
	6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2,490,000
	7) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4,919,800
II	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	3,540,108,580
	1) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500,000
	2) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	223,612,500
	3) Pembangunan Ruang Kelas Baru	242,760,000
	4) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	212,838,400
	5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	222,928,000
	6) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,153,055,000
	7) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	254,777,880
	8) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60,399,800
	9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	140,337,000
	10) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	28,900,000
III	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,398,534,500
	1) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	750,000
	2) Pembangunan Ruang Kelas Baru	66,906,000
	3) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	472,300,000
	4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,573,178,300

No	Kegiatan/Program	Anggaran
	5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82,552,000
	6) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60,395,000
	7) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	43,425,000
	8) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	99,028,200
IV	Kegiatan Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19,024,800
	1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19,024,800

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil adalah jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel 4.4
Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2025

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
4	PNS	32
5	CPNS	5
6	PPPK	4
5	NON PNS	43
JUMLAH		97

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pendidikan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah uraian permasalahan dan solusi terkait penerapan SPM di Dinas Pendidikan:

a) Permasalahan yang dihadapi

1. Belum maksimalnya pengumpulan data khususnya verifikasi
2. Belum dilakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar secara keseluruhan.
3. Belum dilakukan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
4. Belum samanya persepsi pejabat pelaksana teknis yang terkait langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

b) Adapun solusi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan Bappeda untuk dapat memfasilitasi kegiatan pemenuhan SPM dalam perubahan Renja dan RPJMD Dinas Pendidikan
2. Melibatkan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk memfasilitasi kebutuhan data yang berada di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta data siswa di bawah Kementrian Agama
3. Akan dilakukan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar serta menyusun rencana pemenuhan kebutuhan tersebut.
4. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan
5. Sinkronisasi dan verifikasi data secara vaktual.

Dengan mengatasi permasalahan ini melalui langkah-langkah strategis, penerapan SPM di bidang pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat layanan pendidikan yang berkualitas dan merata sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Solok sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota. Jenis pelayanan Dasar Yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.5
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu Hamil	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	1182 orang	1004 orang	87.95 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	1182 orang	1026 orang	89.44 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	1106 orang	1021 orang	93.85 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	4234 orang	4065 orang	96.81 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	13752 orang	13264 orang	97.16 %
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	51596 orang	51963 orang	100.00 %
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	5795 orang	5715 orang	98.90 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	6155 orang	6607 orang	100.00 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	897 orang	1355 orang	100.00 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	170 orang	173 orang	100.00 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	2170 orang	2758 orang	100.00 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	2806 orang	3604 orang	100.00 %

4.2.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Kesehatan
Tahun 2025

No.	Nama Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
I.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	565,126,500
<i>a.</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>565,126,500</i>
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	189,291,000
2)	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	6,400,000
3)	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6,400,000
4)	Pelayanan kesehatan balita	7,200,000
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	141,825,000
6)	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	6,000,000
7)	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	19,500,000
8)	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	9,150,000
9)	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	4,600,000
10)	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	75,135,500
11)	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	98,025,000
12)	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1,600,000

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya Kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Solok baik SDM maupun infrastruktur Kesehatan yang dimiliki.

Data sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan dan jajarannya pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada Tahun 2025 sebanyak 526 orang, terdiri dari 418 orang ASN dan tenaga kontrak sebanyak 103 orang, tenaga sukarela sebanyak 5 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan Kota Solok dan UPT (RSUD Serambi Madinah, Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT IFAL).

Sarana pendukung yang ada di Dinas Kesehatan untuk mendukung pelayanan terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madina 1 unit, UPTD Puskesmas 4 unit ,Puskesmas Pembantu 17 unit, UPTD laboratorium Kesehatan 1 unit, dan UPTD Instalasi Farmasi 1 unit.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian indikator layanan.

1. Dari sisi kuantitas jumlah SDM sudah terpenuhi, yang masih menjadi tantangan kualitas SDM masih terdapat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis yang merata sesuai standar pelayanan, terutama dalam pengelolaan program prioritas, pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan aplikasi kesehatan.
2. Pemanfaatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif masih belum optimal. Sebagian masyarakat datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika sakit, belum terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, skrining penyakit, maupun kepatuhan pengobatan penyakit kronis dan menular. Hal ini mempengaruhi capaian indikator SPM seperti imunisasi yang mana masih banyak penolakan dari orang tua untuk mengimunisasi anaknya, dan kesehatan ibu anak.
3. Integrasi data pelayanan belum sepenuhnya optimal, masih terdapat perbedaan antara pencatatan manual dan aplikasi, serta keterlambatan pelaporan. Hal ini mempengaruhi akurasi perhitungan cakupan indikator SPM dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa solusi :

1. Menetapkan Sasaran real, untuk mencapai capaian SPM 100%, petugas harus memastikan semua sasaran diwilayah kerjanya di data (total coverage)
2. Berbagai upaya optimalisasi tenaga kesehatan melalui penataan distribusi dan peningkatan kapasitas SDM, penguatan pelayanan berbasis jejaring (Puskesmas, Pustu, posyandu dan kader), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan. Meningkatkan Promosi Kesehatan/ Penyuluhan kepada Masyarakat.
3. Melakukan Koordinasi dengan lintas sektor terkait Pelayanan SPM. Mengadakan MOU/ PKS dengan klinik swasta dan RS di Kota Solok untuk menyediakan data pelayanan SPM.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.8
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik wilayah kota	100%

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.9
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	64 orang	64 orang	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik wilayah kota	100%	1400 orang	1400 orang	100%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.10
Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No.	Nama Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	53,163,470
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	53,163,470
	1) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	53,163,470
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6,116,452,912
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,116,452,912
	1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5,425,629,842
	2) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	690,823,070

4.3.5 Dukungan Personil

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok didukung dengan personil sebanyak 77 Orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat: 16 orang (1 Sekretaris, 1 Kasubag, 2 Fungsional penyetaraan, 12 Staf)
- 3) Bidang Bina Marga : 18 orang (1 Kabid, 3 Fungsional Penyetaraan, 14 Staf)
- 4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air : 12 orang (1 Kabid, 3 Fungsional Penyetaraan, 8 Staf)
- 5) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan : 13 orang (1 Kabid, 2 Fungsional Penyetaraan, 1 Kepala Seksi, 9 Staf)
- 6) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan : 17 orang (1 Kabid, 3 Fungsional Penyetaraan, 1 Kepala Seksi, 13 Staf)

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

A. Pengumpulan Data

1. Baseline data yang digunakan berupa kompilasi data kotaku 2014&2020 dan di update berdasarkan data pelaksanan pekerjaan pertahun di Dinas PUPR.

2. Tenaga pengumpul dan pengelola data SPM Pekerjaan Umum tidak memadai.
Solusi :

1. Melaksanakan pemutakhiran data dengan menggunakan data susenas BPS berdasarkan jumlah rumah tangga yang dirilis oleh Dukcapil Kota Solok
2. Meningkatkan SDM pengelola data pada bidang CKJK PUPR melalui pelatihan/bimtek

B. Penghitungan Kebutuhan

1. Perhitungan kebutuhan belum efektif akibat data baseline yang belum update
2. Perlunya dukungan pokja PKP dalam mengakomodir pelaksanaan perhitungan kebutuhan

Solusi :

1. Melakukan koodinasi berkala dengan pokja PKP terkait pengumpulan dan perhitungan kebutuhan pemenuhan

C. Perencanaan Penganggaran

1. Persentase penganggaran dana penerapan SPM pada tahun 2025 cukup rendah
Solusi :

1. Meningkatkan alokasi APBD untuk penerapan SPM pekerjaan umum.
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait sumber pendanaan lain seperti APBN, CSR, Hibah, dll.

D. Pelakasanaan

1. Tahap pelaksanaan terkendala akibat adanya perubahan sasaran rumah tangga akibat terkendala permasalahan teknis persyaratan.

Solusi :

1. Memindahkan, mengubah dan menambah sasaran rumah tangga baru berdasarkan tinjauan lapangan ataupun dari usulan dari unsur-unsur terkait.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota, ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Kab/Kota
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.12
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota	100%	0 orang	0 orang	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	0 orang	0 orang	100%

4.4.4 Alokasi Anggaran

Tabel 3.13
Alokasi Anggaran untuk SPM
Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	Program Pengembangan Perumahan	137,268,850
a.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33,534,850
	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	28,335,850
	2) Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	2,725,000
	3) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,474,000
b.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	103,734,000
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	38,421,000
	2) Pembangunan rumah bagi korban bencana	65,313,000

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kota Solok didukung dengan personal sebanyak 91 Orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat: 29 orang (1 Sekretaris Dinas, 2 Kasubag, 5 fungsional, dan 21 staf)
- 3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) : 17 orang (1 Kabid, 4 Jabatan Fungsional Ahli Muda , 2 Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan 12 Staf)
- 4) Bidang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) : 16 orang (1 Kabid, 3 Jabatan Fungsional Ahli Muda, 1 Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan 12 staf)
- 5) Bidang Penataan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan (P4L) : 13 orang (1 Kabid, 5 Jabatan Fungsional Ahli Muda, 1 Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan 6 Staf)
- 6) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK) : 16 orang (1 Kabid, 2 Jabatan Fungsional Ahli Madya, 4 Jabatan Fungsional Ahli Muda dan 9 Staf)

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam pencapaian target, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok menjumpai beberapa permasalahan antara lain :

- a. Belum tersedianya data rumah pada kawasan rawan bencana yang lengkap dan valid

Pendataan rumah yang berada pada kawasan rawan bencana masih dalam proses, sehingga data yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan;

- b. Keterbatasan basis data terpadu perumahan yang terintegrasi lintas sektor.

Data perumahan (RTLH, kawasan kumuh dan rumah di kawasan rawan bencana) belum terintegrasi secara optimal lintas perangkat daerah, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan validasi data sasaran SPM;

- c. Keterbatasan anggaran, SDM teknis , serta sarana pendukung pendataan dan pelaksanaan SPM.

Jumlah dan kapasitas SDM teknis yang menangani perumahan rakyat masih terbatas. Begitu pun dengan sarana pendukung seperti sistem informasi perumahan, perangkat pendataan berbasis digital, serta peta tematik kawasan rawan bencana belum sepenuhnya tersedia dan dimanfaatkan secara optimal.

Solusi

- a. Melakukan percepatan pendataan dan verifikasi rumah pada kawasan rawan bencana secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan integrasi data perumahan lintas perangkat daerah melalui pemutakhiran data berkala;
- c. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan pendanaan lainnya.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- a. Pelayanan ketentraman ketertiban umum.
- b. Pelayanan Informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.14
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan ketentraman ketertiban umum	Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Solok yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.15
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Pelayanan ketentraman ketertiban umum	Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	70000 orang	70000 orang	100 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	300 orang	300 orang	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Solok yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	200 orang	200 orang	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	200 orang	200 orang	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 orang	100 orang	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
I.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	572,812,100
a.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	285,272,100
	1) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1,600,000
	2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	134,300,000
	3) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1,500,000
	4) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	9,050,000
	5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	34,922,100
	6) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	102,900,000
	7) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1,000,000
b.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	287,540,000
	1) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3,600,000
	2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	161,100,000
	3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	122,840,000
II.	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	1,010,273,000
a.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1,500,000
	1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	1,500,000
b.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12,060,000
	1) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,500,000
	2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10,560,000
c.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	996,713,000
	1) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	992,538,000
	2) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	4,175,000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	773,259,500
a.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	735,364,500
	1) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	962,300
	2) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	153,500,000
	3) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	580,902,200
b.	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	2,290,000
	1) Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	2,290,000
c.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	35,605,000
	1) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	35,605,000
	2) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	

4.5.5 Dukungan Personil

Tabel 4.17
Dukungan Personil SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 (SatpolPP)

No.	Uraian Tugas	PNS /NON PNS		Jumlah Personil
1	Kepala Satuan	1	-	1 orang
2	Sekretaris	1	-	1 orang
3	Kepala Bidang	3	-	3 orang
4	Kepala Sub Bagian	2	-	2 orang
3	Kepala Seksi	6	-	6 orang
4	Staf	195	-	195 orang
	Jumlah			208 orang

BPBD Kota Solok yang menangani masalah kebencanaan memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan bencana. Untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana, BPBD Kota Solok merekrut relawan Tim Reaksi Cepat sebanyak 36 Orang.

Aparatur yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Penanggulangan Bencana adalah PNS dan Non PNS yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Solok, antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18
Dukungan Personil SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025(BPBD)

No.	Uraian Tugas	PNS/NON PNS		Jumlah Personil
1	Kepala Pelaksana	1	-	1 orang
2	Kepala Sekretariat	1	-	1 orang
3	Kepala Seksi	3	-	3 orang
4	Staf/TRC	14	48	62 orang
	Jumlah			67 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan / Kendala yang di hadapi Oleh Satpol PP dan Damkar saat ini :

1. Keterbatasan Personil
2. Perlunya Pelatihan Praktis (Bintek) untuk meningkatkan Kompetisi
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan pra sarana pendukung kinerja personil.
4. Alokasi anggaran yang belum memadai

Dari permasalahan diatas upaya / strategi yang telah di lakukan oleh Satpol PP dan Damkar untuk mengatasinya sbb :

1. Mengatasi Keterbatasan Personel

- a. Melakukan analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan riil jumlah personel sesuai luas wilayah dan tingkat kerawanan.
- b. Mengusulkan penambahan formasi ASN/PPPK secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c. Melakukan penataan dan redistribusi personel agar lebih proporsional pada wilayah prioritas.
- d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan TNI, Polri, BPBD, serta OPD Terkait dan relawan kebakaran.

2. Peningkatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

- a. Menyusun program pelatihan teknis dan simulasi lapangan secara berkala dan terjadwal.
- b. Melaksanakan evaluasi dan pembaruan SOP secara berkala.
- c. Mengembangkan pelatihan soft skill seperti komunikasi publik, negosiasi, dan manajemen konflik.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana prioritas.
- b. Mengusulkan pengadaan peralatan secara bertahap sesuai skala prioritas.
- c. Melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap peralatan yang ada.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung operasional.

4. Peningkatan Dukungan Anggaran

- a. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran melalui perencanaan yang berbasis kebutuhan dan data.
- b. Menyusun perencanaan anggaran secara bertahap dan terukur (multi-year planning).
- c. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Trantibum linmas urusan kebencanaan yakni :

- a. Tidak adanya anggaran untuk Pengadaan rambu-rambu evakuasi bencana yang permanen, saat ini anggaran yang tersedia digunakan untuk pembuatan brosur dalam kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Masih minimnya sarana dan prasarana terkait pendataan jumlah warga untuk data di pelayanan informasi rawan bencana
- c. Tidak adanya anggaran kegiatan SPM lainnya seperti Pelatihan Mitigasi Bencana dalam kegiatan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan bencana, Kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk evakuasi dan pencarian korban bencana pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Trantibum linmas urusan kebencanaan yakni Dikarenakan efesiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan di awal sehingga kegiatan yang berjalan menyesuaikan anggaran yang ada.

Ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dalam SPM Trantibumlinmas urusan kebencanaan yakni :

1. Belum adanya data identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana

Kegiatan ini merupakan pendataan penduduk yang ada di kawasan rawan bencana berdasarkan SPM Permendagri No. 59 tahun 2021.

2. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu evakuasi dan papan Informasi Publik Perjenis Bencana yang mana kegiatan ini sudah dianggarkan pada tahun 2023 dan 2024 akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum bisa terlaksanakan.

3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana

Kegiatan ini merupakan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana pendataan penduduk yang ada di kawasan rawan bencana berdasarkan SPM Permendagri No. 59 Tahun 2021.

4. Peningkatan kapasitas SDM yang tidak terlaksana karena tidak adanya anggaran.

Solusi :

Untuk kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana yakni Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana tidak ada anggarannay, maka kami siasati dengan mengadakan edukasi melalui himbauan kewaspadaan bencana melalui mobil ranger dan mengadakan Satuan Pendidikan Aman Bencana kesekolah serta memberikan brosur kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi cara pencegahan kebencanaan.

Sedangkan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam cara bertindak menghadapi ancaman bencana perlu diberika kegiatan pendataan pemetaan terhadap daerah rawan bencana sehingga data identifikasi warga yang berpotensi korban bencana sudah ada di Kota Solok sehingga upaya pengurangan resiko bencana dapat ditingkatkan.

Sesuai Permendagri No. 58 tahun 2021 maka seluruh anggaran SPM wajib dilaksanakan dan dianggarkan, untuk itu solusi dari kegiatan ini yakni harus ada anggaran dalam kegiatan BPBD kebencanaan urusan trantibumlinmas.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar pantisocial;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota di luar panti.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar Panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.20
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	40 orang	69 orang	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar Panti	100%	60 orang	60 orang	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	85 orang	115 orang	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	100%	23 orang	23 orang	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	1000 orang	10695 orang	100%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
I.	Program Rehabilitasi Sosial	380,542,100
a.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	249,620,700
	1) Penyediaan permakanaan	103,850,000
	2) Penyediaan Sandang	32,270,000
	3) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	73,345,000
	4) Pemberian layanan kedaruratan	40,155,700
b.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	130,921,400
	1) Penyediaan makanan	130,921,400

4.6.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok pada tahun 2025 memiliki SDM sebanyak 47 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 orang Non ASN (pegawai kontrak dan PHL) yang tersebar di 4 bidang dan 1 kesekretariatan , Disamping itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan social dan/ relawan social. Yang membantu untuk pelaksanaan kegiatan .

Tabel 4.22
Dukungan Personil untuk SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No	PSKS	Jumlah	Satuan
1	Pekerja sosial profesional	0	Orang
2	Pekerja sosial masyarakat (PSM)	52	Orang
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	29	Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1	Lembaga
5	Karang Taruna	35	KT
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	Lembaga
7	Keluarga Pioner	0	Keluarga

8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0	Wahana
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	1	Orang
10	Penyuluh Sosial	0	Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	2	Orang
12	Dunia Usaha	0	Orang
13	TRC	63	Orang
14	Pendamping Rehabilitasi Sosial	2	Orang
15	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	10	

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain adalah, adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mengakibatkan masih adanya angka kemiskinan di Kota Solok.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan upaya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
- b. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya,
- c. Pembinaan Anak Terlantar di Rumah Singgah dan
- d. Pemberian Pelayanan Terhadap Lansia Terlantar di Istana Lansia,
- e. Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta melaksanakan kegiatan pelayanan/rehabilitasi kesejahteraan sosial, baik yang bersifat pelayanan publik diantaranya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat stimulant untuk usaha ekonomi produktif para penyandang masalah kesejahteraan sosial

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Solok tahun 2025 merupakan realisasi pemenuhan kewajiban Walikota Solok selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. LPPD Kota Solok Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Solok menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kemajuan daerah. Kemajuan suatu daerah sejatinya memiliki keterpautan yang erat dengan kesejahteraan masyarakatnya. Kemajuan suatu daerah diindikasikan oleh capaian pengembangan inovasi daerah, penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi kinerja daerah dalam konstelasi nasional, serta penghargaan yang diterima oleh daerah sebagai wujud pengakuan dari pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah diwujudkan.

Dari sudut pandang indikator makro capaian kinerja daerah terkait kesejahteraan masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengalami kenaikan walau tidak begitu signifikan dari 80,06 ditahun 2024 menjadi 80,90 ditahun 2025 kenaikan (0,84). Angka pengangguran juga mengalami perbaikan kinerja dari 3,72 persen di tahun 2024 menjadi 3,62 persen pada tahun 2025. Untuk pertumbuhan ekonomi Kota Solok Tahun 2025 (3,61%) mengalami penurunan pada tahun 2024 (4,55%). Demikian halnya dengan pendapatan per kapita masyarakat Kota Solok juga

mengalami kenaikan dari 69,99 juta rupiah per kapita pada tahun 2024 menjadi 72,53 juta rupiah per kapita pada tahun berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, seperti angka kemiskinan yang mengalami penurunan yaitu dari 3,07 persen pada tahun 2024 menjadi 2,91 persen di tahun 2025. Penurunan jumlah penduduk miskin juga mempengaruhi nilai indeks gini dari 0,251 pada tahun 2024 menjadi 0,302 pada tahun 2025. Ratio Gini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi.

Selain disampaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, fungsi penunjang urusan, dan tugas pembantuan, di dalam LPPD aspek-aspek lainnya yang dinilai adalah capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, capaian hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Kunci tersebut menggunakan pola outcome dan output, yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan. Total Indikator Kinerja Kunci (IKK) berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) IKK Outcome dan 6 (enam) IKK Makro.

Capaian hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta pengaturan Kementerian teknisnya bahwa capaian kinerja harus mencapai 100% pada tahun 2025, namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2025 masih ada capaian kinerja yang belum 100% yang penyebabnya sudah dijelaskan pada bab terdahulu.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga laporan ini secara optimal dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan pembinaan sekaligus sebagai bahan pengendalian perencanaan pembangunan ke depan bagi Pemerintah Kota Solok.

Akhirnya, semoga LPPD Kota Solok Tahun 2025 memenuhi harapan semua pihak dan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik serta dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pada tahun mendatang.

Solok, 31 Maret 2026

WALIKOTA SOLOK



RAMADHAN KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

-CAPAIAN KINERJA MAKRO-

PELAPORAN IKK MAKRO 2025 KOTA SOLOK

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,06	80.9	1.05
2	Angka Kemiskinan	3,07	2.91	-5.21
3	Angka Pengangguran	3,62	3.87	6.91
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,55	3.61	-20.66
5	Pendapatan Per kapita (<i>Juta Rupiah</i>)	69,99	72.53	3.63
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,251	0.302	20.32

LAMPIRAN

- DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI -

PELAPORAN INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2025
KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	1366	3435	39,7671033	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	13896	17570	79,0893569	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	335	335	100	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	403	740	54,4594595	%
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	404	653	61,8683002	%
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	0	1026	-	%
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6155	6155	100	%
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	897	897	100	%
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	170	170	100	%
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	2170	2170	100	%
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2806	2806	100	%
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	344	3746	9,1831287	%
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1004	1182	84,9407783	%
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1026	1182	86,8020305	%
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1021	1106	92,3146474	%

1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	4065	4234	96,0085026	%
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	13264	13752	96,4514252	%
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	51593	51593	100	%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	5668	5795	97,8084556	%
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	244	661	36,913767	%
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	8	9	88,8888889	%
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	164,8	218,78	75,3268123	%
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	85029	86911	97,8345664	%
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	12066	12588	95,8531935	%
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	26,29	91,2496	28,8110852	%
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	1	100	%
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	97	97	100	%
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	100	100	100	%
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	61	520	11,7307692	%

1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1	1	100 %
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	0	13	- %
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	0	338	- %
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	11	11	100 %
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3	3	100 %
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	47	47	100 %
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	5	5	100 %
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1475	1475	100 %
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	13338	13338	100 %
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	151	151	100 %
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	58	58	100 %
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	60	60	100 -
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	99	99	100 -
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1	1	100 -
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	10964	10964	100 -
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	3259	3259	100 -
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	2	2	100 %
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	6	892	0,6726457 %

2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2260	2260	100	%
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	29	29	100	%
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	24	24	100	%
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	23,05537	20,55	112,1915815	%
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	722510	2447694,7	29,5179787	%
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1921,21	5871,99	32,7182097	%
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	0	1	-	%
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	10	11	90,9090909	%
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	21401,22	21858,79	97,9067002	%
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	27356	27373	99,937895	%
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	19974	25828	77,3346755	%
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	1	2	50	%
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	60208	61084	98,5659092	%
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	524	524	100	%
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	11	11	100	%
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	1	1	100	%
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	1	1	100	%
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	1	1	100	%
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	1	1	100	%

2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	1,51	2,32	65,0862069	%
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	8102	11527	70,2871519	%
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	4,09	5,2	78,6538462	%
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	-	0	-		Rasio
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,48	-	0,48	Rasio
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0	1	-	%
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	62	62	100	%
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	24	28	85,7142857	%
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	48927	57337	85,3323334	%
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	96854295823	94884637934	2,0758449	%
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	6263	6263	100	%
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	2,34492E+11	2,97239E+11	-21,1099912	%
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	31810760592	31233000000	101,8498402	%
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	0	1	-	%
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	378	22008	1,7175573	-
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	21	109	19,266055	%
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	27	67	40,2985075	%
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	1922	2709	70,9486896	%
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	475	918	51,7429194	%

2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang diilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	14	14	100	%
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	99	31	219,3548387	%
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	59,1	-	59,1	Nilai
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	25,36	-	25,36	Nilai
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	77,75	-	77,75	%
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	163,605	163,45	100,0948302	%
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	21,9	-	21,9	Kg / Kap / Tahun
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Realisasi investasi Tahun N	252113160	31810760592	0,7925405	%
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	-174	255	-168,2352941	%
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	0	424067	-100	%
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	15478	18555	-16,5831312	%
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	450,44	631,46	-28,6668989	%
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	1930,7	1707,1	13,0982368	%
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	3,523	3,523	100	%
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	1542	1462	105,4719562	%
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	0	-	-	%
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	2	1131	0,1768347	%

3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	84	1047	-91,9770774	%
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	16502750000	2,35982E+11	6,993235	%
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	13	17	76,4705882	%
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2,69479E+11	5,50503E+11	48,9513757	%
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	63423164458	5,89775E+11	10,7537949	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	2,94213E+11	5,0919E+11	57,7806073	%
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	1,38252E+11	5,50503E+11	25,1137335	%
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1111	1280	86,796875	%
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	22	22	100	%
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2	-	2	Nilai
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3	-	3	Nilai
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	2	-	2	Nilai
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	966	1175	82,212766	%
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40	-	40	Poin
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	26,41	-	26,41	Poin
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	19,09	-	19,09	Poin
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	5	12	41,6666667	%
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	73,95	-	73,95	Nilai